

**IMPLIKASI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PT PLN  
(PERSERO) DAN PELUANG SWASTA DALAM  
INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN  
(Suatu Tinjauan Yuridis)**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum**

**HERU SETIAWAN  
0906581050**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA, JULI 2011**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Heru Setiawan

NPM : 0906581050

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juli 2011

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, yang membimbing hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul “Implikasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) Dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan”.

Tesis ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Magister ilmu Hukum, Kosentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan baik teknis maupun non teknis dari berbagai pihak, dalam bentuk masukan-masukan yang berharga, bahan-bahan, arahan-arahan, dorongan semangat dan perhatian.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dari hati yang paling dalam penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH**, selaku dosen pembimbing Tesis yang telah dengan sabar dan cermat membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dan sekaligus sebagai dosen penguji Tesis.
2. Ibu **Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH** dan Bapak **Abdul Salam, SH, MH** selaku dosen penguji Tesis yang telah begitu banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri**, Rektor Universitas Indonesia dan bapak **Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, PhD**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin.
4. Seluruh Dosen pengajar pada program Pascasarjana Magister Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi, yang telah berkenan mentransfer dan membuka

cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga penulis memiliki bekal yang cukup dalam menyusun Tesis ini.

5. Seluruh staf staf/sekretariat Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, yang telah dengan demikian baik melayani dan membantu mahasiswa terkait dengan urusan administrasi selama mengikuti pendidikan.
6. Seluruh rekan Mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia yang telah sering bertukar pikiran dan berbagi ilmu, sehingga penulis lebih termotivasi untuk menyusun Tesis ini.
7. Bapak **Dahlan Iskan** selaku Dirut PT PLN (Persero), Bapak **Eddy D. Erningpraja**, selaku Direktur Sumber Daya Manusia Dan Umum, Bapak **Roikhan** selaku Kepala Divisi Pengembangan SDM & Talenta, Bapak **Teguh Adisantosa**, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
8. Bapak **Budi Kristanto** yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan Bapak **Reddy Tjahjono**, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan
9. Rekan-rekan dan teman-teman satu kantor di PT PLN (Persero), yaitu Bapak **Ultriza Mednawarman**, **Iman Santoso**, **Dedeng Hidayat**, **Bambang Dwiyanto**, **M. Mulki Wibowo**, **Wahyu Supriyadi**, **Sugeng Diby Mulyono**, **Siti Nia Parisia**, **Amaylia Helena**, **Anisa Nuraini**, **Ahmad Fauzy HR**, **Rahmi A. Harahap** dan teman – teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis berupa bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan Tesis ini serta memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini dengan baik.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada Ibunda tercinta, **Siti Khotidjah**, yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Ayahanda tercinta, **Sahuri**, yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan penulis dengan sekuat tenaga. Terima kasih juga kepada saudara-saudariku tercinta, **Heri Supriyanto** (kakak) dan **Trichayani Hidayati**, **Wahyuni Herawati**, **Rahmat**

**Sudrajat** dan **Rahman Sahara** (adik), atas perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih dan rasa kasih sayang yang tulus, kepada istri tercinta, **Sulistyo Mawarni**, yang demikian sabar mendampingi dan mendukung penulis dalam mengikuti pendidikan ini, anak-anakku tercinta **Ragastara Atrasyan Ramadhany** dan **Ken Anargya Alkausar**, terima kasih telah menjadi anak yang baik dan berbakti serta pengertiannya selama penulis mengikuti pendidikan yang menyita waktu ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan disana sini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan kita bersama. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Jakarta, 5 Juli 2011

**Penulis,**

**Heru Setiawan**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan  
NPM : 0906581050  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif ( *Non – exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Mengenai Implikasi Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) Dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Juli 2011

**Yang Menyatakan,**

**( Heru Setiawan )**

IMPLIKASI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PT PLN (PERSERO) DAN PELUANG SWASTA  
DALAM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN  
(Suatu Tinjauan Yuridis)

**ABSTRAK**

Heru Setiawan

Struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Struktur industri, peran dan kedudukan PLN serta peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan bersifat *statuta approach*. Disimpulkan bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, agar terdapat kepastian hukum dalam industri ketenagalistrikan.

---

Kata Kunci : UU No. 30 Tahun 2009, PT PLN (Persero), listrik swasta

THE IMPLICATION OF ACT NUMBER 30, 2009 CONCERNING ELECTRICITY AGAINST  
PT PLN (PERSERO) AND THE  
OPPORTUNITIES OF PRIVATE COMPANY IN  
THE ELECTRICITY INDUSTRY  
(A Juridical Review)

ABSTRACT

Heru Setiawan

The Structure of Electricity industry in Indonesia has a change with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act No. 15, 1985. The structure of this industry, the role and position of PLN as well as the opportunity of privatization in electricity industry become critical issues in this study, by using a normative juridical approach and its statuta approach. it comes to the conclusion that the competition in electricity can be found in generation sector, while distribution and or the sale sector has its own job in their own area. While transmission is still dominantly conducted by PLN. It is recommended that the government would soon issue regulations implementing the Act No. 30, 2009, to get a legal certainty in the electricity industry

---

Keyword: Act no. 30, 2009, PT PLN (Persero), Private Electricity



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penulisan .....	9
5. Kerangka Teori Dan Konsepsional .....	10
5.1. Kerangka Teori.....	10
5.2. Konsepsional... ..	15
6. Metode Penelitian .....	18
6.1. Tipe Penelitian .....	18
6.2. Sumber Bahan Hukum .....	19
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
6.4. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum .....	20
7. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II STRUKTUR INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN</b> .....	23
1. Perkembangan Kelembagaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa .....	23
1.1. Listrik Masa Penjajahan Belanda.....	23
1.2. Kelistrikan Masa Penjajahan Jepang.....	26
1.3. Kelistrikan Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan:.....	26
1.3.1. Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda.....	26
1.3.2. Perkembangan Organisasi Perusahaan Listrik Negara..	29
1.3.2.1. Badan Pimpinan Umum – PLN.....	29
1.3.2.2. Perusahaan Umum Listrik Negara.....	30
1.3.2.3. PT PLN (Persero) .....	35
2. Sistim Ketenagalistrikan.....	37

2.1.	Pembangkit Listrik .....	41
2.2.	Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik .....	44
3.	Industri Ketenagalistrikan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.....	45
3.1.	Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum .....	47
3.2.	Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum:.....	50
3.3.	Harga Jual dan Tenaga Listrik .....	55
3.4.	Wilayah Usaha.....	59
3.5.	Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.....	61
3.6.	Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Di Bidang Ketenagalistrikan .....	63
3.7.	Struktur Industri Ketenagalistrikan .....	69
<b>BAB III PERAN DAN KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO)</b>		
<b>DALAM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN.....</b>		
1.	Profil Perusahaan PT PLN (Persero).....	72
1.1.	Organisasi PT PLN (Persero) .....	72
1.2.	Pengusahaan Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero).....	76
1.2.1.	Pembangkitan Tenaga Listrik .....	80
1.2.2.	Transmisi Dan Distribusi Tenaga listrik.....	84
2.	Peran dan Kedudukan PT PLN (Persero) Dalam Industri Ketenagalistrikan.....	87
2.1.	PT PLN (Persero) Sebagai PKUK .....	87
2.1.1.	Pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan .....	87
2.1.2.	Maksud Dan Tujuan PKUK.....	90
2.1.3.	Hak Dan Kewajiban.....	92
2.1.4.	Wilayah Usaha .....	96
2.2.	PT PLN (Persero) Sebagai PIUPTL Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 .....	99
2.2.1.	Perizinan.....	99
2.2.2.	Hak Dan Kewajiban.....	101
2.2.3.	Wilayah Usaha....	104
2.3.	Peran Dan Kedudukan PLN Sebagai BUMN .....	110
<b>BAB IV PELUANG SWASTA DALAM USAHA PENYEDIAAN</b>		
<b>TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....</b>		
1.	Masuknya Listrik Swasta Di Indonesia .....	115
2.	Kebijakan Mengenai Listrik Swasta .....	120
2.1.	Sebelum Berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 .....	120

2.2.	Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985.....	123
2.3.	Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.....	127
2.4.	Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 .....	128
3.	Pengusahaan Listrik Swasta .....	131
3.1.	Perizinan Dan Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Swasta.....	136
3.2.	Hak Dan Kewajiban .....	137
3.3.	Wilayah Usaha Listrik Swasta .....	139
3.4.	Harga Jual Dan Tarif Listrik Swasta .....	144
3.4.1.	Harga Jual Tenaga Listrik Dari Pembangkitan .....	145
3.4.2.	Tarif Tenaga Listrik.....	150
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....		154
3.4.1.	Kesimpulan .....	154
3.4.2.	Saran .....	156
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		158

## DAFTAR GAMBAR

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA TABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>
Gambar 1/ Hal. 41	Sistem Tenaga Listrik	Gambar ini untuk menjelaskan mengenai sistem tenaga listrik, yang merupakan alur perjalanan energi listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribudi hingga sampai pelanggan listrik. Hingga dapat diketahui fungsi-fungsi penting dalam proses penyediaan tenaga listrik.
Gambar 2/ Hal. 73	Organisasi PLN	Menggambarkan organisasi PLN yang terdiri atas unit-unit dan anak perusahaan.
Gambar 3/ Hal. 80	Proses Bisnis PLN	Gambar ini menjelaskan proses bisnis PLN secara terintegrasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam sistem tenaga listrik, mulai mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga sampai pelanggan listrik.
Gambar 4/ Hal. 98	Wilayah Usaha PLN & Rasio Elektrifikasi	Gambar ini menjelaskan mengenai daerah usaha PLN eksisting dan rasio elektrifikasi nasional.

## DAFTAR TABEL

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA TABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tabel 1/ Hal. 50	Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Menjelaskan perbandingan mengenai jenis - jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang dapat dilakukan, berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 dan UU No. 30 Tahun 2009.
Table 2/ Hal. 51	Jenis Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.	Menjelaskan perbandingan mengenai jenis-jenis pelaku usaha yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya dengan UU No. 30 Tahun 2009.
Tabel 3/ Hal. 74	Daftar Kantor Wilayah dan Distribusi	Menjelaskan pembagian wilayah dan distribusi PLN di seluruh wilayah Indonesia.
Tabel 4/ Hal. 83	Jumlah Pembangkit	Menjelaskan jumlah pembangkit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, per jenis pembangkit.
Tabel 5/ Hal. 85	Panjang Jaringan Transmisi	Menjelaskan panjang jaringan transmisi, per jenis tegangan.
Tabel 6/ Hal. 85	Panjang Jaringan Distribusi	Menjelaskan panjang jaringan distribusi, per jenis tegangan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.<sup>2</sup>

Tenaga listrik merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan ketenagalistrikan akan memperoleh prioritas yang tinggi dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus selalu menunjang setiap tahap mendorong peningkatan ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan, baik undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985) maupun undang-undang ketenagalistrikan yang baru (UU No. 30 Tahun 2009), usaha ketenagalistrikan dibedakan atas usaha penyediaan tenaga

---

<sup>1</sup>Lihat Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup>Bambang Purnomo. Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 5

listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan usaha memproduksi tenaga listrik yang diperuntukan bagi kemanfaatan umum yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan, sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik adalah mengenai usaha memproduksi tenaga listrik namun hanya dipergunakan bagi keperluan atau kepentingan pihak yang memproduksi tenaga listrik itu sendiri.

Berbeda dengan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri, kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dalam penyelenggaraannya tidak hanya mendapatkan pengawasan yang mencakup teknis saja (keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan lain-lain), namun juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha, aspek perizinan, wilayah usaha, harga dan tarif tenaga listrik dan sebagainya.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Kondisi sekarang usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, mulai dari fungsi pembangkitan listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Keberadaan PT PLN (Persero) sebagai penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia telah mengalami pasang surut melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan, telah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan dibidang ketenagalistrikan terutama yang mengatur kelembagaan. Awalnya pengelolaan kelistrikan Negara dipegang oleh Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum, yang kemudian pada tahun 1961 diubah

menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) sampai dengan tahun 1965. Pada tahun ini PLN ditetapkan sebagai pengelola listrik Negara dan PGN sebagai sebagai pengelola gas negara. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan juga telah dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1972, bentuk perusahaan PLN ditegaskan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. Tujuan dibentuknya perusahaan (Perum PLN) adalah untuk ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya PP No. 18 Tahun 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 1990, PLN untuk pertamakalinya ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).<sup>5</sup>

Kemudian PLN kembali mengalami perubahan kelembagaan atau organisasi, dengan dialihkannya bentuk perusahaan, dari perusahaan yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut, selanjutnya diharapkan PLN dapat meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha Perseroan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia serta menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan, PLN mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat diikuti juga oleh

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. PP No. 18 Tahun 1972. Pasal 5.

<sup>5</sup> Ibid. Pasal 2.



perkembangan industri di Indonesia, sementara PLN mengalami keterbatasan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik tersebut. Kondisi demikian menyebabkan beberapa sistim kelistrikan di luar Jawa-Bali mengalami kekurangan pasokan daya dan mendorong PLN berinisiatif tidak hanya memproduksi tenaga listrik dari pembangkitnya sendiri, namun juga dengan cara menyewa pembangkit atau membeli listrik dari pihak swasta.<sup>6</sup>

Peran swasta dibidang ketenagalistrikan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena sejak awal masuknya kelistrikan di Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda sekitar awal abad 19, badan usaha swasta sudah mengambil peran penting dalam penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi Tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia ("*Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electricische verlichting en het overbrengen van kracht door middel vanelectriciteit in Nederlandsch Indie*"), yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63.<sup>7</sup>

Pada masa itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta. Perusahaan-perusahaan listrik swasta tersebut antara lain adalah, *Nederlandsch- indisch Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di kota Batavia, *Nederlandsch Indisch Gas Maatschappij* (NIGM), *Gemeenschcappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken* (GEBEO), yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, *Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM), yang beroperasi antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banjarmasin dan Pontianak.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, setelah nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan oleh Negara, namun tetap memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta dan koperasi untuk melakukan usaha

<sup>6</sup> PT PLN (Persero). Laporan Tahunan Tahun 2008. Jakarta, 2008. Hal. 68.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 7

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 8

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh BUMN sebagai PKUK, namun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai peran swasta dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan pernah mengalami perubahan yang sangat substantif dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut UU No. 15 Tahun 1985. UU No. 20 tahun 2004 tidak diterima masyarakat karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan (*unbundling*) dimana masing-masing jenis usaha penyediaan tenaga listrik akan dilakukan oleh badan usaha yang berbeda. Namun undang-undang ini layu sebelum berkembang, begitu undang-undang ini diterbitkan, pro-kontra dari segenap elemen masyarakat begitu deras, hingga ada pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui persidangan yang lama dan alot, akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut oleh MK maka Undang-undang No. 20 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dan Undang-undang No. 15 tahun 1985 kembali diberlakukan.

Regulasi bidang ketenagalistrikan kembali mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 tanggal 23 September 2010 tentang Ketenagalistrikan yang mencabut Undang – Undang No. 15 Tahun 1985. Salah satu pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, dikarenakan penyediaan tenaga listrik merupakan kegiatan padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Tenaga Listrik. PP No. 36 Tahun 1979.

<sup>10</sup>Republik Indonesia. Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985.

demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Untuk penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi Jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, serta usaha penjualan tenaga listrik terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.<sup>13</sup> Ketentuan mengenai wilayah usaha berlaku juga untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik<sup>14</sup>.

Selain itu, berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi "hanya" sebagai Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum. Walaupun demikian, BUMN diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik. Dalam undang-undang ini diatur dengan tegas mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk

---

<sup>11</sup>Lihat pada Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>12</sup>Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009. Pasal 3 ayat (4).

<sup>13</sup>Ibid, Pasal 10 ayat (3)

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (4)

kepentingan umum yang terdiri atas BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta dan swadaya masyarakat.

Selain itu berubahnya peran atau kedudukan PLN dari yang semula sebagai PKUK menjadi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, akan mempengaruhi struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia, yang berdampak pada perusahaan tenaga listrik PLN, karena disini PLN tidak lagi memonopoli penyediaan tenaga listrik. Termasuk disini terkait dengan ketentuan mengenai wilayah usaha yang berlaku bagi semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk bagi PLN, kemudian harga jual tenaga listrik dan tariff tenaga listrik.

Dengan berubahnya peran dan kedudukan PLN sebagaimana diuraikan di atas, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peran swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selama ini menjadi mitra PLN dalam beberapa usaha pembangkitan listrik yang dijalankan swasta. Berdasarkan UU ini, swasta mendapat kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi di sektor ketenagalistrikan, yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap bisnis ketenagalistrikan PLN dengan kondisi sekarang. Misalnya mengenai wilayah usaha yang akan bersinggungan dengan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan swasta, demikian juga konsekuensi bagi usaha PLN sehubungan dengan penerapan otonomi daerah.

Terkait dengan harga jual tenaga listrik, dalam UU Ketenagalistrikan yang baru memungkinkan terjadinya perbedaan harga jual tenaga listrik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain (tarif regional), karena berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan ini, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam mengatu dan menetapkan harga jual dan tarif tenaga listrik.

Membahas peran dan kedudukan PLN sebagai salah satu pelaku usaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, maka sebagai bahan perbandingan disini juga akan dijelaskan mengenai peran badan usaha lain, khususnya swasta dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, dalam tesis ini terlebih dahulu juga perlu dibahas terlebih dahulu mengenai struktur industri ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

Kondisi yang ada, peran badan usaha swasta dalam penyediaan tenaga listrik baru terbatas pada sektor pembangkitan melalui proyek-proyek IPP (*Independence Power Producer*), dimana energi listrik yang dihasilkan dijual kepada PLN dan selanjutnya PLN menyalurkannya kepada konsumen akhir tenaga listrik. Selain itu ada juga badan usaha swasta yang membangun pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk keperluan pabrik, hotel, dan lain-lain serta menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara *isolated exclusive right* (di luar jaringan PLN) serta menjual kelebihan listriknya kepada PLN melalui (PPA) *Power Purchase Agreement*, sebagai contoh adalah PT Cikarang Listrisindo.

Pengaturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh swasta, untuk pertama kali diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden ini swasta dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, baik kelistrikan swasta yang telah ditentukan pemerintah (*solicited*) maupun proyek kelistrikan berdasarkan usulan dari pihak swasta itu sendiri (*unsolicited*).

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagalistrikan, keberadaan listrik swasta juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>15</sup> Ini artinya, usaha penyediaan tenaga listrik swasta dapat merupakan kegiatan dalam rangka penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal”, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam penanaman modal yang terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pembangkit listrik nuklir,

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.

dengan komposisi kepemilikan saham asing yang dizinkan, masing-masing adalah 95 %.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tesis ini, penulis ingin membatasi pembahasan pada implikasi berlakunya UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan pengaruhnya terhadap peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan, khususnya di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## **2. Perumusan Masalah :**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ?
- b. Bagaimanakah peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia ?
- c. Bagaimana peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ?

## **3. Tujuan Penelitian :**

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Lihat Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 1997 jo Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

- a. Manfaat sosial (*social value*), diharapkan berguna untuk :
  - 1) Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai kondisi ketenagalistrikan di Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) dan peran serta swasta dalam industri ketenagalistrikan.
  - 2) Menjadi suatu referensi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan permasalahan ketenagalistrikan.
- b. Manfaat akademik (*academic value*), diharapkan berguna untuk :
  - 1) Diharapkan penulisan tesis tentang implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan, dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
  - 2) Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang ketenagalistrikan.

## 5. Kerangka Teori Dan Konseptual

### 5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem hukum dari **Lawrence M Friedman** dan teori mengenai implementasi kebijakan publik dari **G. Shabbir Cheema** dan **Dennis A. Rondinelli (1983)**.

Menurut **Lawrence M. Friedman**, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur hukum, yaitu *Structure, Substance dan Legal Culture*. *Structure* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan mencakup yudikatif, legislative dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan hukum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam

implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu sama lain dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.<sup>17</sup>

Kedua, *Substance*. Substansi Hukum meliputi hasil dari *structure* yang diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut.<sup>18</sup>

Ketiga, *Legal Culture* (Budaya). *Legal Culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi *sub culture* seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.<sup>19</sup>

Di bidang ketenagalistrikan, yang termasuk dalam **Struktur** adalah institusi yang mengeluarkan peraturan-peraturan di bidang ketenagalistrikan serta yang mengawasi berfungsinya peraturan perundangan tersebut. Setiap lembaga pemerintah yang atau non pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menentukan dalam implementasi peraturan perundangan bidang ketenagalistrikan juga merupakan bagian dari struktur ini.

Yang termasuk Struktur di bidang ketenagalistrikan antara lain Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik Dan Pengembangan Energi, yang menerbitkan kebijakan-kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, Departemen Keuangan selaku pemegang saham PLN yang dalam hal ini telah dialihkan kepada Kementerian Pembinaan BUMN, PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia, Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai pembuat kebijakan di bidang ketenagalistrikan di daerah dan lain-lain.

Selanjutnya yang termasuk dalam Substansi adalah setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan, antara lain

---

<sup>17</sup> Suparji. *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Vs Pembatasan* ( Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008) Hal. 13

<sup>18</sup> Suparji. *Op.cit*, Hal. 14

<sup>19</sup> *Ibid*.



yang berkaitan dengan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik, tarif, hak dan kewajiban pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, wilayah usaha ketenagalistrikan, jual beli tenaga listrik, dan lain-lain yang terkait dengan usaha ketenagalistrikan. Selain itu, dalam penelitian ini yang juga termasuk Substansi adalah regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.

Kemudian, yang termasuk budaya hukum dalam industri ketenagalistrikan adalah hal-hal yang terkait dengan cara para aparat atau pejabat yang terkait melaksanakan ketentuan dan kebijakan sebagaimana diatur dalam undang-undang bidang ketenagalistrikan dan bagaimana pengurus pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan memahami, mematuhi dan melaksanakan ketentuan serta kebijakan di bidang ketenagalistrikan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pengertian ditaati dan diimplementasikan dengan baik. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.<sup>20</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Demikian juga dengan kebijakan negara dibidang ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam bagian penjelasan undang-undang ketenagalistrikan ini antara lain diuraikan bahwa berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi, antara lain yang mengatur mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk satu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas

---

<sup>20</sup> Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar : Jakarta, 2005), Hal.101.

negara yang tidak diatur dalam UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.<sup>21</sup>

Kemudian, teori yang penulis gunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan adalah teori dari **G. Shabbir Cheema** dan **Dennis A. Rondinelli**. Menurut **Cheema** dan **Rondinelli**, variable yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik, yaitu : (1) Kondisi Lingkungan; (2) Hubungan antar organisasi; (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program dan (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.<sup>22</sup>

Proses implementasi teori **Cheema** dan **Rondinelli** tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.<sup>23</sup>

- a. Kondisi Lingkungan : antara lain dipengaruhi oleh karakteristik politik lokal, kendala sumberdaya, sosio kultural, keterlibatan para penerima program dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.
- b. Hubungan Antar Organisasi : Untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi sasaran program, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran implementasi dan evaluasi, Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi terkait dan efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c. Sumberdaya Organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor Sumberdaya organisasi, yang meliputi kontrol terhadap sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran, pendapatan dan birokrasi.
- d. Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana: Mencakup ketrampilan teknis, manajerial dan politis petugas, kemampuan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan, kualitas pemimpin instansi, komitmen petugas terhadap program, kedudukan instansi dalam hierarki sistim administrasi.

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009.

<sup>22</sup> Subarsono, AG. Op.Cit. Hal.99

<sup>23</sup> Subarsono AG. Op.cit. Hal. 102.

- e. Kinerja dan dampak dari faktor-faktor tersebut, adalah tingkat sejauh mana program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adanya perubahan kemampuan administrasi pada organisasi lokal, berbagai keluaran dan hasil yang lain.

Faktor kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud **Cheema** dan **Rondinelli**, terkait dengan bidang ketenagalistrikan antara lain dukungan dari elite politik lokal sehubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, sumber daya manusia, keterlibatan para pelaku usaha bidang ketenagalistrikan dan unsur pemegang otoritas bidang ketenagalistrikan dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup dalam menunjang sistim ketenagalistrikan di Indonesia.

Faktor hubungan antar organisasi. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan antara lain sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi sasaran kebijakan di bidang ketenagalistrikan, anggaran implementasi kebijakan dan evaluasi, serta komunikasi yang baik diantara “Struktur” yang terkait di bidang ketenagalistrikan. Misalnya antara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan PLN, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Faktor sumberdaya organisasi. Sumberdaya organisasi di bidang ketenagalistrikan terkait dengan pembiayaan program-program ketenagalistrikan dan mekanisme kontrolnya, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran dan birokrasi terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana, terkait dengan ketrampilan teknis, manajerial dan politis petugas pemegang otoritas di bidang ketenagalistrikan, kemampuan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan, kualitas pemimpin instansi, komitmen pejabat terhadap program dan kebijakan ketenagalistrikan, kedudukan instansi dalam hierarki sistim administrasi ketenagalistrikan.

Selanjutnya sebagai hasil kinerja dan dampak dari faktor-faktor tersebut, adalah sejauh mana program dan kebijakan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam undang-undang bidang ketenagalistrikan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adanya perubahan kemampuan administrasi pada organisasi lokal, berbagai keluaran dan hasil yang lain yang menunjang kebijakan bidang ketenagalistrikan.

Selain itu, untuk menganalisa faktor – faktor yang dapat mendorong investasi di Indonesia, khususnya investasi di bidang ketenagalistrikan, dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan teori **JD. Ny. Hart** yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar hukum tersebut berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu prediktabilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*).

*Predictability*, maksudnya adalah bahwa agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Selanjutnya adalah *Stability*, peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam maupun luar negeri. Jadi melalui undang-undang ini diharapkan akan mengakomodasi kepentingan Negara dan investor ketenagalistrikan, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepastian dalam perijinan-perijinan. Kemudian yang terakhir adalah *fairness*, yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil dan diskriminatif.

## **5.2. Konsepsional**

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, berikut di bawah ini adalah definisi dan atau definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

- a. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>24</sup>
- c. Distribusi tenaga listrik, adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
- d. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (PLN) yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik.<sup>25</sup> Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka tidak dikenal lagi istilah Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Yang ada adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- e. Konsumen, adalah konsumen tenaga listrik.
- f. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>26</sup>
- g. IPP (*Independent Power Producer*), adalah perusahaan-perusahaan yang membangun dan mengoperasikan pembangkit sebagai “aktivitas bisnis utama” tetapi tidak secara langsung melayani dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat umum. Kondisi eksisting, IPP menjual energi listriknya kepada PT PLN (Persero) dan kemudian disalurkan kepada pelanggan listrik.
- h. PPA (*power purchase agreement*) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan IPP selaku penjual energi listrik.

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia. Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 butir 1.

<sup>25</sup>Istilah Kuasa Usaha Ketenagalistrikan diatur dalam UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah PLN. Dengan telah diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, maka PLN tidak lagi berperan sebagai PKUK, namun “hanya” sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana halnya badan usaha lain di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.

<sup>26</sup>Republik Indonesia. Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009, Pasal 1 butir 10.

- i. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL), adalah pelaku usaha yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- j. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- k. Pembangkitan, adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang energi pembangkitannya, yaitu Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pusat Listrik Tenaga Gas/ Uap (PLTGU), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan beberapa jenis pembangkitan dengan bahan bakar alternative, seperti Pusat Listrik Tenaga Bayu (Angin), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Sampah.
- l. PT PLN (Persero) atau PLN, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 Tahun 1994, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir Akta Notaris Lenny Janis Ishak No. 31 tanggal 28 Desember 2009.
- m. Rasio elektrifikasi, adalah jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Angka rasio elektrifikasi untuk menggambarkan jumlah rumah tangga masyarakat Indonesia yang sudah menikmati energy listrik.
- n. Transmisi, adalah penyaluran tenaga listrik dari Pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
- o. Usaha penjualan tenaga listrik, adalah usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- p. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, adalah kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik bukan untuk kepentingan sendiri namun untuk keperluan di jual kepada masyarakat pengguna tenaga listrik.
- q. Wilayah usaha, adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

## 6. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan yuridis normative bersifat *statuta approach* yang merupakan pendekatan dari aspek hukum yang membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan dan investasi ketenagalistrikan. Yaitu Undang-undang tentang ketenagalistrikan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

### 6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi dan keputusan pengadilan. Penelitian *yuridis normatif* dilakukan terhadap data sekunder baik berupa dokumen maupun kepustakaan.

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini digunakan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. penelitian ini dilakukan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan seminar dan tulisan pakar dan putusan Pengadilan tentang gugatan Undang-undang Ketenagalistrikan.
- b. Penelitian ini akan memfokuskan pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan sejak awal berdirinya ketenagalistrikan di Indonesia, UU No. 15 Tahun 1985 dan UU No, 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- c. Penelitian ini juga akan menggunakan fakta-fakta sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dan akan membandingkan di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan dari masa ke masa.

Penelitian sejarah dilakukan karena untuk meneliti sejarah perkembangan industri ketenagalistrikan dari masa ke masa. Penelitian ini akan membandingkan proses bisnis penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama untuk mendapatkan data sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang ada. Metode penelitian *Legal History* digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan menganalisis

kejadian-kejadian dimasa lalu mengenai ketenagalistrikan di Indonesia dengan melakukan penelusuran terhadap perkembangan hukum bidang ketenagalistrikan, yang berawal dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan sampai berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

## 6.2. Sumber Bahan Hukum

Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan Data Primer atau Data Dasar dan yang kedua diberi nama Data Sekunder.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yang menurut **Gregory Churchill**, dari sudut kekuatan mengikatnya di golongan kedalam :<sup>28</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas : Norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 45), Peraturan Dasar (UUD 1945, Tap MPR), Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah), Yurisprudensi, Traktat dan bahan-bahan hukum warisan penjajahan (KUHP);
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum, dan lain-lain;
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, contohnya Ensiklopedi, Kamus, Indeks, dan lain-lain.

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu UUD 1945 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2003, Makalah-makalah mengenai ketenagalistrikan, Naskah Akademis dan lain-lain.

<sup>27</sup>Soerjono Soekarno. Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia : Jakarta, 2006), Hal. 51 - 52

<sup>28</sup> Ibid



Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal, artikel, majalah, internet, surat kabar, makalah dan lain-lain yang terkait dengan masalah ketenagalistrikan dan penanaman modal. Dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan bahan hukum tertier berupa data-data statistik.

### **6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang telah diperoleh yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier diinventarisir dan disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisa berdasarkan sifat serta keadaan data dengan metode penulisan hukum normative, kemudian dipadukan dengan beberapa teori yang dipergunakan dalam tesis ini dan selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai pokok bahasan dengan mengemukakan argumentasi hukum.

Penajaman akan dilakukan pada penarikan kesimpulan tentang implikasi hukum berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap peran dan kedudukan PLN dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian juga mengenai peran badan usaha lain selain PLN dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, khususnya badan usaha swasta.

### **6.4. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, analisis hukum dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian disusun dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan saling mengkaitkan beberapa pengaturan di bidang ketenagalistrikan hingga dirumuskan suatu pengetahuan baru mengenai hal sebagaimana yang diteliti dalam penulisan ini.

Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan berlakunya UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan implikasinya terhadap kedudukan dan peran PLN dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## 7. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yang akan kami uraikan di bawah ini dan terkait satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, yaitu bahwa dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 berimplikasi langsung terhadap peran dan kedudukan PLN yang selama ini merupakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berubah menjadi “hanya” sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUKU). Intinya, pada bab ini akan diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, konsepsi dan kerangka teori serta metode penelitian yang terdiri atas : tipe penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum dan Sistematika Penulisan. Penelitian ini akan beranjak dari beberapa pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; bagaimanakah peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dan bagaimana peran swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Bab Kedua. Secara umum pada bab ini akan diuraikan mengenai implikasi Undang – undang No. 30 tahun 2009 terhadap struktur industri Ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang akan membahas : perkembangan industri ketenagalistrikan di Indonesia dari masa kemasa, mulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan masa setelah proklamasi kemerdekaan, yang menguraikan kelistrikan di Indonesia sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik Belanda oleh Negara Republik Indonesia dan perkembangan organisasi PLN; sistem ketenagalistrikan menjelaskan sistem ketenagalistrikan mulai dari proses pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan industri ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, meliputi wilayah usaha ketenagalistrikan, pelaku usaha, harga jual tenaga listrik, perizinan, kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah.

Bab Ketiga. Pada Bab ini akan di bahas mengenai peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai profil PT PLN (Persero), yang meliputi organisasi dan perusahaan tenaga listrik PT PLN (Persero) mulai dari pembangkitan tenaga listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik; peran dan kedudukan PT PLN (Persero) dalam industri ketenagalistrikan, yang akan menguraikan peran dan kedudukan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, maksud dan tujuan PT PLN (Persero) selaku PKUK, hak dan kewajiban, wilayah usaha PT PLN (Persero) sebagai PKUK. Kemudian juga dibahas mengenai peran PT PLN (Persero) sebagai Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, perizinan, wilayah usaha, hak dan kewajiban, serta peran dan kedudukan PT PLN (Persero) sebagai BUMN.

Bab Keempat. Pada bab ini diuraikan mengenai peran swasta di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk itu akan uraikan disini mengenai masuknya listrik swasta di Indonesia; kebijakan mengenai listrik swasta, meliputi kebijakan sebelum berlakunya UU No. 15 Tahun 1985, kebijakan listrik swasta berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 dan kebijakan listrik swasta berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009; terakhir pada bab ini akan di bahas dan diuraikan mengenai perusahaan tenaga listrik oleh swasta yang meliputi perizinan dan jenis usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, hak dan kewajiban, wilayah usaha listrik swasta dan harga jual tenaga listrik swasta.

Bab Kelima. Merupakan penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian sebelumnya. Bab ini menyimpulkan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam Tesis ini dan saran-saran lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

**BAB II**  
**STRUKTUR INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009**  
**TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

**1. Perkembangan Industri Ketenagalistrikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**

**1.1. Listrik Masa Penjajahan Belanda**

Ketenagalistrikan nasional diperkenalkan pertama kalinya pada masa penjajahan Belanda pada akhir abad 19, berdasarkan Ordonansi tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia ("*Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electricische verlichting en het overbrengen van kracht door middel vanelectriciteit in Nederlandsch Indie*") (kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63), yang memberi kesempatan kepada perusahaan listrik swasta mendirikan perusahaan listrik untuk kepentingan umum. Perusahaan listrik swasta pertama yang tercatat menjual tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah perusahaan listrik swasta Belanda, yaitu *Nederlandsch – indisch Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di kota Batavia pada bulan Mei 1897.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam kurun waktu antara akhir abad ke 19 sampai dengan awal perang dunia kedua, tumbuh perusahaan-perusahaan listrik swasta besar yang menghasilkan dan menjual tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah *Nederlansch Indisch Gas Maatschappij* (NIGM) yang mengambil alih NIEM pada tahun 1925, terutama beroperasi di Batavia(Jakarta dan sekitarnya), Medan, Palembang, Makasar, Manado; *Gemeenschcappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken* (GEBEO), yang beroperasi di wilayah Jawa Barat; *Algemeene Nederlansch Indische Electriciteit Maatschappij* (ANIEM), yang merupakan perusahaan

---

<sup>29</sup>Bambang Purnomo. Op.Cit.Hal. 7

listrik terbesar dan beroperasi antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banjarmasin dan Pontianak.<sup>30</sup>

Perusahaan Listrik NV NIGM (Belakangan pada tahun 1947 berubah menjadi NV OGEM) pada awalnya hanya diberikan konsesi untuk melistriki wilayah kota Batavia, berdasarkan ijin operasi tanggal 27 Juni 1913. Selanjutnya berturut-turut, pada tahun 1915 diberikan konsesi untuk melistriki wilayah kota Jatinegara (pada saat itu disebut *Maestercornelis*), pada tahun 1924 menerima konsesi untuk melistriki kota Tangerang dan kota Cirebon, tahun 1925 menerima konsesi untuk melistriki wilayah kota Kebayoran Lama, kemudian pada tahun 1927 mendapat konsesi untuk melistriki wilayah Cirebon luar kota. Pemberian konsesi kepada NV NIGM diluar Jawa antara lain di mulai di kota Medan, kemudian berturut-turut menyusul wilayah kota Palembang (sekitar tahun 1920), Makasar/Ujung Pandang, Tanjung Karang (Lampung) dan Manado.<sup>31</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419, pemerintah Hindia Belanda membentuk *s'Lands Waterkracht Bedriven* (LWB), yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja telah dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.<sup>32</sup>

Perusahaan Listrik NV ANIEM mendapat konsesi untuk melistriki wilayah kota Surabaya, Semarang dan Yogyakarta, berdasarkan ijin operasi tanggal 8 Februari 1914. Selanjutnya tanggal 8 Mei 1927 menerima konsesi untuk melistriki berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur (di luar wilayah yang telah dikelola oleh OJEM, Electrica, EMR dan EMB).<sup>33</sup>

NV ANIEM merupakan perusahaan yang berada di bawah NV. *Handelsvennootschap* yang sebelumnya bernama Maintz & Co. Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke kota Surabaya pada akhir

---

<sup>30</sup> Ibid. Hal. 8

<sup>31</sup> Anonim. Sejarah Dan Perkembangan Kelistrikan Di Indonesia, Tahun 1913 – 1978. Hal.2

<sup>32</sup> Lukman Hakim. Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional <<http://hminews.com/opini/babak-baru-liberalisasi-sektor-ketenagalistrikan-nasional/>> tanggal 2 Mei 2011.

<sup>33</sup> Anonim.Op.Cit. Hal. 3

abad ke-19 dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama *Nederlandsche Indische Gas Maatschappij* (NIGM). Ketika ANIEM berdiri pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya di kota-kota besar di Jawa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai distribusi sekitar 40 persen dari kebutuhan listrik di negeri ini. Seiring dengan permintaan tenaga listrik yang tinggi, ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi. Tanggal 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapatkan konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1960.<sup>34</sup>

Selanjutnya adalah NV GEBEO, merupakan kerjasama antara perusahaan listrik swasta dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Pemberian konsesi kepada NV GEBEO terjadi sekitar bulan Januari 1923 untuk wilayah Bandung dan sekitarnya dan bulan Maret 1923 untuk kota Bogor dan sekitarnya. Kemudian berturut-turut pada tahun 1938, tahun 1939, 1940, diberikan konsesi untuk melistriki wilayah Karisidenan dan Kabupaten seluruh propinsi Jawa Barat (kecuali Cirebon dan Jakarta yang telah dikelola oleh NV NIGM).<sup>35</sup>

Perusahaan Listrik Electra mendapat konsesi untuk melistriki wilayah kota Tulungagung pada tahun 1915 dan untuk luar kota Tulungagung pada tahun 1922 dan tahun 1927. SEM mendapat konsesi untuk melistriki wilayah kota Kesunanan Surakarta dan wilayah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta pada tahun 1925 dan 1937. Pada tahun 1925, 1927 dan 1929, OJEM menerima konsesi untuk melistriki wilayah Karisidenan Panarukan dan beberapa kabupaten disekitarnya. Perusahaan Listrik EMR mendapat konsesi untuk elektrifikasi kota Rembang pada tahun 1927 dan wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 1929. Kemudian Perusahaan Listrik EMB, mendapat konsesi untuk elektrifikasi wilayah Karisidenan Banyuwangi dan beberapa kabupaten sekitarnya pada tahun 1939.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Dari Listrik Kolonial ke listrik nasional. <<http://basundoro.blog.unair.ac.id/2009/01/31/dari-listrik-kolonial-ke-listrik-nasional-studi-awal-tentang-nv-aniem-surabaya/>> tanggal 2 Mei 2011.

<sup>35</sup> Anonim. Op.Cit. Hal. 3

<sup>36</sup> Ibid. Hal 4.

## 1.2. Kelistrikan Masa Penjajahan Jepang

Ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan setelah pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada perang dunia kedua, sehingga Jepang menguasai Indonesia termasuk perusahaan listrik antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Selama masa penjajahan Jepang, semua perusahaan listrik Belanda dikuasai pemerintah Jepang, dengan nama sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. *Jawa Denki Jigyokoska* kantor pusat di Jakarta
- b. *Seibu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Barat
- c. *Chobu Jawa Denki Sha*, di wilayah Jawa Tengah
- d. *Tobu Jawa Denki Sha*, di Wilayah Jawa Timur

Namun kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun 1945 yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 menyusul hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki, akibat “dihadiah” bom atom oleh Sekutu. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum Sekutu memasuki dan menduduki wilayah Indonesia untuk melucuti tentara Jepang.

## 1.3. Ketenagalistrikan Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

### 1.3.1. Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda

Pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kebebasan, kedaulatan, kekayaan, kemakmuran dan lain-lain harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu setelah beberapa waktu, pada era Demokrasi Terpimpin, Indonesia menasionalisasi sekitar 600 (enam ratus) perusahaan asing yang sebagian besar dikuasai Belanda yang dianggap sebagai simbol penjajahan. Sekitar 300 (tiga ratus) perusahaan bergerak dibidang perkebunan, 100 (seratus) perusahaan di bidang pertambangan, sedang sisanya perusahaan di bidang perdagangan,

---

<sup>37</sup> Ibid. Hal.5

perbankan, asuransi, komunikasi dan konstruksi<sup>38</sup>, dan tentu saja Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang ketenagalistrikan.

Pengambilalihan Pimpinan Perusahaan Listrik pertama-tama terjadi pada tanggal 21 September 1945 di Pusat (Jawa Denki Jeayo Kosya) Jakarta oleh Kesatuan Aksi Karyawan Listrik. Pada hari berikutnya pengambilalihan meluas ke daerah lainnya, seperti perusahaan listrik di Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan pelbagai kota lainnya baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pengambilalihan Perusahaan Listrik secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945. Perusahaan Listrik yang telah diambil alih dari Jepang tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.<sup>39</sup>

Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 SD Tahun 1927, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit sebesar 157,5 MW.<sup>40</sup> Hari itu merupakan hari yang paling bersejarah di sektor ketenagalistrikan, dengan ditetapkannya tanggal 27 Oktober sebagai Hari Jadi Listrik.<sup>41</sup>

Namun kemudian, sesuai hasil Konperensi Meja Bundar yang antara lain menetapkan bahwa kecuali perusahaan milik pemerintah Indonesia (*Lands Waterkracht Bedrijven* atau LWB), semua perusahaan listrik dikembalikan kepada pemiliknya sebelum perang (perusahaan listrik swasta Belanda), yaitu Perusahaan Listrik NV ANIEM, NV GEBEO, NV OGEM dan sebagainya, maka setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia, kelistrikan di Indonesia kembali dilakukan oleh Perusahaan Listrik Belanda, kecuali LWB yang tetap dikuasai Pemerintah RI dengan nama

<sup>38</sup>Ishak Rafick dan Baso Amir. BUMN Expose, Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Triliun Lebih. Jakarta : Ufuk Press. Hal. 1-2

<sup>39</sup>Anonim. Sejarah Dan Perkembangan Kelistrikan Di Indonesia, Tahun 1913 – 1978. Hal. 6

<sup>40</sup>Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero). Company Profile, Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik (Jakarta : 2009). Hal. 1

<sup>41</sup>Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan & Energi No. 1134.K/43/M.PE/1992 tentang Penetapan Hari Listrik Nasional (HLN), dinyatakan bahwa tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai HLN dan diminta kepada seluruh masyarakat ketenagalistrikan termasuk karyawan PLN untuk memperingati HLN. Kemudian Direksi PLN menerbitkan Keputusan Direksi PLN No. 087.K/030/ DIR/1992 tentang Pelaksanaan Peringatan Tanggal 27 Oktober Sebagai HLN, dimana pada Diktum Kedua diatur bahwa setiap tanggal 27 Oktober diperingati dan dirayakan sebagai HLN oleh jajaran dan warga PLN seluruh Indonesia.



Perusahaan Listrik Negara (PLN) Panupetel yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT).<sup>42</sup>

Dalam perkembangannya, tuntutan nasionalisasi atas perusahaan – perusahaan listrik Belanda terus bergulir, hingga sampai ke forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kemudian diterima secara aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan kepada perusahaan listrik Belanda tersebut. Selanjutnya, nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk perusahaan-perusahaan listrik, dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1953 tanggal 3 Oktober 1953 dan juga berdasarkan UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda.

Perusahaan-perusahaan listrik Belanda yang telah dinasionalisasi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 163 Tahun 1953 tanggal 3 Oktober 1953, antara lain adalah NV *Overzeesche Gas & Electricitets Maatshappij* (NV OGEM) di Cirebon, perusahaan listrik milik NV OGEM di Jakarta, Perusahaan-perusahaan listrik milik ANIEM di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perusahaan Listrik milik NV *Electriciteits Maatsvchappij Ambon* (NV EMA) di Ambon, Perusahaan listrik milik *Electriciteits Maatshappij Balikpapan* (NV EMBP) di Balikpapan.<sup>43</sup>

Pelaksanaan nasionalisasi terhadap perusahaan listrik Belanda NV OGEM untuk Jakarta – Cirebon terjadi pada tanggal 1 Januari 1954 dan terhadap NV ANIEM terjadi pada tanggal 1 Nopember 1954 untuk pelistrikan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah kedua perusahaan listrik Belanda tersebut di nasionalisasi maka dibentuk Perusahaan Negara Untuk Pendistribusian Tenaga Listrik (PENUDITEL) sebagai pusat adalah Direksi Distribusi dan Perusahaan Negara Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik (PENUPETEL) dengan pusatnya Direksi Pembangkitan yang keduanya dibawah Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Teknologi.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Anonim. Op.Cit. Hal. 7

<sup>43</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. PP No. 67 Tahun 1961, Pasal 1 ayat (2).

<sup>44</sup> Anonim. Op.Cit. Hal. 7

Selanjutnya berdasarkan UU No. 86 tahun 1958 dan PP No. 18 Tahun 1959 telah dilakukan nasionalisasi atas perusahaan listrik Belanda, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Kantor Pusat NV MAINTZ & CO di Jakarta yang menyelenggarakan direksi NV ANIEM dan NV GEBEO;
- 2) Perusahaan-perusahaan listrik diseluruh Indonesia milik NV ANIEM beserta kantor pusatnya di Surabaya;
- 3) Perusahaan-perusahaan listrik di wilayah Jawa Barat milik NV GEBEO beserta kantor pusatnya di Bandung;
- 4) Perusahaan pembangkitan listrik milik NV WEMI beserta kantor pusatnya di Surabaya;
- 5) Perusahaan-perusahaan listrik/gas diseluruh Indonesia milik NV OGEM beserta kantor pusatnya di Surabaya;
- 6) Perusahaan listrik milik NV EMBP di Bagan Siapi-api;
- 7) Perusahaan listrik di Samarinda milik NV Samarinda – Tenggara *Electriciteits Maatschappij* (NV STEM).

### **1.3.2. Perkembangan Organisasi Perusahaan Listrik Negara**

#### **1.3.2.1. Badan Pimpinan Umum – Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN)**

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1959 tanggal 2 Mei 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi, seluruh perusahaan listrik milik Belanda yang ada antara lain ANIEM, OGEM, GEBEO, SEM, EMB, EMR, EMS, BALOM dan Perusahaan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air yang ada NV Waterkracht Exploitatie Mij (WEMI) diambil alih dan juga Djawatan Tenaga dilebur menjadi Perusahaan Listrik Negara yang berlaku surut sejak tanggal 3 Desember 1957, yang juga menyangkut gas kota. PLN merupakan suatu Badan Hukum berdasarkan UU No. 10 Prp. Tahun 1960 tanggal 30 April 1960 tentang Perusahaan Negara.<sup>46</sup>

Dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), PLN dirubah bentuknya menjadi BPU-PLN.

---

<sup>45</sup> PP No. 67 Tahun 1961.Op.Cit.

<sup>46</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 10

Sebagai tindak lanjut pembentukan Dewan Direktur, maka untuk mempersatukan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia yang semula terdiri dari PENUDITEL, PENUPETEL dan EKS Perusahaan Listrik yang diambil alih pada tahun 1957 oleh Pemerintah kemudian dimasukan dalam satu wadah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik (yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 Tahun 1960) melalui Keputusan Menteri PUT No. 16/I/PO tanggal 20 Mei 1961.

Ketentuan mengenai Badan Pimpinan Umum (BPU) itu sendiri diatur dalam Pasal 20 Perpu No. 19 tahun 1960. Sesuai Perpu in, Badan Pimpinan Umum (BPU) dibentuk dengan tujuan : <sup>47</sup>

- a) menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dan/atau;
- b) menjalankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu dan/atau;
- c) mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara dan/atau;
- d) mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara.

Pada tanggal 13 Mei 1965 BPU-PLN dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tentang “Pembubaran BPU-PLN dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)”. Bersamaan dengan dibubarkannya BPU-PLN dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

### **1.3.2.2. Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara**

Peningkatan kelembagaan disektor tenaga listrik dalam Repelita I diawali dengan diterbitkannya PP No. 18 Tahun 1972 pada tanggal 3 Juni 1972 tentang Perusahaan Umum (Perum) “Listrik Negara”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, PLN dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM), sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1969, dengan nama “Listrik Negara”,<sup>48</sup> sehingga untuk selanjutnya disebut Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).

<sup>47</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perusahaan Negara. Perpu No.19 tahun 1960. Pasal 20.

<sup>48</sup>PP No. 18 Tahun 1972.Op.Cit. Pasal 1 ayat (1).

Pembentukan Perum Listrik Negara ini merupakan kelanjutan ditetapkannya UU No. 19 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, yang terdiri atas Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).<sup>49</sup>

Menurut Pasal 7 PP 18 Tahun 1972, PLN diberikan hak dan wewenang khusus serta tanggung jawab di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.<sup>50</sup> Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 7, diuraikan bahwa sesuai sifat usaha yang hanya menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengingat pula kenyataan bahwa kegiatan pengusahaan tenaga listrik bersifat “*capital – intensive*”, maka untuk menjamin dapatnya dipenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik secara efektif dan efisien, sudahlah sewajarnya apabila kepada PLN diberikan kedudukan monopoli di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.<sup>51</sup>

Selain itu kepada PLN juga diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang ketenagalistrikan, antara lain mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan dan kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan nasional.<sup>52</sup>

Wewenang dan tanggung jawab PLN sebagai Perusahaan Umum diatur dalam Pasal 8 PP No. 18 Tahun 1972, sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a) Membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi milik Perusahaan, sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;
- b) Membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian-pembelian yang diperlukan sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;

---

<sup>49</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 92

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>51</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 PP No. 18 Tahun 1972

<sup>52</sup> Bambang Purnomo, Op.Cit. Hal. 92

<sup>53</sup> PP No. 18 Tahun 1972. Op.Cit. Pasal 8

- c) Merencanakan/merumuskan dan mengusulkan rancangan peraturan-peraturan untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan dan penetapannya, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, yang berupa:
- Peraturan-pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini;
  - Peraturan-peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, satu dan lainnya guna menjamin keselamatan umum, supply yang teratur, ekonomis dan efisien kepada para konsumen, menjamin adanya koordinasi dan standarisasi dari pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan dan sekaligus memungkinkan pengintegrasian ke dalam jaringan umum termasuk peraturan-peraturan mengenai kemungkinan-kemungkinannya setiap badan atau perorangan dapat menyerahkan kepada Perusahaan pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi yang mereka miliki.
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e) Memiliki hak intervensi terhadap pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan yang tidak menjadi milik Perusahaan, sesuai dengan tata-cara dan dalam batas-batas ketentuan yang ada.
- f) Merencanakan, menentukan dan melaksanakan rencana pembangunan di bidang tenaga-listrik, sesuai dengan kebijaksanaan c.q. kebutuhan Pemerintah dan turut serta dalam pembuatan rencana-rencana umum untuk perkembangan ekonomi dan ketahanan Nasional yang menyangkut kebijaksanaan umum dibidang tenaga listrik;
- g) Membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pembelian dan/atau penjualan tenaga listrik;
- h) Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi pegawai-pegawainya dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh Perusahaan dan dimana mungkin untuk

pegawai-pegawai Perusahaan lain yang menghasilkan tenaga listrik sendiri dan pemakai-pemakai tenaga listrik lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dan mengambil peranan dalam memberikan nasehat-nasehat teknis di bidang tenaga listrik dan menyelenggarakan penelitian (research);

- i) Mendirikan bengkel-bengkel untuk reparasi alat-alat tenaga listrik, menyelenggarakan jasa-jasa, antara lain pemeliharaan dan pembelian yang dapat digunakan juga oleh pihak ketiga;
- j) Mengadakan transaksi-transaksi sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa menurut PP No. 18 Tahun 1972, PLN mempunyai fungsi ganda, baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Fungsi regulator antara lain ditunjukkan pada wewenang dan tanggung jawab PLN dalam merencanakan dan mengusulkan rancangan peraturan di bidang ketenagalistrikan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan di bidang ketenagalistrikan, sedangkan fungsi sebagai pelaku usaha, antara lain ditunjukkan pada wewenang dan tanggung jawab dalam membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik, membangun pembangkit-pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi.

Fungsi PLN sebagai regulator semakin nyata dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1973 tanggal 28 Maret 1978 mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan II yang meniadakan organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Dan Listrik yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik (Dep. PUTL), sehingga tugas dan fungsi pemerintah di bidang ketenagalistrikan sepenuhnya dilimpahkan kepada PLN. Berdasarkan Peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/1975 tanggal 9 September 1975, disamping sebagai perusahaan umum juga mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintah yang akan menunjang keberhasilan melaksanakan pembangunan.<sup>54</sup>

Berdasarkan PP ini, selain PLN, setiap badan dan perorangan juga dapat mendirikan pusat pembangkit untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya tidak melebihi suatu batas yang akan ditentukan tersendiri oleh

---

<sup>54</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 92

Menteri. Sesuai izin Menteri, perusahaan dapat mendirikan pusat pembangkit yang melebihi kapasitas setelah ada izin dahulu dari Menteri, termasuk untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada calon pemakai di sekitarnya.

Pada saat itu, kebijakan di bidang perusahaan ketenagalistrikan nasional berdasarkan pada PP No. No. 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Ordonansi Tahun 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tahun 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63.

Menurut Peraturan Pemerintah ini pengusahaan kelistrikan di Indonesia dilakukan oleh Negara yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi, berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum, keterbatasan permodalan dan pembiayaan serta sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara.<sup>55</sup>

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pengusahaan kelistrikan oleh swasta dan Koperasi dapat diperuntukan, baik untuk kemanfaatan umum maupun untuk keperluan sendiri. Selain itu, swasta dan koperasi juga dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, bagi daerah yang belum mendapatkan listrik dari PLN.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 4 Ayat (7) diatur bahwa apabila pengusahaan kelistrikan oleh BUMN di bidang kelistrikan di suatu daerah ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan listrik yang ada, maka kepada Pengusaha swasta dapat diberikan ijin untuk membangun pembangkitan listrik dan menjual tenaga listriknya kepada BUMN untuk ditransmisikan dan didistribusikan atau untuk didistribusikan saja.

Jadi, sesuai PP No. 36 Tahun 1979, penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia, adalah PLN selaku BUMN, namun dalam hal di suatu daerah belum ada PLN, maka swasta dan koperasi dapat menyediakan tenaga listrik terintegrasi yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi. Sedangkan dalam hal sudah ada PLN namun belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Ketenagalistrikan. PP No. 36 Tahun 1979. Pasal 3.

<sup>56</sup> PP No. 18 Tahun 72. Op.Cit. Pasal 4 ayat (1).

tersebut, dapat diberikan izin kepada swasta untuk membangun pembangkit dan menjual tenaga listriknya kepada PLN.

Perkembangan dan peningkatan perusahaan ketenagalistrikan yang sangat mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yang merupakan pengganti Ordonansi tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63, yang selama ini digunakan sebagai pedoman pengaturan di bidang ketenagalistrikan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sekaligus dalam rangka pembinaan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>57</sup>

Selanjutnya pada tahun 1990 diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM Listrik Negara, yang menetapkan Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (PLN) sebagai pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.<sup>58</sup>

Menurut Pasal 5 PP ini sifat usaha PLN sebagai Perusahaan Umum (Perum) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan, dengan maksud mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan.<sup>59</sup>

### **1.3.2.3. PT PLN (Persero)**

Tahun 1994 merupakan tahun paling penting dan bersejarah bagi PLN, dengan dirubahnya bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan

<sup>57</sup> Lihat Penjelasan "Umum" , UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>58</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. PP Nomor 17 Tahun 1990. Pasal 2

<sup>59</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. PP Nomor 17 Tahun 1990. Pasal 5.



Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 berbunyi sebagai berikut :<sup>60</sup>

“(1) Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.<sup>61</sup>

(2) Dengan dialihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan”.

Ketentuan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah b tersendiri dalam PP No. 12 Tahun 1969 tentang Persero, sebagai pelaksanaan UU No. 9 tahun 1969 jo Perpu No. 1 Tahun 1969. Selanjutnya PP No. 12 Tahun 1969 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang kemudian dirubah melalui PP No. 45 Tahun 2001.

Dalam peraturan pemerintah ini didefinisikan bahwa Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995<sup>62</sup> yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang

<sup>60</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). No. 23 Tahun 1994. Pasal 1.

<sup>61</sup>Menurut UU No. 9 Tahun 1969, usaha-usaha Negara dibedakan dalam: Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN merupakan Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), Perusahaan Umum disingkat PERUM, merupakan Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960. SedangkanPerusahaan Perseroan adalah atau PERSERO adalah penyertaan Negara dalam perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23).

<sup>62</sup>Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham negara pada perusahaan perseroan adalah Menteri Keuangan.<sup>63</sup>

Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas (PT), pembinaan terhadap Perseroan Terbatas dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prinsip tersebut berlaku pula terhadap PERSERO, dimana fungsi pembinaan terhadap suatu PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku RUPS.<sup>64</sup>

Sementara itu, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya perusahaan perseroan (Persero), adalah: (a) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan (b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>65</sup>

Sebagai Perusahaan Umum (Perum), makna usaha PLN adalah pelayanan umum, artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan tenaga listrik, sedangkan sebagai Persero, makna usaha PLN adalah melayani kepentingan umum namun dalam penyediaan tenaga listrik sekaligus memupuk keuntungan. Dengan demikian sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), PLN harus berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya sesuai prinsip Perseroan Terbatas, selain menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai penyelenggara ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

## **2. Sistim Ketenagalistrikan**

Sistem Tenaga Listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan gardu (pusat beban) yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan jaringan transmisi

---

<sup>63</sup> Berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang “Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara”, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN, meliputi kegiatan mewakili Pemerintah selaku : a. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; (b). Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM); dan c. Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).

<sup>64</sup>Lihat Penjelasan PP No. 45 Tahun 2001

<sup>65</sup>UU No. 19 Tahun 2003. Op.Cit. Pasal 12.

dan distribusi sehingga merupakan satu kesatuan yang terinterkoneksi. Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pusat pembangkit listrik, saluran transmisi dan sistem distribusi.<sup>66</sup> Sistem ketenagalistrikan tersebut tersusun atas beberapa pusat pembangkit listrik yang tersebar di beberapa lokasi dengan bermacam-macam jenis dan kapasitas, misalnya Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dimana tenaga listrik yang dihasilkan mesin pembangkit disalurkan kepada konsumen tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan jaringan distribusi.

Sebagai penyalur tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pusat-pusat pembangkit tersebut, digunakan jaringan Transmisi yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, 500 kV (SUTET) dan 275 KV, yang digunakan untuk menyalurkan energi dari pusat listrik skala besar seperti Suralaya, Paiton, Tanjung Jati dan lain-lain, sedangkan Saluran Udara Tegangan Tinggi, 150 kV (SUTET), digunakan selain sebagai fasilitas penyaluran energi dari pusat listrik skala menengah juga dipakai untuk pengiriman energi listrik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian untuk mendistribusikan energi listrik kepada pelanggan dikenal istilah dengan Fasilitas Distribusi meliputi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Trafo (Gardu) Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).<sup>67</sup>

Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer, maka kemudian tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan rendah dengan tegangan kerja 380/220 Volt, kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah pelanggan (konsumen) melalui Sambungan Rumah. Karena luasnya jaringan distribusi, maka diperlukan banyak transformator distribusi, sehingga Gardu Distribusi disederhanakan menjadi transformator tiang (Gardu Tiang). Pelanggan yang mempunyai daya tersambung besar tidak dapat disambung JTR, melainkan disambung langsung pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM), bahkan ada pula yang disambung pada jaringan Transmisi

---

<sup>66</sup> <http://dabukke.blogspot.com/2009/12/distribusi-tenaga-listrik.html>, tanggal 18 Mei 2011.

<sup>67</sup> Zuhail. Ketenagalistrikan Indonesia. Jakarta : PT Ganeca Prima , 1994. Hal. 18 - 19.

Tegangan Tinggi, tergantung besarnya daya tersambung. Setelah tenaga listrik melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Sambungan Rumah, maka tenaga listrik selanjutnya melalui alat pembatas daya dan KWH meter. kWh Meter inilah yang merupakan alat pengukur energi listrik yang dipakai oleh pelanggan listrik.

Keterkaitan antara pusat-pusat pembangkit disatukan dalam sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pusat listrik dan Gardu Induk (GI) yang diinterkoneksikan (dihubungkan satu sama lain) melalui saluran transmisi dan melayani beban yang ada di seluruh GI. Di setiap GI terdapat subsistem distribusi. Pembangkitan dalam sistem interkoneksi merupakan pembangkitan terpadu dari semua pusat listrik yang ada dalam sistem pembagian beban antara pusat-pusat listrik pada sistem interkoneksi yang menghasilkan aliran daya dalam saluran transmisi dan juga menghasilkan profil tegangan dalam sistem. Keseluruhan sistem harus dijaga agar tegangan, arus, dan dayanya masih pada batas-batas yang diijinkan.<sup>68</sup>

Sedangkan sistem yang terisolir adalah sistem yang hanya mempunyai sebuah pusat listrik saja dan tidak ada interkoneksi antar pusat listrik serta tidak ada hubungan dengan jaringan umum (interkoneksi milik PLN). Pada sistem terisolir umumnya digunakan PLTD atau PLTG. PLN sebagai pelaku usaha ketenagalistrikan eksisting, juga mempunyai banyak sistem yang terisolir berupa sebuah PLTD dengan jaringan distribusi yang terbatas pada satu desa, yaitu pada daerah yang baru mengalami elektrifikasi.<sup>69</sup>

Sebagaimana ditulis oleh **Mudi Kasmudi**, Praktisi energi dan industri pertambangan, dalam harian “Seputar Indonesia”, sebagai berikut :<sup>70</sup>

“Tidak adanya interkoneksi jaringan mengakibatkan sumber energi tidak termanfaatkan maksimal. Contohnya adalah pulau Sulawesi, sumber energi tersebar diberbagai wilayah seperti panas bumi (geothermal), potensi PLTA dari danau Poso, Danau Tempe, Matano, Towuti, danau Sindereng, serta gas Sengkang dan gas Donggi-Senoro. Listriknya tidak dapat dialirkan ke ke daerah pusat perekonomian, atau ke daerah yang kaya akan hasil

<sup>68</sup> Djiteng Marsudi. Pembangkitan Energi Listrik. (Jakarta : Erlangga, 2005).Hal. 151-152

<sup>69</sup>Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014. Jakarta, 2009. Hal 9.

<sup>70</sup>Mudi Kasmudi. Jaringan Listrik Urat Nadi Pertumbuhan. Seputar Indonesia, Edisi Tanggal 9 Juni 2011.

tambahan seperti emas, nikel, emas dan mineral lainnya. Padahal industri pengolahan mineral membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Contoh lainnya adalah Pulau Kalimantan, sumber energi tersebar dari mulut tambang batu bara, coal bed methane dan sumber gas alam. Minimnya jaringan transmisi mengakibatkan listrik tidak dapat dialirkan ke daerah yang kaya mineral, mineral besi, dan daerah industri migas pupuk dan petrokimia.

Dengan adanya interkoneksi jaringan, kita dapat memanfaatkan sumber energi yang murah, energi terbarukan (*renewable*) dan sistem kelistrikan jauh lebih fleksibel dan andal. Jaringan transmisi listrik juga akan memicu perekonomian sepanjang daerah yang dilalui dan juga dapat menggantikan PLTD PLN yang berbahan bakar solar sehingga menghemat subsidi yang membebani APBN.”

Sistem kelistrikan yang ada di kepulauan Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi pada jaringan transmisi tenaga listrik. Saat ini sistem kelistrikan yang telah terintegrasi dengan baik hanya di pulau Jawa-Madura-Bali, dimana sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali memiliki 2 (dua) sistem interkoneksi, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sebagai tulang punggung utama (*Back Bone*) jaringan dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai jaringan pendukung. Di pulau Sumatera, sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang menghubungkan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dan Sumatera Utara telah terinterkoneksi pada SUTET 275 KV, namun jaringan transmisi tenaga listrik ini belum seluruhnya terhubung pada sistem kelistrikan Sumatera. Sistem yang menghubungkan sistem Sumatera Barat dan Riau (Sumbar-Riau) sudah terintegrasi dengan baik. Pada bulan November 2004, sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Selatan telah mengintegrasikan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Bengkulu dan Lampung menjadi Sistem Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), dan selanjutnya pada bulan Agustus 2006, sistem kelistrikan Sumbagut-Sumbagsel telah diintegrasikan dengan SUTT 150 kV. Di pulau Kalimantan, sebagian kecil sistem kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan sudah terhubung melalui SUTT 150 KV.<sup>71</sup>

Sedangkan di pulau Sulawesi, sistem kelistrikan Sulawesi yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara


---

<sup>71</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Op.Cit. Hal.9

dan Gorontalo masih banyak dipasok dengan sistem yang tersebar, akan tetapi beberapa daerah telah terhubung dengan SUTT 150 KV. Adapun sistem kelistrikan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua belum memiliki SUTET dan SUTT dikarenakan pada umumnya sistem kelistrikannya masih terisolasi dan tersebar serta kelas kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dimiliki masih relatif kecil.<sup>72</sup>

Alur sistem tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi hingga sampai konsumen listrik adalah sebagaimana gambar di bawah ini.<sup>73</sup>

**Gambar 1**  
**Sistem Ketenagalistrikan**



## 2.1. Pembangkit Listrik

Pembangkitan listrik merupakan produksi tenaga listrik, yang dilakukan dalam pusat-pusat tenaga listrik dengan menggunakan generator listrik yang digerakan oleh sebuah penggerak mula. Penggerak mula dapat terdiri atas penggerak turbin uap yang dalam hal ini pembangkitan listrik ini disebut pusat listrik tenaga uap (PLTU), sedangkan apabila penggerak mula merupakan sebuah turbin gas maka dinamakan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG). Demikian juga

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Sumber : Bowo Setiadi. Materi Diklat Prajabatan S1/D3 Bidang Transmisi. Jakarta : Agustus 2009

dalam hal penggerak mula menggunakan turbin air, maka disebut Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA).<sup>74</sup>

Terdapat beberapa jenis pembangkit berdasarkan sumber energi penggerak turbinnya, secara umum yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD dan PLTP. Namun demikian, ada beberapa jenis pembangkit yang pada umumnya skala kecil (sehingga tidak perlu dijelaskan disini) yang merupakan pembangkit *non konvensional*, antara lain berupa yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau Bayu (PLTS). Masing jenis pusat pembangkit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>75</sup>

1. PLTA :

Prinsip kerja PLTA adalah potensi tenaga air dirubah menjadi tenaga listrik. Mula-mula potensi tenaga air yang dialirkan dari ketinggian tertentu melalui pipa dirubah menjadi tenaga mekanik dalam turbin air, kemudian turbin air ini memutar generator yang menghasilkan tenaga listrik. PLTA dibangun di daerah yang mempunyai potensi air berupa sungai yang mengalir di daerah pegunungan.

2. PLTU :

Prinsip kerja PLTU adalah mengkonversi bahan bakar (energi primer) menjadi energi listrik. Bahan bakar yang digunakan berupa minyak, batu bara atau gas adakalanya menggunakan kombinasi bahan bakar tersebut. Pertama adalah merubah energi primer menjadi energi panas, yang dilakukan dalam ruang bakar berupa ketel uap. Energi panas ini memanaskan air dalam ketel uap dan menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari ketel. Kemudian uap dialirkan ke turbin uap yang kemudian dikonversi menjadi energi mekanik penggerak generator yang kemudian generator menghasilkan energi listrik.

3. PLTG :

Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan udara (dengan menggunakan kompresor) yang dimasukan ke ruang bahan bakar. Dalam ruang bahan bakar ini udara bertekanan 13 kg/cm<sup>2</sup> dicampur dengan bahan bakar dan dibakar.

---

<sup>74</sup>Abdul Kadir dan Rinaldy D. Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan Di Indonesia. Zuhul. Ketenagalistrikan Indonesia. Jakarta : PT Ganeca Prima, 1994. Hal. 279.

<sup>75</sup>Djitung Marsudi. Op.Cit. Hal. 86 – 133.

Apabila menggunakan bahan bakar gas maka bisa langsung dicampur dengan udara untuk dibakar tetapi apabila digunakan bahan bakar minyak, maka bahan bakar ini dikabutkan dahulu baru dicampur dengan udara baru di bakar. Pembakaran dalam ruang bakar menghasilkan gas dengan suhu tinggi. Selanjutnya gas hasil pembakaran ini dialirkan ke turbin menjadi energi mekanik menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan energi listrik.

4. PLTGU:

Merupakan kombinasi antara PLTG dan PLTU. Gas buang dari PLTG yang umumnya mempunyai suhu tinggi di atas 400 (empat ratus) derajat Celcius, dialirkan kedalam ketel uap PLTU untuk menghasilkan uap penggerak turbin uap yang akan menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik.

5. PLTP :

Prinsip kerja PLTP pada prinsipnya sama dengan PLTU, hanya saja kalau uap PLTU didapat dari pemanasan air dalam ketel uap, pada PLTP uap didapat dari kantong uap dalam perut bumi. Kantong uap ini terbentuk dalam tanah di atas suatu lapisan batuan yang keras dan diatas magma. Dalam lapisan batu yang keras ini terdapat rongga yang mendapat air dari lapisan humus di bawah hutan yang menahan air hujan. Dalam rongga ini air berubah menjadi uap (menyerupai ketel uap). Dari atas bumi dilakukan pengeboran kearah rongga tersebut sehingga uap menyembur kepermukaan bumi. Selanjutnya semburan ini diarahkan ke turbin uap penggerak generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Setelah menggerakkan turbin uap, uap ini diembunkan dalam kondensor dan setelah mengembun menjadi air, disuntikan kembali keperut bumi menuju rongga uap tersebut sehingga didapat siklus uap dan air yang tertutup.

6. PLTD :

Pada jenis pembangkit ini energi listrik langsung dihasilkan oleh mesin Diesel. PLTD ada yang berukuran mini sebesar 40 kW hingga yang puluhan MW.

Dengan kapasitas produksi energi listrik yang besar, pusat-pusat pembangkit listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTGU, PLTG, PLTP dan lokasi yang tidak selalu bisa dekat dengan pusat beban seperti kota, kawasan industri dan



lainnya. Sebagai akibatnya untuk sampai ke tempat pelanggan yang tersebar di berbagai tempat, tenaga listrik tersebut harus disalurkan melalui sistem transmisi yaitu Saluran Transmisi, Gardu Induk dan Saluran Distribusi. Apabila salah satu bagian sistem transmisi mengalami gangguan maka akan berdampak terhadap bagian transmisi yang lainnya, sehingga Saluran transmisi, Gardu induk dan Saluran distribusi merupakan satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Energi listrik dibangkitkan dalam Pusat-pusat pembangkit listrik tersebut sebelum disalurkan melalui saluran Transmisi terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh **transformator** penaik tegangan yang ada dipusat listrik.

## **2.2. Transmisi Tenaga Listrik Dan Distribusi Tenaga Listrik**

Transmisi atau penyaluran adalah memindahkan tenaga listrik yang dibangkitkan di pusat tenaga listrik dengan tegangan tinggi (TT) dari pusat tenaga listrik ke instalasi-instalasi tertentu, yang dinamakan Gardu Induk (GI). Dari GI ini tenaga listrik didistribusikan melalui saluran-saluran Tegangan Menengah (TM) ke Gardu-Gardu Distribusi (GD), kemudian melalui saluran tegangan rendah (TR) dibawa ke para pemakai tenaga listrik. Suatu pemakai besar energi listrik misalnya Industri, panyalurannya menggunakan TT atau TM.<sup>76</sup>

Jaringan transmisi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkitan dapat diibaratkan urat nadi yang merupakan saluran utama aliran darah dari jantung. Dengan adanya jaringan transmisi maka pembangunan pembangkit listrik tidak harus di pusat industri, tetapi bisa dibangun dilokasi sumber energi, sedangkan listriknya ditransmisikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).<sup>77</sup>

Jenis saluran transmisi yang banyak digunakan adalah saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Dengan alasan harga yang lebih murah, saluran transmisi kebanyakan berupa saluran udara. Sementara untuk tegangannya, ada tegangan tinggi yang mempunyai tegangan 150 kV yang disebut sebagai Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan tegangan 500 kV yang disebut sebagai Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Setelah tenaga listrik disalurkan

---

<sup>76</sup>Abdul Kadir dan Rinaldy D. Op.Cit. Hal. 279

<sup>77</sup> Mudi Kasmudi. Jaringan Listrik Urat Nadi Pertumbuhan. Seputar Indonesia, Edisi tanggal 9 Juni 201.

melalui saluran transmisi, maka sampailah tenaga listrik di Gardu Induk (GI) untuk diturunkan tegangannya melalui transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah (TM) atau yang juga disebut tegangan distribusi primer. Tegangan distribusi primer yang digunakan pada saat ini adalah tegangan 20 kV. Jaringan setelah keluar dari GI disebut jaringan distribusi, sedangkan jaringan antara Pusat Listrik dengan GI disebut jaringan transmisi.

Saluran Udara tegangan Tinggi/ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET) merupakan jenis Saluran Transmisi Tenaga Listrik yang banyak digunakan di PLN daerah Jawa dan Bali karena harganya yang lebih murah dibanding jenis lainnya serta pemeliharaannya mudah. Pembangunan SUTT/SUTET sudah melalui proses rancang bangun yang aman bagi lingkungan serta sesuai dengan standar keamanan internasional, diantaranya: ketinggian kawat penghantar; penampang kawat penghantar; daya isolasi; medan listrik dan medan magnet. Macam Saluran Udara yang ada di Sistem Ketenagalistrikan adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi (SUTET) 500 kV.<sup>78</sup>

Adapun mengenai Saluran Kabel (bawah tanah), biasanya dipasang pada daerah tertentu (umumnya perkotaan) yang mempertimbangkan masalah estetika, lingkungan yang sulit mendapatkan ruang bebas, keandalan yang tinggi, serta jaringan antar pulau, dipasang Saluran Kabel, yang terdiri atas Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 70 kV, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV dan Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLTT) 150 kV. Saluran Kabel ini jarang digunakan karena biaya pembangunannya mahal dan pemeliharaannya sulit.<sup>79</sup>

### **3. Industri Ketenagalistrikan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan pada tanggal 23 September 2009 menggantikan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dipandang sudah tidak mampu lagi mengakomodir

---

<sup>78</sup>Aslimeri. Teknik Tenaga Listrik Jilid 2. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 160

<sup>79</sup> Ibid

perkembangan industri ketenagalistrikan nasional dan sekaligus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan bidang ketenagalistrikan. Sejak awal kelahirannya, UU No. 30 Tahun 2009 mengundang pro-kontra masyarakat yang berujung di gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, namun akhirnya gugatan tersebut ditolak, sehingga UU No. 30 Tahun 2009 tetap berlaku.

Undang-undang ketenagalistrikan ini terdiri atas 17 (tujuh belas) bab yang memuat 58 (lima puluh delapan) pasal, terdiri atas pengaturan-pengaturan yang merupakan perubahan atas ketentuan-ketentuan ketenagalistrikan yang lama sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1985 dan beberapa ketentuan yang merupakan pengaturan sama sekali baru, antara lain pengaturan mengenai penjualan listrik lintas negara, pengaturan mengenai pemanfaatan jaringan listrik untuk keperluan telekomunikasi, multimedia dan informatika dan mengenai tariff listrik regional.

Beberapa perubahan penting dalam undang-undang ketenagalistrikan yang merubah struktur industri ketenagalistrikan pada umumnya, meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. PLN tidak lagi berperan dan berkedudukan sebagai PKUK sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985), namun hanya sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, walaupun tetap diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik;
- b. Jenis usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha distribusi, transmisi, distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik;
- c. Jenis pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- d. Pengaturan mengenai wilayah usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenagalistrikan selain dilakukan oleh pemerintah, juga menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- f. Harga jual tenaga listrik regional.

Berlakunya undang-undang ketenagalistrikan yang baru, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya adalah PLN sebagai satu-satunya BUMN pemegang monopoli usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak lagi menjadi PKUK namun disamakan dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan, sebagai PIUPTL.

Berdasarkan undang-undang ini, BUMN, BUMD, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, memiliki hak dan peluang yang sama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

### **3.1. Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

Pengaturan mengenai jenis usaha juga mengalami perubahan berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru. Untuk itu, sebelum diuraikan mengenai jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985).

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985, usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan. Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik serta usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Berbeda dengan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri, kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dalam penyelenggaraannya tidak hanya mendapatkan pengawasan yang mencakup

teknis saja (keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan lain-lain), namun juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha, aspek perizinan, wilayah usaha, harga dan tarif tenaga listrik dan sebagainya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan, Undang-undang ketenagalistrikan yang lama (No. 15 Tahun 1985), terdiri atas :<sup>80</sup>

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan usaha memproduksi tenaga listrik;
- b. Usaha transmisi tenaga listrik, adalah usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antara sistem; dan
- c. Usaha distribusi tenaga listrik, yaitu usaha penyaluran atau penjualan tenaga listrik dari transmisi atau pembangkit kepada konsumen.

Kemudian pengaturan mengenai jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini, jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan, Undang-undang ketenagalistrikan yang lama (No. 15 Tahun 1985), terdiri atas :<sup>81</sup>

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan usaha memproduksi tenaga listrik;
- b. Usaha Transmisi Tenaga Listrik, adalah usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antara sistem;
- c. Usaha Distribusi Tenaga Listrik, yaitu usaha penyaluran atau penjualan tenaga listrik dari transmisi atau pembangkit kepada konsumen; dan
- d. Usaha penjualan tenaga listrik, merupakan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik.

---

<sup>80</sup> UU No. 15 Tahun 1985.Op.Cit. Pasal 6 ayat 2

<sup>81</sup> Ibid Pasal 10.

Selain itu diatur pula bahwa, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi, dimana semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan listrik, transmisi dan distribusi/penjualan listrik dilakukan oleh satu badan usaha.<sup>82</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, adalah sebagai berikut :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik;
- b. Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
- c. Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- d. Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- e. Usaha Distribusi dan Penjualan Listrik;
- f. Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh satu badan usaha.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan pengaturan mengenai jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 dan UU No. 30 Tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 1, sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**  
**Untuk Kepentingan Umum**

No.	UU No. 15 Tahun 1985	UU No. 30 Tahun 2009
1	Pembangkitan	Pembangkitan
2	Transmisi	Transmisi
3	Distribusi	Distribusi
4	Terintegrasi	Penjualan
5		Distribusi Dan Penjualan
6		Terintegrasi

<sup>82</sup> UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (2)

### **3.2. Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

Sebelum diuraikan mengenai Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagai perbandingan, terlebih dahulu penulis uraikan mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 dan beberapa peraturan pelaksanaannya.

Menurut UU No. 15 Tahun 1985, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai “badan usaha lain”, namun sesuai definisi “Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK)” pada “Ketentuan Umum” UU No. 15 Tahun 1985, IUK diberikan kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, BUMN (selain PLN) dan lembaga negara lainnya tidak termasuk yang diperkenankan oleh undang-undang ketenagalistrikan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namun hanya diperkenankan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Sedangkan swasta dan koperasi dapat diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Selain itu, undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985) menggolongkan 2 (dua) jenis pelaku usaha ketenagalistrikan, yakni Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), merupakan BUMN yang disertai tugas oleh undang-undang ini untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri).

Ketentuan mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur lebih rinci dalam beberapa peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1985, yaitu PP No. 10 Tahun 1989 jis PP No. 3 Tahun 2005 jo PP No. 26 Tahun 2006. Menurut Pasal 6 PP 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 Tahun 2005, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum diberikan kepada Koperasi atau badan usaha lain, yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, swadaya masyarakat dan perorangan. Sedangkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, perorangan dan lembaga negara lainnya.<sup>83</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan pengaturan mengenai jenis pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 2, sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Jenis Pelaku Usaha Penyediaan**  
**Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

No.	UU 15 Tahun 1985	PP 89/1989 Jis 3/2005 & 26/2006	UU 30 Tahun 2009
1	BUMN (PKUK)	BUMN (PKUK)	BUMN
2	Koperasi	BUMD	BUMD
3	Swasta	Koperasi	Koperasi
4		Swasta	Swasta
5		Swadaya Masyarakat	Swadaya Masyarakat
6		Perorangan	

Dari uraian di atas, penulis melihat ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1985 dengan ketentuan

<sup>83</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. PP No. 10 Tahun 1989. Pasal 6.



yang terdapat dalam dalam UU No. 15 Tahun 1985 itu sendiri. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya diberikan kepada swasta, koperasi dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat diberikan kepada Swasta, Koperasi, BUMN dan lembaga negara lainnya, namun dalam PP No. 10 Tahun 1989 jis PP No. 3 Tahun 2005 jo PP No. 26 Tahun 2006. Menurut Pasal 6 PP 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 Tahun 2005, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat diberikan kepada: (a) Koperasi; (b) BUMN; (c) Swasta; (d) Swadaya Masyarakat dan (e) Perorangan.

Namun demikian, sampai dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga listrik selain oleh PLN, masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta. Sedangkan Koperasi, BUMD dan swadaya masyarakat hanya terbatas mengusahakan kegiatan pembangkitan skala kecil.

Kemudian dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985, terdapat beberapa perubahan penting yang mengatur mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Sejak semula undang-undang ini telah mengundang banyak pro – kontra, yang berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, terutama dikarenakan semakin besarnya peluang swasta untuk berperan disektor ketenagalistrikan, diberlakukannya tarif regional dan ”pencabutan” peran PLN sebagai PKUK sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1985 dan lain-lain yang sifatnya mengurangi peran negara dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia.

Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi antara lain oleh keinginan Negara untuk lebih memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenagalistrikan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Bab I (Umum) Penjelasan yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.”<sup>84</sup>

Menurut undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terdiri atas :

1. BUMN;
2. BUMD;
3. Badan usaha swasta;
4. Koperasi; dan
5. Swadaya Masyarakat

Selanjutnya diatur pula bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara **terintegrasi** bagi wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik.<sup>85</sup>

Selanjutnya diatur bahwa dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ini dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Dilihat dari sisi maksud dan tujuan pembuat kebijakan di bidang ketenagalistrikan (Pemerintah) sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1985, tidak terdapat perbedaan yang berarti mengenai jenis pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dengan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009. Namun, apabila yang dibandingkan adalah antara ketentuan mengenai pelaku usaha dalam UU No. 15 Tahun 1985 dengan UU No. 30 Tahun

---

<sup>84</sup> Lihat Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>85</sup> UU No. 30 tahun 2009. Op.Cit. Pasal 11

2009, terdapat perbedaan yang cukup penting, berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 yang dapat diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, hanya swasta dan koperasi, sementara berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, yang dapat diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah BUMN, BUMD, koperasi, swasta dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terkesan sekali Pemerintah telah mempunyai “visi” kedepan dengan “memaksakan” pengaturan mengenai jenis pelaku usaha penyediaan tenaga listrik melalui Peraturan Pemerintah (PP), walaupun tidak sesuai dengan peraturan induknya, yaitu UU No. 15 Tahun 1985. Di belakang hari, pengaturan mengenai pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 30 Tahun 2009, walaupun jenis pelaku usaha “Perorangan” tidak diatur lagi.

Perbedaan lain yang cukup mendasar antara UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan UU No. 15 Tahun 1985, antara lain adalah bahwa PLN selaku BUMN yang menyelenggarakan ketenagalistrikan, tidak lagi berperan sebagai PKUK, namun hanya sebagai PIUPTL. Bahkan, berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru dimungkinkan untuk dibentuk BUMN selain PLN sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>86</sup>

Selain tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), fungsi PLN sebagai regulator juga ditiadakan. Disini peran PLN hanya sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sementara fungsi regulator di bidang ketenagalistrikan merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Walaupun demikian, PLN sebagai perusahaan perseroan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, tetap diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam hal PLN sebagai pihak yang mendapatkan prioritas menolak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan suatu alasan tertentu, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada pelaku usaha lainnya. Sebaliknya juga, dalam hal disuatu wilayah tidak ada pelaku usaha yang bersedia menjalankan kegiatan

---

<sup>86</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 11 Ayat (1).

penyediaan tenaga listrik, PLN sebagai BUMN ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik.

### **3.3. Harga Jual Dan Tarif Tenaga Listrik**

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985), harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah, yang ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari masyarakat, yang kemudian diperjelas lagi dalam PP No. 10 Tahun 1989 jis PP 03 tahun 2005 dan PP No. 26 Tahun 2006, dimana sesuai Pasal 32 Ayat (2), harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PLN ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Tingkat harga jual tenaga listrik berpedoman pada kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lain biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan; kelangkaan sumber energi primer yang digunakan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai dan tersedianya sumber dana untuk investasi.<sup>87</sup>

Harga jual tenaga listrik berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang lama berlaku seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia dan tidak mengenal tarif regional. Sedangkan untuk harga jual tenaga listrik dari pembangkit listrik swasta, diatur secara khusus dalam beberapa peraturan Menteri, antara lain yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 5 Tahun 2009 tentang pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi atau badan usaha lain dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, kewenangan untuk menetapkan harga jual tenaga listrik juga ada pada Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 6 UU No. 15 Tahun 1985 Dan Penjelasannya

harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan, yang termasuk dalam pengertian harga jual tenaga listrik adalah meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.<sup>88</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2009 diatur bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik tersebut, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>89</sup>

Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, serta dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA

---

<sup>88</sup> Lihat Penjelasan Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2009.

<sup>89</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 34.

maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Penetapan kebijakan tarif dilakukan sesuai nilai keekonomian, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Khusus untuk pelanggan kurang mampu juga mempertimbangkan kemampuan bayar pelanggan. Kebijakan subsidi untuk tarif listrik masih diberlakukan, namun mengingat kemampuan Pemerintah yang terbatas, maka subsidi akan lebih diarahkan langsung kepada kelompok pelanggan kurang mampu dan atau untuk pembangunan daerah perdesaan dan pembangunan daerah-daerah terpencil dengan mempertimbangkan atau memprioritaskan perdesaan/daerah dan masyarakat yang sudah layak untuk mendapatkan listrik dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat.<sup>90</sup>

Lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini, sempat menimbulkan ketakutan masyarakat akan kenaikan harga listrik yang tidak terkendali. Pemahaman ini berangkat dari bunyi Pasal 33 ayat (1) yang pada prinsipnya mengatur bahwa harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Ada sementara orang yang berpendapat bahwa esensi dari bunyi pasal tersebut berarti harga jual tenaga listrik diserahkan kepada mekanisme pasar (*bussines to bussines*), dalam hal ini akan menyebabkan harga tidak terkendali dan dapat berlipat-lipat sesuai harga pasar.<sup>91</sup>

Namun menurut hemat kami, kekhawatiran tersebut tidak beralasan atau terlalu dini. Karena walaupun penentuan tarif listrik dilakukan dengan memperhitungkan semua biaya-biaya dan sesuai dengan nilai keekonomiannya, namun Pemerintah atau Pemerintah Daerah masih tetap mempunyai peranan sentral dalam penetapan tarif tenaga listrik tersebut. Sangatlah beresiko, apabila pemerintah sampai hati menetapkan tarif listrik yang tidak sebanding dengan kemampuan rakyat dan dapat menimbulkan dampak sosial dan politik yang tidak diharapkan dalam penyenggaraan negara yang demokratis.

---

<sup>90</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014. ( Jakarta, 2009). Hal. 4

<sup>91</sup> Merupakan salah satu dalil yang disampaikan oleh Penggugat (Daryoko) dalam gugatan di MK sesuai Perkara No. 149/PUU-VII/2009. Butir 3.2. a.

Mengenai harga jual tenaga listrik, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, dalam kesaksiannya, wakil dari Pemerintah menyampaikan keterangan, sebagai berikut :<sup>92</sup>

“Maksud pembuat undang-undang merumuskan Pasal 33 yang mengatur norma ini adalah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat adalah agar penetapan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik. Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. Harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Pengertian frasa “prinsip usaha yang sehat” bukan berarti keuntungan yang sebesar-besarnya atau mekanisme pasar seperti yang ditafsirkan Pemohon. Dalam Undang-Undang ini harga jual bersifat *regulated*, ditetapkan oleh atau atas persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, dengan kata lain tidak ada penetapan harga melalui mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dan pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga tanpa persetujuan pemerintah maupun pemerintah daerah”.

Masih relevan untuk menanggapi permasalahan harga jual tenaga listrik, Pemerintah juga memberikan tanggapan terhadap Pasal 33 ayat (2), UU No. 30 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik”. Adapun penjelasan wakil Pemerintah adalah , sebagai berikut :<sup>93</sup>

“Maksud pembuat Undang-Undang merumuskan norma ini untuk menghindari penetapan harga melalui mekanisme pasar atau penerapan harga jual sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal ini, harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik harus ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah atau bersifat regulatif. Di samping itu, sesuai Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bahwa harga penjualan tenaga listrik kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR sehingga kepentingan rakyat sangat terlindungi dalam UU 30/2009”;

### 3.4. Wilayah Usaha

Ketentuan mengenai wilayah usaha bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelumnya tidak pernah diatur secara tegas dalam UU No. 15

<sup>92</sup> Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara No. 149/PUU-VII/2009 (Jakarta : 2009). Hal. 32

<sup>93</sup> Ibid. Hal. 34

Tahun 1985. Namun, dalam PP 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, diatur bahwa Menteri menetapkan daerah usaha bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sementara mengenai wilayah usaha PKUK, baru disebut untuk pertama kali dalam PP No. 3 Tahun 2005.<sup>94</sup>

Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 26 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut diatur, bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi saja atau usaha distribusi saja dilakukan di daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (daerah usaha).<sup>95</sup>

Selanjutnya pada ayat (4) diatur bahwa daerah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal :<sup>96</sup>

- a. daerah tersebut belum terjangkau PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi; atau
- b. dalam hal PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi yang sudah ada di daerah tersebut, namun tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Ketentuan mengenai wilayah usaha selanjutnya ditegaskan kembali dalam UU No. 30 Tahun 2009. Pengertian “Wilayah Usaha” terdapat dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 30 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>97</sup>

“Wilayah Usaha, adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik”.

Kemudian Pasal 10 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, dilakukan oleh

<sup>94</sup> Pasal 3 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2003.

<sup>95</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Permen ESDM Nomor : 26 Tahun 2008. Pasal 2 ayat (3)

<sup>96</sup> Ibid. Pasal 2 ayat (4)

<sup>97</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 1 butir 9.



1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.<sup>98</sup> Pembatasan wilayah usaha tersebut juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.<sup>99</sup>

Ketentuan mengenai wilayah usaha ini juga pernah disampaikan oleh wakil pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, dimana dinyatakan bahwa Pasal 10 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009, dimaksudkan untuk mengatur dua hal, yaitu :<sup>100</sup>

- a. bahwa penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha tersebut melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik.<sup>101</sup>
- b. Kedua, usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi.

Sesuai penjelasan Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Kontitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) ini, dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, hanya dua jenis usaha ini saja yang memiliki wilayah usaha. Usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai contoh misalnya, IPP (*independent power producer*) yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha.<sup>102</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka usaha penyediaan tenaga listrik yang terkena ketentuan mengenai “wilayah usaha” berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini, adalah :

- a. Wilayah usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi;

<sup>98</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 10 ayat 3

<sup>99</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 10 ayat (4)

<sup>100</sup> Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

<sup>101</sup> Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dilakukan secara terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.

<sup>102</sup> Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

- b. Wilayah usaha distribusi;
- c. Wilayah usaha penjualan;
- d. Wilayah usaha distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik.

Sementara untuk usaha pembangkitan dan transmisi tidak dibatasi oleh pengaturan mengenai wilayah usaha.

### **3.5. Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

Untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pelaku usaha harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, yang terdiri atas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diperlukan bagi setiap orang yang akan menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya, yang terdiri atas : izin usaha pembangkitan listrik, izin usaha transmisi, izin usaha distribusi, izin usaha penjualan, izin usaha distribusi dan penjualan tenaga listrik, dan izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Sedangkan Izin Operasi diwajibkan untuk usaha pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3), terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah mempunyai izin usaha berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (4) diatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlu menjadi catatan disini, bahwa ketentuan mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) tersebut tidak berlaku terhadap PT PLN (Persero) yang dianggap telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Ketentuan dalam pasal ini berlaku terhadap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan

izin usaha penunjang tenaga listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985.<sup>103</sup>

Khusus bagi PT PLN (Persero), sebagai BUMN yang dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>104</sup>

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (PEMDA) sesuai dengan kewenangannya. Izin operasi ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Kepada Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan Pejabat pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah : kewenangan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik :
  - (1) untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi; (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan (3) badan usaha menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga Listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Pemerintah Provinsi : mempunyai kewenangan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

---

<sup>103</sup>Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 4.

<sup>104</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 56 ayat (1).

- c. Pemerintah Kota/Kabupaten : mempunyai kewenangan menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;

### **3.6. Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Di Bidang Ketenagalistrikan**

Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan **prinsip otonomi daerah** dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.<sup>105</sup>

Diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan yuridis pengembangan otonomi daerah Indonesia. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu harus diupayakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan baik yang bersumber dari luar negeri ataupun maupun yang bersumber dari dalam negeri.<sup>106</sup>

Desentralisasi dan penguatan demokrasi di tingkat lokal merupakan elemen dasar yang melandasi kelahiran undang-undang ini, menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang bernuansa sentralistik. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di Negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Disamping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Lihat Konsideran Menimbang Huruf b, UU No. 30 Tahun 2009.

<sup>106</sup> Rahardjo Adi Sampita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Tahun 2011. Hal. 4.

<sup>107</sup> Tjip Ismail. *Pengaturan Pajak Daerah di Indoenesia*. Jakarta. Hal. 1

Namun, UU No. 22 Tahun 1999 hanya berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, karena pada tanggal 15 Oktober 2004 diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Demikian halnya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, digantikan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggantian kedua undang-undang tersebut dikarenakan UU No. 22 Tahun 1999 dirasakan masih terdapat banyak hal yang harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.<sup>108</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Otonomi luas bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat, yaitu :<sup>109</sup>

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.

Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU Ketenagalistrikan yang baru mengatur secara lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sehingga Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sektor ketenagalistrikan, seperti dalam hal penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang bersifat nasional dan daerah.

---

<sup>108</sup> Tjip Ismail. Opcit, hal. 9

<sup>109</sup> Utang Rosidin. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Dilengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010. Hal. 148

Kewenangan tersebut antara lain terkait dengan penetapan perizinan usaha ketenagalistrikan, tarif dan harga jual tenaga listrik yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang wilayah usahanya lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Lebih detilnya, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009, kewenangan **Pemerintah** di bidang ketenagalistrikan, meliputi:<sup>110</sup>

- a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. penetapan wilayah usaha;
- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
  - 1) wilayah usahanya lintas provinsi;
  - 2) dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
  - 3) menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - a. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

---

<sup>110</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 5 ayat (1)

- c. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- d. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- g. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- h. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan tenaga listrik meliputi :

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang

izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

- i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan



- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, ketua Kadin **MS Hidayat**, memandang bahwa UU itu akan bisa memperbaiki perekonomian lokal karena ikut dilibatkannya Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penentuan tarif dasar listrik (TDL). “Itu salah satu jalan keluar agar tarif listrik dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat, selain itu juga mengurangi monopoli PLN”.<sup>111</sup>

Hal senada juga disampaikan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), **Sofyan Wanandi**. “UU ini memberi peluang tarif listrik lebih murah karena penyediaan listrik terbuka bagi swasta termasuk **pemerintah daerah** yang sebelumnya dimonopoli PLN”. **Sofyan** menambahkan bahwa adanya wewenang Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan TDL akan berdampak baik bagi perekonomian daerah setempat. “Setidaknya Pemda yang tahu kondisi masyarakat setempat. Mereka bisa ikut menentukan segmen mana yang harus disubsidi dan tidak”.<sup>112</sup>

Lebih lanjut **Sofyan** mengatakan bahwa struktur pasar yang dimonopoli suatu perusahaan selalu berdampak negatif. Selama ini karena listrik dimonopoli PLN, pemerintah daerah dan swasta susah berinvestasi di subsektor tersebut. Namun, dengan UU itu, PLN dapat bekerja sama dengan swasta dan pemerintah daerah. “Kalau swasta dan pemerintah daerah punya uang bisa berinvestasi sendiri sehingga tidak menunggu PLN”.<sup>113</sup>

Terkait dengan permasalahan tarif dan tata kelola kebijakan ketenagalistrikan, menurut **Febby Tumiwa**, dikhawatirkan dalam RUU itu tidak menjawab masalah tapi justru menciptakan masalah baru. Dengan kewenangan desentralisasi tersebut untuk selanjutnya, biaya dibebankan pada pelanggan atau subsidi dari APBD. Hal inilah yang kurang jelas pengaturannya. Menurutnya, bila ingin bermanfaat bagi masyarakat, UU tersebut harus menciptakan dua sistem

---

<sup>111</sup>Menyongsong Era Baru Ketenagalistrikan. <[http://www.komisi7.com/index.php?view=article&catid=35%3Aopini&id=61%3Areportase-uu-ketenagalistrikan-option=com\\_content &Itemid=78](http://www.komisi7.com/index.php?view=article&catid=35%3Aopini&id=61%3Areportase-uu-ketenagalistrikan-option=com_content&Itemid=78)> tanggal 15 Mei 2011

<sup>112</sup>ibid

<sup>113</sup> ibid

yang efisien. “Dua sistem efisien itu adalah biaya listrik bisa dikurangi sekaligus bisa mengurangi subsidi oleh negara baik pusat maupun daerah”.

### **3.7. Struktur Industri Ketenagalistrikan**

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat dilakukan adalah : (a) Usaha pembangkitan tenaga listrik; (b) usaha transmisi tenaga listrik; (c) usaha distribusi tenaga listrik; (d) usaha penjualan tenaga listrik, yaitu usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik; (e) usaha distribusi dan penjualan listrik; dan (f) usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru, yaitu BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa usaha Distribusi dan atau Usaha Penjualan, dilakukan dalam satu wilayah usaha, demikian juga bagi usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi. Sementara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa usaha pembangkitan listrik dan transmisi tidak terkena ketentuan wilayah usaha.

Undang-undang ketenagalistrikan yang baru memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola ketenagalistrikan dalam sebagai pelaksanaan otonomi daerah, antara lain adalah kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota untuk menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai lingkup kewenangannya, mengatur dan membina ketenagalistrikan di wilayahnya.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik, dapat meliputi : (a) Usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan usaha memproduksi tenaga listrik; (b) Usaha Transmisi Tenaga Listrik, adalah usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antar sistem; (c) Usaha Distribusi Tenaga Listrik, yaitu usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem

transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen baik TM atau TR; (d) Usaha Penjualan Tenaga Listrik, yaitu usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik; (e) Usaha Distribusi dan Penjualan Listrik, yaitu usaha penyaluran dan penjualan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen dan (f) Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh satu badan usaha

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Bahwa pembangkitan tenaga listrik dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang juga pelaku usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, yang dilakukan melalui unit-unit pembangkitan milik PT PLN (Persero), anak-anak perusahaan PLN di bidang pembangkitan dan juga dilaksanakan oleh swasta (termasuk juga Koperasi dan swadaya masyarakat), serta BUMD yang memegang izin usaha pembangkitan. Dalam hal swasta atau pelaku usaha lain melakukan usaha pembangkitan maka ia dapat menjual tenaga listriknya kepada PLN atau pelaku usaha distribusi dan/atau usaha penjualan tenaga listrik lainnya.

Pada sektor pembangkit ini akan terjadi kompetisi diantara para pelaku usaha bidang pembangkitan dapat persaingan disisi pembangkit. Dalam hal ini pembangkit-pembangkit tersebut beroperasi melalui jaringan interkoneksi dan menyalurkan produknya dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi permintaan dari pelaku usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik atau pelaku usaha terintegrasi.

Mengenai usaha transmisi, untuk sementara akan tetap dilakukan PT PLN (Persero), khususnya untuk penyediaan tenaga listrik yang ada di wilayah usaha PT PLN (Persero) dan akan terjadi monopoli alamiah di daerah ini. Pembangunan transmisi di daerah usaha yang sudah ada pelaku usaha listrik terintegrasi sangatlah tidak ekonomis, selain keterbatasan sumberdaya. Lain halnya apabila ada pengembang listrik swasta berskala besar yang bermaksud melakukan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, disini transmisi akan dibangun sendiri, dan juga mungkin akan disewakan kepada pihak lain pelaku usaha distribusi. Atau

dapat juga membangun transmisi di suatu wilayah usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik. Transmisi juga dapat disewakan kepada pelaku usaha lain dalam rangka usaha distribusi atau penjualan tenaga listrik.

Selanjutnya mengenai usaha distribusi dan atau usaha penjualan listrik serta usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dilakukan disuatu wilayah usaha. Dengan demikian di wilayah ini tidak terjadi persaingan usaha. Semua pelaku usaha dapat berpartisipasi di bidang ini, yaitu BUMN, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan BUMD, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.


Bertindak sebagai regulator adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah berwenang memberikan perizinan – perizinan yang diperlukan dalam usaha penyediaan tenaga listrik (izin usaha, izin operasi, penetapan wilayah usaha, dan lain-lain) dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

### BAB III

## PERAN DAN KEDUDUKAN PT PLN (PERSERO) DALAM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

### 1. Profil PT PLN (Persero)

#### 1.1. Organisasi PLN



Untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dan tugas – tugas di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, diperlukan suatu susunan organisasi yang mampu menangani segala aspek pengelolaan, yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, usaha dan operasi, serta kegiatan riset dan penunjang. Struktur organisasi PLN meliputi kantor induk dan unit-unit di bawahnya yang terdiri atas berbagai jenis fungsi, yaitu fungsi pengelolaan pembangkitan, pengelola transmisi tenaga listrik, fungsi distribusi tenaga listrik serta fungsi-fungsi penunjang lainnya.

Wilayah operasional PLN meliputi seluruh wilayah Indonesia yang harus dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik dalam rangka meningkatkan usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan desentralisasi manajemen dan operasi PLN. Tujuan desentralisasi tersebut merupakan untuk memberikan kewenangan, tanggung jawab yang jelas pada tingkat yang memadai, agar operasi strategis PLN dapat dilaksanakan dengan efisien.

Prinsip dasar dari organisasi PLN, adalah mendukung pencapaian efisiensi melalui kompetisi internal, kejelasan peran dan akuntabilitas, desentralisasi; serta keseimbangan antara kontrol, akuntabilitas dan pemberdayaan unit-unit bisnis, dengan demikian akan mengurangi jenjang/lapis antara jabatan atas dan bawah, mengupayakan efisiensi dan rasionalisasi, membuat unit-unit bisnis memiliki kompetensi inti; fokus pada pelayanan dan pelanggan, serta mendukung pengembangan sumberdaya manusia.<sup>114</sup>

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab II, sistem ketenagalistrikan meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Untuk itu dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia, PLN memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unit-unit dan sub-sub unit yang


---

<sup>114</sup> Lilik Iswanto. Organisasi PT PLN (Persero). Disampaikan pada : Diklat Prajabatan S1/D3 tahun 2009, Jakarta, Agustus 2009.

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam sistem ketenagalistrikan, meliputi fungsi pembangkitan, transmisi dan distribusi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini (gambar 2) adalah struktur organisasi PLN, yang menggambarkan posisi induk perusahaan, unit-unit dan anak perusahaan.<sup>115</sup>

**Gambar 2**  
**Organisasi PLN**



Untuk melaksanakan fungsi pembangkitan, PT PLN (Persero) memiliki unit-unit yang mengelola pembangkitan sesuai wilayah kerjanya masing-masing, yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan (PLN Kit) Sumatera Bagian Utara, PLN Kit Sumatera Bagian Selatan, PLN Kit, Cilegon, PLN Kit Muara Tawar, PLN Kit Tanjung Jati B, PLN Kit Sumatera I, PLN Kit Sumatera II, PLN Kit Kalimantan Dan NTT dan PLN Kit Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain melaksanakan

<sup>115</sup>Lilik Ismanto. Disampaikan pada Diklat Prajabatan S1/D3 (PLN) Tahun 2009 Jakarta, Agustus 2009

pembangkitan sendiri, untuk mencukupi kebutuhan energi listrik, PLN juga membeli energi listrik dari pelaku usaha lain dibidang pembangkitan (pemegang izin usaha ketenagalistrikan), baik itu swasta (*independent power purchase*) atau IPP maupun membeli dari anak perusahaan PLN melalui mekanisme jual beli tenaga listrik.

Sedangkan sistem Transmisi dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Penyaluran Dan Pusat Pengaturan Beban (P3B), yaitu P3B Sumatera yang mengelola sistem transmisi di pulau Sumatera dan P3B Jawa - Bali yang mengelola jaringan Transmisi di Pulau Jawa dan Bali. Tugas PLN P3B pada intinya adalah : mengoperasikan sistem tenaga listrik, mengoperasikan dan memelihara instalasi sistem transmisi tenaga listrik, mengelola pelaksanaan jual beli tenaga listrik di sisi tegangan tinggi, merencanakan pengembangan sistem tenaga listrik dan membangun instalasi sistem transmisi tenaga listrik.

Selanjutnya, fungsi distribusi dan penjualan tenaga listrik dilakukan oleh PLN Distribusi dan PLN Wilayah yang menjalankan kegiatan distribusi tenaga listrik ke pelanggan, melalui beberapa unit organisasi di bawahnya, yaitu kantor Area Pelayanan. Di seluruh Indonesia, terdiri atas 5 (lima) PLN Distribusi dan 16 (enam belas) PLN Wilayah, sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Daftar PT PLN (Persero) Kantor Wilayah Dan Distribusi**

No.	Wilayah	Nama Kantor Wilayah/Distribusi
1	Jawa – Bali	1. Distribusi Jakarta Raya & Tangerang 2. Distribusi Jawa Timur 3. Distribusi Jateng & DIY 4. Distribusi Jawa Barat Dan Banten 5. Distribusi Bali.
2	Sumatera	1. Wilayah Sumatera Utara 2. Wilayah Sumatera Barat 3. Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu 4. Wilayah Lampung
3	Kalimantan	1. Wilayah Kalimantan Barat 2. Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah 3. Wilayah Kalimantan Timur

4	Sulawesi	1. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo 2. Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
	Nusa Tenggara	1. Wilayah Nusa Tenggara Timur 2. Wilayah Nusa Tenggara Barat
5	Riau	Wilayah Riau
6	NAD	Wilayah Nangroe Aceh Darussalam
7	Maluku	Wilayah Maluku dan Maluku Utara
8	Bangka – Belitung	Wilayah Bangka Belitung
9	Papua	Wilayah Papua

Kemudian, untuk menunjang seluruh kegiatan ketenagalistrikan, meningkatkan kemampuan seluruh jajaran PLN dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mengembangkan daya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memperbesar kesempatan dalam memanfaatkan peluang bisnis, PLN memiliki beberapa unit penunjang, sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan Dan Latihan yang mengelola dan menangani pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tugas-tugas pokok lembaga pendidikan dan latihan adalah mengurus dan menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pendidikan, latihan, keterampilan yang dibutuhkan PLN dan badan usaha lain.
2. PT PLN (Persero) Jasa Engineering yang melayani jasa enjineering, seperti desain, supervisi dan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik.
3. PT PLN (Persero) Penelitian Dan Pengembangan yang melaksanakan kegiatan pengujian, kalibrasi dan standarisasi peralatan tenaga listrik. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi, melaksanakan kegiatan dukungan dalam sertifikasi peralatan listrik. *LMK-Certification* memberikan sertifikat ISO 9001:2008 kepada unit-unit PLN maupun perusahaan di luar PLN sesuai dengan lingkup akreditasi *LMK-Certification*, yaitu Listrik & Peralatan Optik (19), Teknologi Informasi (33), Jasa Engineering (34) dan Penyediaan Kelistrikan.
4. PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi, yang bertugas memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor ketenagalistrikan. Dengan telah



terbentuknya Unit-unit Supervisi Konstruksi dan Tim Supervisi Konstruksi, didukung komitmen yang kuat dari jajaran manajemen dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, PLN JMK mampu melaksanakan manajemen supervisi konstruksi proyek-proyek ketenagalistrikan diseluruh wilayah Indonesia berprinsip pada pengendalian biaya, mutu dan waktu secara lebih efektif, efisien dan cerdas yang berorientasi pada kepuasan pemberi kerja.

5. PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi yang memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor ketenagalistrikan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan proyek-proyek kelistrikan, PLN memiliki beberapa unit Proyek Induk, yaitu :

1. PLN Proyek Induk Sumatera Utara, Aceh dan Riau,
2. PLN Proyek Induk Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat dan Bangka Belitung.
3. PLN Proyek Induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
4. PLN Proyek Induk Kalimantan
5. PLN Proyek Induk Sulawesi, Maluku dan Papua

## **1.2. Pengusahaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)**

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan *captive power* ke jaringan PLN, dengan penjelasan sebagai berikut.<sup>116</sup>

- a. Faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana merupakan proses meningkatkan output barang dan jasa tentunya memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya. Hasil pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti radio, TV, AC, lemari es dan lainnya, yang akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.
- b. Faktor kedua adalah program elektrifikasi. Walaupun peningkatan rasio elektrifikasi bukan menjadi tugas PLN, namun karena PLN wajib

---

<sup>116</sup> PT PLN (Persero). RUPTL 2010-2019. Jakarta, 2010. Hal. 44

menyediakan tenaga listrik pada wilayah usahanya secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN. PLN dalam RUPTL ini berencana untuk menambah pelanggan baru yang besar, yaitu rata-rata 2,6 juta per tahun, sehingga rasio elektrifikasi akan mencapai 91% pada tahun 2019. Penambahan pelanggan baru tersebut tidak hanya mencakup mereka yang berada di wilayah usaha PLN saat ini tetapi juga mencakup mereka yang berada di luar wilayah usaha.

- c. Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari *captive power* (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. *Captive power* ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka *captive power* ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN.

Pengalihan *captive power* ke PLN juga didorong oleh tingginya harga BBM untuk membangkitkan tenaga listrik milik konsumen industri / bisnis, sementara harga jual listrik PLN relatif lebih murah. Faktor ketiga ini sangat bergantung kepada kemampuan pasokan PLN di suatu daerah/sistem kelistrikan dan skema bisnis jual beli listrik PLN dengan *captive power*, jadi tidak berlaku umum. Secara umum, kondisi sistem kelistrikan PLN saat ini belum memungkinkan melayani pengalihan dari *captive power* menjadi pelanggan PLN.

Kondisi eksisting, perusahaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di Indonesia dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) secara monopoli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan struktur industri terintegrasi secara vertikal mulai dari usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Monopoli perusahaan ketenagalistrikan ini mencakup seluruh aspek perusahaan ketenagalistrikan nasional, mulai dari aspek teknis pengoperasian kelistrikan, penjualan, program ketenagalistrikan desa dan

pengenaan tarif sosial. Struktur pentarifan seperti ini memperlihatkan adanya subsidi silang yang mengakomodasi adanya tarif sosial yang diperuntukan untuk ekonomi kecil dan tarif lebih mahal bagi konsumen besar.

Wilayah usaha PLN meliputi seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota-kota besar padat penduduk sampai ke daerah pelosok yang minim penduduk. Selain itu PLN juga melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi: konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan; pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan kegiatan-kegiatan lainnya mencakup : kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik; pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik; kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik; kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri dibidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.<sup>117</sup>

Selama kurun waktu tahun 2005 – 2010, jumlah pelanggan PLN mengalami peningkatan dari 34,4 juta menjadi 42,4 juta. Penambahan pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 0,98 juta per tahun, diikuti sektor bisnis dengan rata-rata 67 ribu pelanggan per tahun, sektor publik rata-rata 95 ribu pelanggan per tahun dan terakhir sektor industri rata-rata 270 pelanggan per tahun. Sampai dengan tahun 2010, jumlah pelanggan PLN tercatat 42,435.387 pelanggan.

Kondisi terkini, rasio elektrifikasi yang sudah dicapai PLN adalah 67,99%, dengan target sampai akhir 2011 sebesar 71,86%, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Energi Dan Sumber Daya Mineral,

---

<sup>117</sup> Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero). Company Profile. Jakarta, 2009. Hal. 2

**Waryono Karno** dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kamis (26/5/2011).<sup>118</sup>

Pengusahaan tenaga listrik oleh PLN dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi. Kegiatan usaha PT PLN (Persero) tersebut dipetakan menjadi beberapa kategori, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pembangunan, kegiatan usaha/operasi dan kegiatan riset dan penunjang, dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>119</sup>

- a. Kegiatan perencanaan, meliputi kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (Pembangkitan, transmisi dan distribusi) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia. Kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh induk perusahaan sedangkan detilnya dilaksanakan oleh unit wilayah atau distribusi.
- b. Kegiatan pembangunan, meliputi kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik, pembangkitan, transmisi dan Gardu Induk.
- c. Kegiatan usaha/operasi, merupakan kegiatan produksi tenaga listrik yang dihasilkan melalui pusat-pusat pembangkit listrik yang dimiliki PLN, seperti PLTA, PLTP, PLTD, PLTG, PLTGU dan juga membeli energi listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit listrik swasta yang juga merupakan gabungan dari beberapa jenis pembangkit. Selanjutnya tenaga listrik yang dihasilkan disalurkan ke konsumen melalui jaringan transmisi dan/atau jaringan distribusi.
- d. Kegiatan riset dan penunjang, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan pelayanan jasa engineering (desain, supervisi dan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik), penelitian dan pengembangan yang meliputi kegiatan pengujian, kalibrasi dan standarisasi peralatan tenaga listrik, Jasa sertifikasi, meliputi dukungan dalam sertifikasi peralatan listrik, jasa manajemen konstruksi, yang bertugas memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi pada sektor ketenagalistrikan, jasa dan produksi


<sup>118</sup><[http://www.djlpe.esdm.go.id/modules.php?\\_act=detail & sub = news\\_media & news\\_id=3275](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=3275)> tanggal 1 Juni 2011.

<sup>119</sup> Sekretaris Perusahaan. Company Profile. Jakarta, 2009. Hal. 3 - 4.

yang memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan pada sektor ketenagalistrikan.

Sistem pengusahaan tenaga listrik sebagaimana diuraikan di atas, yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, adalah sesuai gambar di bawah ini.<sup>120</sup>

**Gambar : 3**  
**Proses Bisnis PLN**



### 1.2.1. Pembangkitan Tenaga Listrik

Salah satu kegiatan dalam penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan PT PLN (Persero) adalah fungsi pembangkitan. Untuk penyediaan tenaga listrik, PLN membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik baik yang didanai pemerintah (APBN) maupun yang didanai dari anggaran PLN sendiri. Selain itu PLN juga melakukan pembelian tenaga listrik dari pelaku usaha pembangkitan tenaga listrik, baik dari IPP maupun dari anak perusahaan PLN.

PLN telah terlibat dengan IPP dalam hubungan jual beli tenaga listrik melalui *power purchase agreement* (PPA). Pada awalnya, pada kurun waktu 1992 – 1998 (pasca berlakunya Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992),

<sup>120</sup>Nur Pamudji. Berbagi pengalaman Dan Pengetahuan tentang Trasmisi. Diklat Prajabatan S1/D3 Tanggal 25 Agustus 2009 di PLN Pusdiklat Ragunan.

terdapat 27 pengembang listrik swasta yang telah menandatangani PPA. Namun, akibat krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, maka proyek - proyek yang telah direncanakan oleh Pemerintah maupun proyek yang diusulkan oleh swasta ditangguhkan atau dikaji kembali.<sup>121</sup>

Kemudian sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN dan swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN, maka proyek 26 IPP yang ditunda telah selesai dinegosiasi ulang.<sup>122</sup> Namun kemudian hanya 17 proyek yang berhasil sampai tahap operasi. Jadi rasio keberhasilan dari 27 proyek kelistrikan ini hanya 62,96 %.<sup>123</sup>

Selanjutnya untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, diperlukan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang *Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara*. Melalui Perpres ini, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara<sup>124</sup>, yang terdiri atas 30 (tiga puluh) proyek pembangkit PLTU batu-bara dengan kapasitas maksimal 4900 (empat ribu Sembilan ratus) MW, yang berlokasi di Jawa - Bali dan luar Jawa-Bali.<sup>125</sup>

Peraturan Presiden tersebut merupakan landasan untuk dilaksanakannya pembangunan pembangkit yang dikenal sebagai program percepatan penyediaan

<sup>121</sup> Rapat kerja DPD RI, Jakarta : 7 September 2005.

<sup>122</sup> Ibid

<sup>123</sup> PT PLN (Persero). Laporan Tahunan 2008, Light For A Greener Future. Jakarta, 2008. Hal. 8

<sup>124</sup> Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Nomor 71 Tahun 2006. Pasal 1.

<sup>125</sup> Ibid

tenaga listrik 10.000 MW. Program ini merupakan program yang diseleraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2006-2015 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2059 K/31/MEM/2005.<sup>126</sup> Namun, banyak proyek kelistrikan dalam program percepatan ini yang terkendala dalam pelaksanaannya dan memerlukan negosiasi ulang. Setelah melakukan beberapa kali negoasiasi ulang, maka beberapa proyek kelistrikan tersebut dapat dilanjutkan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah kembali menugaskan PLN untuk melaksanakan pembangunan pembangkit listrik, sesuai Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu-Bara Dan Gas,<sup>127</sup> termasuk pembangunan transmisi terkait.<sup>128</sup> Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan pengembang listrik swasta dengan skema pengembang listrik swasta menjual tenaga listriknya kepada PT PLN (Persero).<sup>129</sup>

Terhadap pengembang listrik swasta yang melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan transmisi terkait, diberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.<sup>130</sup>

Proyek-proyek yang dibangun berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2010, tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02 tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara,dan Gas serta Transmisi terkait, pelaksanaan proyek dibedakan antara yang dilakukan oleh PLN sendiri dan yang dilakukan PLN bersama dengan pengembang listrik swasta.

---

<sup>126</sup>PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Ringkasan Eksekutif, Kegiatan Pembangunan Transmisi Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Sumatera – Jawa Sepanjang +/- 870 KM (Transmisi 500 kV Sumatera-Jawa. 2009. Hal. 1

<sup>127</sup>Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara dan gas. Perpres No. 4 Tahun 2010. Pasal 1

<sup>128</sup> Ibid. Pasal 3

<sup>129</sup> Ibid Pasal 6 dan 7.

<sup>130</sup> Perpres No. 4 Tahun 2010. Ibid, Pasal. 8.

Proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) sebanyak 21 (dua puluh satu) proyek yang terdiri atas 11 (sebelas) proyek PLTP, 2 (dua) proyek PLTA, 5 (lima) proyek PLTU, 1 (satu) PLTG dan 1 (satu) proyek PLTGU, dengan perkiraan total kapasitas adalah 5.021 MW. Selanjutnya proyek-proyek transmisi yang dilaksanakan oleh PLN terdapat 14 (empat belas) proyek, dengan perkiraan panjang jaringan transmisi secara keseluruhan adalah 846 kms.<sup>131</sup>

Sedangkan proyek pembangkit yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan swasta terdiri atas 72 (tujuh puluh dua) proyek, yang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) proyek PLTP, 1 (satu) proyek PLTA, 36 (tiga puluh enam) proyek PLTU dan 2 (dua) proyek PLTGU, dengan perkiraan total kapasitas 2.165 MW dan proyek transmisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) proyek dengan perkiraan panjang 2.674 kms.<sup>132</sup>

Jumlah unit pembangkit secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2010, adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4**  
**Jumlah Pembangkit**

NO.	JENIS PEMBANGKIT	JUMLAH
1	Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA)	199
2	Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU)	55
3	Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG)	73
3	Pusat Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU)	50
4	Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	11
5	Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	4.619
Total		5.007

Berdasarkan data akhir Desember 2010, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN yang dimiliki PLN dan anak perusahaan dalam

<sup>131</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait. Permen ESDM Nomor : 02 tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Lampiran I dan II.

<sup>132</sup> Ibid. Pasal 2. Lampiran III dan IV.



rangka usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi mencapai 26.894,98 MW dan 5.023 unit pembangkit, dengan 19.057,29 MW (70,86%) berada di Jawa, sisanya 29,14 % berada di luar Jawa.

Prosentase kapasitas terpasang perjenis pembangkit adalah : PLTA sebesar 3.523 MW (13 %), PLTD sebesar 3.268 MW (12 %), PLTG sebesar 3.224 MW (12%), PLTGU sebesar 6.951 MW (26%), PLTP sebesar 439 MW (2 %) dan PLTU sebesar 9.452 MW (35%).<sup>133</sup>

### **1.2.2. Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik**

Transmisi merupakan sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke pusat beban dan penghubung antar sistem tenaga yang umumnya berupa penghantar udara yang ditopang oleh menara (tower), selain itu ada yang berupa kabel yang ditanam di tanah (untuk estetika dan keselamatan lingkungan kota / pemukiman).

PLN menggunakan sistem interkoneksi jaringan transmisi 500 kV, untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit di Jawa dan Bali ke gardu-gardu induk, yang selanjutnya disalurkan melalui jaringan transmisi 150 kV dan 75 kV. Di daerah lain yang belum terinterkoneksi, dipergunakan sistem 150 kV dan 70 kV yang belum diintegrasikan.

Berdasarkan data yang ada (akhir tahun 2010), total panjang transmisi mencapai 43.641 kms, atau meningkat 2,5 % dibandingkan tahun sebelumnya, terdiri atas jaringan 500 kV sepanjang 4.923 kms, 275 kV sepanjang 9.505 kms, 150 kV sepanjang 24.380 kms, 70 kV sepanjang 4.724 kms dan 25 dan 30 kV sepanjang 108 kms. Total panjang jaringan distribusi adalah 681.762,35 kms, terdiri atas JTM sepanjang 275.613,31 kms, JTR sepanjang 406.149,04 kms.<sup>134</sup>

Panjang Jaringan Transmisi yang tercatat pada akhir tahun 2010, adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

<sup>133</sup> Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero). Statistik PLN 2010. Jakarta, 2010. Hal.iii.

<sup>134</sup> Ibid

**Tabel 5**  
**Panjang Jaringan Transmisi**

NO.	TEGANGAN	PANJANG (kms)
1	23 – 30 Kv	108,20
2	70 kV	4.724,28
3	150 kV	24.379,76
3	275 kV	9.505,39
4	500 kV	4.923,00
Total		43.641

Sedangkan panjang jaringan distribusi yang tercatat pada akhir tahun 2010, adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Panjang Jaringan Distribusi**

NO.	TEGANGAN	PANJANG (kms)
1	Tegangan Menengah a. 6 – 7 kV b. 15 – 20 kV	72,73 275.540,39
2	Tegangan Rendah	406.149,04
Total		681.762

Penyediaan tenaga listrik oleh PLN tersebut dilakukan melalui dua sistem ketenagalistrikan yang berbeda. Sistem kelistrikan Jawa Bali menyalurkan energi listrik secara terpadu dari pembangkit-pembangkit listrik di Jawa Bali melalui Jaringan transmisi dan jaringan distribusi yang tersambung menjadi satu (*interconnected*). Sedangkan sistim kelistrikan diluar Jawa - Bali masih terdiri dari sistem yang terpisah-pisah (*isolated*).

Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke pusat beban dan penghubung antar sistem tenaga, pada umumnya berupa penghantar udara yang

ditopang oleh menara (tower). Selain itu, penyaluran tenaga listrik juga ada yang berupa kabel yang ditanam di bawah tanah dengan pertimbangan nilai estetika dan keselamatan lingkungan kota/pemukiman. Pada daerah tertentu (umumnya perkotaan) yang mempertimbangkan masalah estetika, lingkungan yang sulit mendapatkan ruang bebas, keandalan yang tinggi, serta jaringan antar pulau, dipasang Saluran Kabel bawah tanah, yang meliputi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 70 kV, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV, Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLTT) 150 kV. Mengingat bahwa Saluran kabel biaya pembangunannya mahal dan pemeliharaannya sulit, maka jarang digunakan.

Dalam pengembangan sistim interkoneksi tersebut terus dilaksanakan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit-pembangkit skala besar, sehingga penyaluran tenaga listrik akan menjadi optimal.

Sebagai contoh, misalnya untuk penyaluran kelebihan energi listrik yang dihasilkan dari PLTU kapasitas 3.600 MW di Sumatera ke Pulau Jawa dan Bali, diperlukan sarana berupa transmisi (saluran udara), oleh karena itu PT PLN (Persero) merencanakan membangun transmisi 500 kV dari Tanjung Enim (Sumatera Selatan) sampai Ketapang (Lampung). Dari Ketapang energi listrik akan disalurkan melalui kabel laut melintasi Selat Sunda sampai Tanjung Pucut (Banten) yang selanjutnya disalurkan menuju inverter yang terletak di Bogor baru masuk kedalam sistem Jawa-Bali.<sup>135</sup>

Pembangunan transmisi 500 kV Sumatera – Jawa yang dilakukan adalah merupakan upaya untuk meningkatkan keandalan, kualitas dan kapasitas penyediaan tenaga listrik di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Bagian Selatan dan wilayah Jawa-Bali. Dengan dibangunnya transmisi ini diharapkan kapasitas daya akan lebih meningkat yang pada akhirnya kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik juga dapat ditingkatkan.<sup>136</sup>

Setelah UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan, pembangunan transmisi bukan lagi menjadi kewajiban PLN, namun menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan jaringan transmisi tenaga listrik dan

---

<sup>135</sup> Ibid. Hal.2

<sup>136</sup> Ibid. Hal. 1-4

harusnya diperlakukan seperti infrastruktur lainnya, seperti jalan tol, telekomunikasi, pelabuhan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) undang-undang ketenagalistrikan yang mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana antara lain untuk keperluan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan pembangunan listrik perdesaan.<sup>137</sup>

## **2. Peran dan Kedudukan PT PLN (Persero) Dalam Industri Ketenagalistrikan**

### **2.1. PT PLN (Persero) Sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)**

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985), pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK), yang dalam hal ini dilakukan oleh swasta dan atau koperasi yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan berubahnya peran dan kedudukan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, maka akan berdampak pula pada bisnis PLN, khususnya terkait dengan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, jenis usaha penyediaan tenaga listrik, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual dan tarif tenaga listrik, koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan pemerintah daerah, dan lain-lain.

#### **2.1.1. Pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan**

Kuasa Usaha Ketenagalistrikan merupakan suatu instrumen hukum yang dikenal dalam UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang digunakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan ketenagalistrikan.<sup>138</sup>

<sup>137</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 4 ayat (3).

<sup>138</sup> Pasal 7 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 1985

Adapun pengertian mengenai Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (5), UU No. 15 Tahun 1985, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>139</sup>

“Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik”.

Selanjutnya, sesuai pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, unsur-unsur Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kewenangan diberikan oleh pemerintah;
- 2) kepada BUMN;
- 3) disertai tugas semata - mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- 4) melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah Badan Usaha Milik Negara (dalam hal ini PT PLN (Persero)), yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi, yang dilakukan secara terintegrasi) dan untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “wewenang”, adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT PLN (Persero) sebagai suatu badan usaha untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik di Indonesia berdasarkan peraturan perundang yang berlaku di bidang ketenagalistrikan, wewenang mana akan dituangkan dalam suatu keputusan atau peraturan yang diterbitkan Pemerintah.

Penetapan PLN sebagai PKUK untuk pertama kali dinyatakan dalam PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara, yang kemudian ditegaskan kembali dalam PP No, 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan

---

<sup>139</sup> Pasal 1 butir 5 UU No. 15 Tahun 1985

(Persero). Dengan berlakunya PP No. 23 Tahun 1995, maka PP No. 17 Tahun 1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang diberikan pemerintah kepada PLN adalah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.<sup>140</sup> Adapun usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.<sup>141</sup> Sedangkan, usaha penunjang tenaga listrik meliputi : konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan; pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.<sup>142</sup>

Pemberian peran PKUK kepada BUMN yang bergerak dibidang usaha ketenagalistrikan (PLN), merupakan wujud pelaksanaan amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (dalam hal ini termasuk produksi tenaga listrik) dikuasai oleh negara.

Dengan peran sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) yang melekat padanya, PLN mempunyai keleluasaan dalam merencanakan dan menjalankan sendiri program-program kelistrikannya. Sebagai BUMN yang juga selaku PKUK, PLN jelas memperoleh “privilege” dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Bagaimanapun, PLN adalah “*incumbent*” dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan yang menguasai asset, teknologi, sumberdaya manusia yang masih sangat dominan untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah ini.

Terkait dengan penguasaan negara atas cabang – cabang produksi yang penting tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003, pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa :

“Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti

<sup>140</sup> UU No. 15 Tahun 1985.Op.Cit. Pasal 6 ayat (1).

<sup>141</sup> Ibid. Pasal 6 Ayat (2)

<sup>142</sup> Ibid. Pasal 6 Ayat (3)

harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan”.<sup>143</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merujuk pandangan **Hatta** dan pandangan para ahli yang telah didengar keterangannya dalam kasus tersebut tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945, yang dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.<sup>144</sup>

### 2.1.2. Maksud Dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di atas, pemberian peran sebagai PKUK kepada PLN untuk pertama kalinya dinyatakan dalam PP No. 17 Tahun 1990 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Menurut PP No. 23 Tahun 1994, maksud dan tujuan didirikannya PT PLN (Persero), adalah :<sup>145</sup>

- 1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;
- 2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
  - meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
  - mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- 3) Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- 4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>143</sup> Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

<sup>144</sup> Ibid

<sup>145</sup> PP No. 23 Tahun 1994. Op.Cit. Pasal 1 Ayat (1).

Tujuan dan lapangan usaha PLN dicantumkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT PLN (Persero), Akta Notaris Soetjipto, SH No. 169 telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Notaris Lenny Janis Ishak No. 31 tanggal 28 Desember 2009, dimana dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha PLN adalah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam arti seluas-luasnya dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan,<sup>146</sup> yang meliputi :<sup>147</sup>

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Meliputi:
  - pembangkitan tenaga listrik;
  - transmisi tenaga listrik;
  - distribusi tenaga listrik.
- b. Usaha penunjang tenaga listrik, meliputi:
  - konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
  - pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
  - pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
  - pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- c. Melaksanakan tugas – tugas khusus yang diberikan RUPS

Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) merupakan salah satu bentuk perusahaan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969 yang kemudian digantikan oleh UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada bagian penjelasan bagian “Umum” Rumawi II, UU No. 13 Tahun 2003, dinyatakan sebagai berikut :<sup>148</sup>

“Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut

<sup>146</sup> Akta Notaris Soetjipto, SH No. 169 Tahun 1994. Hal. 6

<sup>147</sup> Ibid

<sup>148</sup> Lihat Penjelasan UU No. 13 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara.



diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, **listrik**, industri dan perdagangan, serta konstruksi”.

### 2.1.3. Hak Dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 1985, dalam menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, baik PKUK maupun Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU), mempunyai kewenangan : (a) melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; (b) melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan (c) melintasi jalan umum dan jalan kereta api.<sup>149</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Ayat (2), sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKUK dan PIUKU diberi kewenangan/hak untuk : (a) masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; (b) menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; (c) melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan (d) menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.<sup>150</sup>

Selain kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, baik PKUK maupun PIUKU juga mempunyai kewajiban sebagai berikut (a) menyediakan tenaga listrik; (b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; (c) memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.<sup>151</sup>

Hak, kewenangan dan kewajiban PKUK juga diatur dalam PP 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang kemudian telah dirubah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu PP No. 3 Tahun 2005 dan PP No. 26 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 13 PP No 3 tahun 2005, PLN selaku PKUK berhak untuk membeli kepada PIUKU yang mempunyai kelebihan tenaga listrik, setelah mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur atau Bupati/Walikota. Penjualan kepada PKUK atau PIUKU tersebut dapat dilakukan dalam hal didaerah tersebut belum terjangkau oleh PKUK atau PIUKU.

<sup>149</sup> UU No. 15 Tahun 1985. Op.Cit. Pasal 11 Ayat (1)

<sup>150</sup> Ibid. Pasal 11 Ayat (2)

<sup>151</sup> Ibid. Pasal 15 Ayat (1)

Bandingkan ketentuan Pasal 13 pada PP No. 3 Tahun 2005 dengan ketentuan Pasal 13 PP 10 Tahun 1989, yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal koperasi, swasta, BUMN atau lembaga negara lainnya selaku Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS), mempunyai kelebihan tenaga listrik maka dapat menjual tenaga listrik tersebut **hanya** kepada PKUK. Dalam bagian penjelasan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dijual hanya kepada PKUK adalah sepanjang daerah tersebut sudah dijangkau PKUK dan bilamana belum dijangkau, maka dapat dijual kepada PIUKU atau masyarakat setelah mendapatkan IUKU.

Selanjutnya berdasarkan pasal 11 PP No. 3 Tahun 2005, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang memiliki jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam masing-masing daerah usahanya. Kepada PKUK dan PIUKU yang memiliki daerah usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan dari koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan setelah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.<sup>152</sup>

Dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PKUK bersama PIUKU, mempunyai hak :<sup>153</sup>

- a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
- b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
- c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

PKUK dan PIUKU, dalam menyediakan tenaga listrik wajib:

- a. memberikan pelayanan yang baik;

---

<sup>152</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. PP 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 Tahun 2005. Pasal 11

<sup>153</sup>Ibid. Pasal 25.

- b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
- d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan
- e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul."

Dengan kedudukan sebagai PKUK, maka selain sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PKUK juga mempunyai fungsi sebagai regulator atau setidaknya sebagai perangkat regulator di sektor kelistrikan, khususnya dalam proses pengadaan listrik swasta berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985, baik untuk yang proyek kelistrikan yang sifatnya *solicited* maupun *unsolicited*.

Selain diatur dalam PP sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan mengenai hak dan kewajiban PKUK juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 02.P/03/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Menteri ini, proyek ketenagalistrikan terdiri atas proyek-proyek yang ditentukan oleh Pemerintah (*solicited*) dan proyek kelistrikan berdasarkan usul calon penanam modal (*unsolicited*).

Dalam Peraturan Menteri tersebut, PLN mempunyai peran yang sangat penting khususnya dalam proses pengadaan listrik swasta. PLN terlibat dalam proses pengadaan listrik swasta pada tahapan evaluasi atas usulan proyek dan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum. Pada tahapan ini evaluasi atas usulan proyek kelistrikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan PLN selaku PKUK, yang meliputi : kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga listrik; rencana PLN dalam pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik; dan pengaruh proyek kelistrikan yang diusulkan terhadap sistem kelistrikan PLN dan kemungkinan interkoneksi.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta Dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Permen PE No. 02.P/03/MPE/1993. Pasal 25 ayat (1) dan (2).

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1995, dirubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 04.P/03/M.PE/1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 02.P/03/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, PLN sebagai PKUK semakin diberi peran penting dalam proses evaluasi terhadap masuknya swasta di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum termasuk untuk proyek-proyek kelistrikan yang ditentukan pemerintah.

Pada proyek kelistrikan yang ditentukan oleh Pemerintah, PLN sudah mulai terlibat pada tahap prakualifikasi. Dalam hal ini penerbitan dokumen prakualifikasi dan penentuan jadwal pengambilan dokumen prakualifikasi tersebut. PKUK juga mempunyai tugas untuk membentuk Panitia Prakualifikasi yang akan mengadakan Rapat Penjelasan Prakualifikasi dengan calon penanam modal.<sup>155</sup> Selanjutnya PLN juga menetapkan 5 (lima) calon penanam modal yang terpilih dalam prakualifikasi dan menyampaikan kepada Menteri Pertambangan Dan Energi.<sup>156</sup>

Berdasarkan persetujuan Menteri atas calon penanam modal yang terpilih dalam prakualifikasi, selanjutnya PLN melakukan pelelangan melalui Panitia Pelelangan yang dibentuk PLN. Setelah dilakukan penilaian, PLN mengusulkan calon pemenang lelang kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan dari Menteri. PLN memberikan tahukan penetapan pemenang lelang tersebut kepada calon pemenang. Selanjutnya pemenang lelang melakukan studi kelayakan dan dilaporkan hasilnya kepada PLN. Selanjutnya PLN melakukan evaluasi atas studi kelayakan tersebut dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Selanjutnya Menteri menetapkan pemenang lelang tersebut sebagai calon pemegang IUKU. Sebagai langkah terakhir, PKUK melakukan negosiasi dengan calon pemegang IUKU tersebut, mengenai persyaratan-persyaratan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 02.P/03/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Permen PE Nomor : 04.P/03/M.PE/1995, Pasal 7 dan Pasal 8.

<sup>156</sup> Ibid. Pasal 12

<sup>157</sup> Ibid. Pasal 13, 15, 16, 17.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pengadaan listrik swasta, baik itu merupakan proyek yang ditentukan pemerintah (*solicited*) maupun proyek yang diusulkan oleh calon penanam modal (*unsolicited*), baik modal dalam negeri maupun modal asing, PLN sebagai PKUK mempunyai peran yang sangat sentral dan penting sebagai regulator.

Namun kemudian, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, peran PKUK nampaknya agak “menjauh” dari fungsinya sebagai wakil regulator dalam proses pengadaan listrik swasta, karena disini PKUK tidak memiliki keistimewaan, peran PKUK sama halnya dengan pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan tidak dilibatkan dalam proses pengadaan listrik swasta. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 04.P/03/M.PE/1995 jo Peraturan Menteri PE No. 02.P/03/M.PE/1993 dinyatakan tidak berlaku.

#### **2.1.4. Wilayah Usaha PLN Sebagai PKUK**

Sejak awal didirikannya Perusahaan Listrik Negara, dimaksudkan untuk menyelenggarakan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia sebagai pelaksanaan tugas negara. Dalam PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, sesuai ketentuan Pasal 4, PLN diberi hak dan wewenang khusus serta tanggung-jawab melakukan melakukan usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.<sup>158</sup>

Pada bagian penjelasan Pasal 7, dijelaskan bahwa sesuai dengan sifat usaha hanya menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengingat pula kenyataan bahwa kegiatan perusahaan tenaga listrik bersifat "*capital-intensive*", maka untuk menjamin dapatnya dipenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik secara efektif dan efisien, sudahlah sewajarnya apabila kepada Perusahaan

---

<sup>158</sup> PP No. 18 Tahun 1972.Op.Cit. Pasal 6 dan 7.

diberikan kedudukan monopoli dibidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.<sup>159</sup>

Dalam PP No. 18 Tahun 1972 jo PP No. 54 Tahun 1981, tegas – tegas diatur mengenai peran PLN dan wilayah usahanya yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan pemberian status monopoli dalam pengusahaan ketenagalistrikan di Indonesia yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, dalam rangka menjamin dipenuhinya kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam UU No. 15 Tahun 1985, diatur bahwa pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh BUMN selaku PKUK yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini adalah PT PLN (Persero), yang didirikan berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994). Pengertian diselenggarakan oleh negara berarti mencakup penyelenggaraan diseluruh wilayah Indonesia, sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap wilayahnya.

Sebagaimana diuraikan di atas, penetapan PLN sebagai PKUK untuk pertamakali dinyatakan dalam PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (dengan diterbitkannya PP No. 17 Tahun 1990, PP No. 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah berdasarkan PP No. 54 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi).

Peran PLN sebagai PKUK ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 1994 yang merubah bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi perusahaan perseroan (Persero). Dengan diterbitkannya PP No. 23 Tahun 1994, PP No. 17 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengaturan mengenai wilayah usaha bagi PLN selaku PKUK untuk pertama kalinya dinyatakan pada Pasal 3 PP No. 3 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>160</sup>

“(1).Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.


<sup>159</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 PP No. 18 Tahun 1972.

<sup>160</sup>PP No. 3 Tahun 2005. Op.Cit. Pasal 3.

(2) Menteri menetapkan daerah usaha dan/atau bidang usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan."

Wilayah usaha PLN dan rasio elektrifikasi setiap daerah/wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.<sup>161</sup>

**Gambar : 4**  
**Wilayah Usaha Dan Rasio Electrifikasi**



Catatan : Sampai dengan bulan April 2011, tercatat rasio elektrifikasi sudah mencapai 67,99 %

Sampai dengan ditulisnya tesis ini, peraturan atau penetapan Menteri mengenai daerah usaha PLN selaku PKUK belum diterbitkan. Namun demikian dengan memperhatikan historis dan perkembangan kelembagaan dan perusahaan PLN sebagaimana diuraikan di atas dan kondisi eksisting, maksud dan tujuan didirikannya PLN dan pemberian status sebagai PKUK, adalah dalam

<sup>161</sup>Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Industri Nasional. Diampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Perindustrian dan Bappeda Provinsi, Jakarta, 18 Februari 2010.

rangka mewakili negara dalam menyelenggarakan ketenagalistrikan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kondisi eksisting, penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan secara monopoli oleh PT PLN (Persero) yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

## **2.2. PT PLN (Persero) Sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009**

### **2.2.1. Perizinan**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sedangkan Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pada penulisan ini penulis membatasi pada pembahasan mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, telah ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/atau penjualan tenaga listrik. Selain itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan dapat dilakukan secara terintegrasi, dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha, berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan bentuk usahanya dan Izin Operasi khusus untuk usaha pembangkitan listrik dengan kapasitas tertentu yang ditentukan Menteri.

Berdasarkan jenis dan bentuk usahanya sebagaimana diuraikan di atas, maka IUPTL terdiri atas :

- a. Izin usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan izin usaha untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik;



- b. Izin usaha transmisi tenaga listrik, adalah izin untuk melakukan usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antara sistem.
- c. Izin usaha distribusi tenaga listrik, yaitu izin untuk melakukan usaha penyaluran tenaga listrik dari sistim transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen baik konsumen Tegangan Menengah atau konsumen Tegangan Rendah;
- d. Izin usaha penjualan tenaga listrik, merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik;
- e. Izin usaha distribusi dan penjualan listrik, merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran dan penjualan tenaga listrik dari sistim transmisi atau dari pembangkit ke konsumen;
- f. Izin usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, yaitu izin usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh satu badan usaha secara terintegrasi.

Menurut undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.<sup>162</sup> Sementara itu, pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah pemerintah pusat melalui Presiden Republik atau para pembantunya (Menteri), Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur dan pemerintah kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah Bupati atau Walikota.

Pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing daerahnya, sebagai berikut :

- a. Presiden (atau Menteri), berwenang menerbitkan surat keputusan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi; usaha penyediaan tenaga listrik oleh BUMN; dan badan usaha yang menjual tenaga listrik dan atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan Pemerintah.

---

<sup>162</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2).

- b. Gubernur, berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang wilayah usahanya lintas kabupaten atau kota.
- c. Bupati/Walikota, berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah kabupaten atau kota.

Namun, khusus untuk PLN, sebagai satu-satunya BUMN penyelenggara ketenagalistrikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>163</sup> Dengan kata lain, berbeda dengan pelaku usaha lainnya, PLN tidak lagi dikenakan kewajiban untuk mengajukan izin usaha, karena dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

### **2.2.2. Hak Dan Kewajiban**

Dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan izin yang telah diterima, kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan hak berhak untuk :<sup>164</sup>

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Selain mengenai hak, dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru juga diatur mengenai kewajiban PIUPTL, yaitu :<sup>165</sup>

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

<sup>163</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 56 ayat (1).

<sup>164</sup> Ibid. Pasal 27.

<sup>165</sup> Ibid. Pasal 28.

- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Jadi, sebagaimana telah dijelaskan dimuka, walaupun peningkatan rasio elektrifikasi bukan menjadi tugas PLN, namun berdasarkan ketentuan di atas, PLN wajib menyediakan tenaga listrik pada wilayah usahanya secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, maka PLN perlu terus melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini berarti akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

Mengenai rasio elektrifikasi, dalam suatu kesempatan **Dahlan Iskan** pernah menyatakan bahwa rasio elektrifikasi secara nasional telah mencapai 68%, namun kalau dilihat perpropinsi masih banyak daerah yang rasio elektrifikasinya di bawah rata-rata nasional. Misalnya Papua, rasio elektrifikasinya baru 30 %, Sulawesi Barat 45 %, Riau 50 %. Untuk itu **Dahlan Iskan** bertekad bahwa kedepan tidak boleh ada lagi propinsi yang rasio elektrifikasinya di bawah 60 %.<sup>166</sup>

Di sisi lain, undang-undang ketenagalistrikan yang baru juga mengatur mengenai hak konsumen yang juga merupakan kewajiban bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Yaitu sebagai berikut:<sup>167</sup>

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

<sup>166</sup>Sebagaimana disampaikan oleh Dahlan Iskan kepada Inda Susanto, Anton Chrisbiyanto, Zen Teguh, dan dimuat dalam Seputar Indonesia, Tanggal 26 Juni 2011, Hal. 2, dengan judul : Membabat Birokrasi, Ubah Instansi Jadi Korporasi.

<sup>167</sup> UU No. 30 tahun 2009. Op.Cit. Pasal 29.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009, dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>168</sup>

Walaupun dalam undang-undang ketenagalistrikan ini diatur bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan, namun sampai dengan disusunnya tesis ini belum ada satupun peraturan pelaksanaan yang diterbitkan pemerintah.

Dengan demikian, tugas, wewenang dan kewajiban bagi Pemegang Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diatur dalam PP 10 Tahun 1989 Jis PP No. 3 Tahun 2005 dan PP No. 26 Tahun 2006 dan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 010 Tahun 2005, tetap berlaku bagi PLN selaku Pemegang Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 PP No. 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 Tahun 2005 dan PP No. 26 Tahun 2006, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk:<sup>169</sup>

- a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
- b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
- c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Selain mengatur mengenai hak, dalam PP ini juga diatur mengenai kewajiban Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :<sup>170</sup>

- a. memberikan pelayanan yang baik;
- b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;

---

<sup>168</sup> Ibid. Pasal 57 ayat (1)

<sup>169</sup> PP No. 3 Tahun 2005. Op.Cit. Pasal 25.

<sup>170</sup> Ibid

- d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan
- e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul.

### **2.2.3. Wilayah Usaha PLN Sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL)**

Salah satu perubahan penting berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 adalah bahwa PLN tidak lagi berkedudukan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) namun “hanya” sebagai Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL). Konsekuensinya, terhadap PLN akan diperlakukan sama dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan, antara lain adalah pemberlakuan ketentuan mengenai Wilayah Usaha.

Penetapan wilayah usaha bagi pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) dari pejabat yang berwenang (pemerintah pusat atau pemerintah daerah). Dengan telah diberikannya IUPTL dan ditetapkannya wilayah usaha bagi yang bersangkutan, maka selanjutnya PIUPTL tersebut wajib menyediakan tenaga listrik dengan standar mutu dan keandalan sebagaimana diamanatkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga yang dilakukan secara terintegrasi dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.<sup>171</sup> PLN melakukan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, dengan demikian PLN terkena ketentuan mengenai wilayah usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh wakil Pemerintah dalam kesaksiannya di persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, Pasal 10 ayat (3) ini dimaksudkan untuk mengatur dua hal, yaitu :<sup>172</sup>

<sup>171</sup>Ibid. Pasal 10 ayat 3

<sup>172</sup>Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

- a. bahwa penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha tersebut melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik.<sup>173</sup>
- b. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi.

Menurut Pasal 10 Ayat (4), Pembatasan wilayah usaha juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Sesuai dengan penjelasan Pemerintah di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 149/PUU-VII/2009, Pasal 10 ayat 4 ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, hanya dua jenis usaha ini saja yang memiliki wilayah usaha. Usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai contoh misalnya, IPP (*independent power producer*) yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha.<sup>174</sup>

Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa pengaturan mengenai wilayah usaha, hanya berlaku bagi : (a) Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dan (b) Usaha distribusi, Usaha Penjualan, Usaha Distribusi dan Usaha Penjualan tenaga listrik, sedangkan untuk badan usaha pembangkitan dan transmisi tidak dibatasi oleh pengaturan mengenai wilayah usaha.

Dalam satu Wilayah Usaha Distribusi hanya terdapat satu Badan Usaha pemegang izin usaha Distribusi atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi. Dalam satu Wilayah Usaha Penjualan hanya terdapat satu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penjualan atau Pemegang Izin Usaha Distribusi dan Penjualan atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi. Adapun pemegang Izin Usaha Pembangkitan atau Pemegang Izin Usaha Transmisi tidak dibatasi Wilayah Usaha.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dilakukan secara terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.

<sup>174</sup> Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

<sup>175</sup> Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Draf Akademis Usulan RPP Turunan UU No. 30 Tahun 2009. Depok, 2009. Hal. 14

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai wilayah usaha PLN sebagai PIUPTL, selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dirunut kebelakang perkembangan kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia, baik mengenai kelembagaan maupun mengenai perusahaan, sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 18 Tahun 1972 jo PP No. 54 Tahun 1981, wilayah usaha PLN yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan pemberian status monopoli dalam perusahaan ketenagalistrikan di Indonesia yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, dalam rangka menjamin dipenuhinya kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik secara efektif dan efisien.<sup>176</sup>
- b. Kebijakan mengenai wilayah usaha PLN yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, juga tercermin dalam UU No. 15 Tahun 1985, dimana diatur bahwa perusahaan ketenagalistrikan, dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh BUMN yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PLN ditetapkan sebagai PKUK berdasarkan PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik (Perum) Listrik Negara dan penugasan kepada PLN selaku PKUK mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian.<sup>177</sup>
- d. Sebagai PKUK, PLN mempunyai tugas melistriki seluruh wilayah Indonesia, idealnya hingga mencapai rasio elektrifikasi 100%, yang artinya seluruh rumah tangga di Indonesia tanpa terkecuali telah menikmati listrik. Namun demikian, tugas melistriki 100 % wilayah republik Indonesia dengan wilayah geografis kepulauan bukanlah perkara yang mudah, untuk itu perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki negara dan PLN, juga pelibatan swasta dan Koperasi. Berdasarkan data terakhir yang penulis

---

<sup>176</sup> PP No. 18 Tahun 1972. Op.Cit. Pasal 6 dan 7

<sup>177</sup> PP 17 Tahun 1990. Op.Cit. Pasal 3 dan 6.

dapatkan, *ratio elektrifikasi* di Indonesia sampai bulan April tahun 2011 sudah mencapai 67,99%.

- e. Berdasarkan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada PLN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan PLN,<sup>178</sup> yaitu untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>179</sup>

Dalam hal penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PLN tersebut termasuk margin yang diharapkan.<sup>180</sup>

Selain regulasi sebagaimana diuraikan di atas, perlu diperhatikan pula penugasan-penugasan khusus yang diberikan pemerintah kepada PLN, antara lain penugasan untuk melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang kini masih dalam proses pelaksanaan. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan tuntas dan berkelanjutan, maka mata rantai sistem ketenagalistrikan PLN yang meliputi fungsi pembangkitan, transmisi dan distribusi harus tetap terintegrasi seperti yang ada sekarang ini. Pemecahan PLN dalam fungsi-fungsi (*unbundling*) justru akan menjadi kontraproduktif dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan ketenagalistrikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui listrik. Dengan mempertahankan formasi usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, maka wilayah usaha PLN juga harus ditetapkan sesuai dengan wilayah usaha PLN eksisting.

Penyelenggaraan ketenagalistrikan sampai dengan saat ini, setidaknya hingga diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2009, masih dilakukan secara monopoli oleh PT PLN (Persero) yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik secara **terintegrasi**, meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, meliputi seluruh wilayah Indonesia mulai dari daerah perkotaan yang padat penduduk hingga daerah pedesaan diseluruh pelosok tanah air.

---

<sup>178</sup> UU No. 19 Tahun 2003. Op.Cit. Pasal 66 Ayat (1).

<sup>179</sup> Ibid. Pasal. 12

<sup>180</sup> Lihat Penjelasan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 19 Taun 2003.



Sedangkan peran Swasta dan Koperasi di sektor ketenagalistrikan, baru pada tahap peran di sektor pembangkitan listrik.

Mengenai wilayah usaha, pada suatu kesempatan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, **Fahmi Mochtar** (waktu itu menjabat sebagai Dirut PLN), menyatakan antara lain sebagai berikut :<sup>181</sup>

"PLN sekarang sudah punya pesaing-pesaing baru. PLN juga sudah disamakan dengan perusahaan lainnya. Hanya saja sebagai BUMN, pemerintah harus tetap memberikan perlindungan pada PLN agar tarif dasar listrik tetap terkendali;

Salah satu bentuk perlindungan yang diminta PLN adalah penetapan subsidi dan margin wajar. "Penetapan subsidi dan margin yang wajar adalah untuk melaksanakan penugasan PSO;

PLN juga akan mempertahankan wilayah yang sudah terlistriki oleh PLN. Itu sebabnya, pemetaan wilayah usaha oleh pemerintah sangat mendesak dilakukan".

Kemudian, dalam RUPTL 2010-2019, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 2026 K/20/MEM/2010 tanggal tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2010-2019, tanggal 8 Juli 2010, disebutkan bahwa:<sup>182</sup>

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mengubah Wilayah Usaha PT PLN (Persero) saat ini karena secara defacto PLN telah memiliki usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (1).

Sejalan dengan reorganisasi PLN dimana wilayah operasi dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Timur dan Jawa-Bali, maka RUPTL ini akan menjelaskan rencana pengembangan sistem pada 3 wilayah operasi tersebut. Selain itu RUPTL ini juga menampilkan rencana pengembangan sistem perpropinsi".

Dalam Pasal 56 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2009, ditetapkan bahwa PT PLN (Persero) sebagai BUMN dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan kata lain izin usaha penyediaan tenaga listrik bagi PLN telah

<sup>181</sup> Esy/JPNN. PLN Minta Pembagian Wilayah Usaha. Ekonomi-Makro, 2009. Jakarta. 16 November 2009.

<sup>182</sup>PT PLN (Persero). RUPTL 2010-2019. (Jakarta : 2010).Hal 7.

diberikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 dengan wilayah usaha yang ada sekarang ini.

Selain itu, menurut hemat penulis penulis, kondisi eksisting ketenagalistrikan di Indonesia sudah tercipta suatu kelembagaan yang kuat dengan wilayah tugas yang meliputi seluruh pelosok nusantara yang didukung oleh suatu manajemen kerja, sistem ketenagalistrikan, sistem organisasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan oleh PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, terjadi sistem subsidi silang antar unit organisasi PLN, dimana unit yang profit mensubsidi unit yang mengalami kerugian, dengan demikian apabila wilayah usaha yang ada sekarang dipecah-pecah baik berdasarkan geografis maupun wilayah propinsi, kabupaten/kota, maka justru akan terjadi kontraproduktif dengan tujuan UU No. 30 Tahun 2009 itu sendiri yaitu membangun ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan pemecahan PLN berdasarkan wilayah usaha sebagaimana ditentukan oleh masing-masing daerah akan melemahkan organisasi PLN secara keseluruhan, koordinasi antar unit yang selama ini telah dibangun dan berjalan dengan baik, yang dapat dibuktikan dengan kinerja PLN yang semakin baik, akan menjadi berantakan dan pada gilirannya akan merugikan masyarakat sendiri karena pengelolaan ketenagalistrikan yang tidak profesional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di bawah ini, yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2), UU No. 30 Tahun 2009, BUMN dalam hal ini PT PLN (Persero), diberi prioritas pertama pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. Bahwa dalam hal tidak ada badan usaha lain yang dapat menyediakan tenaga listrik disuatu wilayah atau daerah tertentu, maka pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN dalam hal ini PT PLN (Persero) untuk menyediakan tenaga listrik;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2), PT PLN (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, dikarenakan

usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan PLN secara terintegrasi, maka izin usaha yang telah diberikan kepada PLN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;

maka Wilayah Usaha yang diberikan kepada PT PLN (Persero) adalah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, yang meliputi seluruh pelosok wilayah Indonesia sampai satuan desa terkecil yang tersambung dalam sistem penyediaan tenaga listrik yang ada sekarang ini, meliputi 67,99 % wilayah Indonesia. Sedangkan wilayah selain yang telah mendapat listrik dari PLN, perlu dibagi dalam wilayah distribusi, yang selanjutnya dibagi lagi dalam wilayah usaha penjualan tenaga listrik. Wilayah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada badan usaha lain, seperti BUMD, Swasta dan Koperasi.

### 2.3. Peran Dan Kedudukan PLN Sebagai BUMN

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa berdasarkan UU Ketenagalistrikan yang baru, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Selain itu, diberikan kesempatan pula kepada **badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat** untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pemberian wewenang dan kesempatan berpartisipasi di bidang usaha penyediaa tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BUMN, BUMD, Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat, dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dan non terintegrasi (penyediaan tenaga listrik berupa salah satu atau dua jenis usaha penyediaan tenaga listrik).
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik;
- c. BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi diberi kesempatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagai

penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk wilayah atau daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari BUMN;

- d. Dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka walaupun berdasarkan UU Ketenagalistrikan yang baru ini PLN tidak lagi sebagai PKUK, namun tetap mempunyai prioritas pertama dalam penyediaan tenaga listrik. Hal itu juga pernah diungkapkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) **Purnomo Yusgiantoro** dalam keterangan pers penjelasan UU Ketenagalistrikan yang baru seperti dikutip dari situs Departemen ESDM, sebagai berikut :<sup>183</sup>

"Meskipun PLN bukan lagi pemegang PKUK, sebagai BUMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jika PLN tidak sanggup, maka swasta akan masuk dan PLN boleh melaksanakan proses *business to business* (B2B) untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu, dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi nasional."

Sementara, sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh BUMN yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).

Dengan demikian adalah merupakan kewajiban PLN selaku PKUK untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang terus mengingat tiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan tenaga listrik merupakan keniscayaan sebagai akibat meningkatnya kesejahteraan dan peningkatan industri modern. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik merupakan tanggung jawab PLN selaku PKUK.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang lama, PLN mempunyai kewajiban untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya PT PLN (Persero) sesuai Pasal 2 ayat (1) PP No.

---

<sup>183</sup>UU Ketenagalistrikan Baru Pangkas Kewenangan PLN. <http://www.sumutcyber.com/?open=view&newsid=6923&catid=5>, tanggal 9 Mei 2011.

23 Tahun 1994, yang pada intinya mengatur bahwa maksud dan tujuan PT PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan; mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi serta mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat; merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga dalam Pasal 4 PP 12 Tahun 1998 jo PP No. 45 Tahun 2001, disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendiri PERSERO adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasional; dan PERSERO dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan Penugasan Khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Perlu kita lihat juga maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah :<sup>184</sup>

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) Mengejar keuntungan;
- c) Penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Sesuai Pasal 66 ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

---

<sup>184</sup> UU No. 19 Tahun 2003.Op.Cit. Pasal 2 ayat (1)

Kemudian dalam salah pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 yang juga dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi No. 149/PUU-VII/2009 yang Diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 Desember 2010. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>185</sup>

“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan

Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain.

Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, atukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “*holding company*”;

Menimbang bahwa lagi pula dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli sebagaimana tersebut di atas tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.”

Bahwa berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru dimungkinkan untuk dibentuk BUMN lain selain PLN yang disertai tugas untuk

---

<sup>185</sup> Keputusan Mahkamah Kosntitusi No. 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010. Hal.91

menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Namun demikian, jika PLN masih mampu melaksanakan dan dipandang lebih efisien, maka tidak perlu dibentuk BUMN lain untuk melaksanakan tugas-tugas ketenagalistrikan tapi sebaiknya diserahkan kepada PLN.

**BAB IV**  
**PELUANG SWASTA DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA**  
**LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**1. Masuknya Listrik Swasta Di Indonesia**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, bahwa listrik swasta sudah ada sejak akhir abad 19 pada masa penjajahan Belanda, berdasarkan Ordonansi tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kelistrikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, antara lain berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

”Di dalam wilayah Indonesia dilarang memasang dan mempergunakan kabel-kabel untuk penerangan listrik atau untuk penyaluran tenaga dengan jalan arus listrik, kecuali atas perintah atau dengan izin dari Gubernur Jenderal.

Ayat (3) :

”Izin itu hanya diberikan kepada warga negara Belanda yang bertempat di Indonesia atau yang telah memilih domicilinya disitu dan kepada perseroan-perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia atau di negeri Belanda dan bertempat kedudukan di Indonesia atau mempunyai perwakilan yang layak disitu”.

Ayat (4) :

”Kecuali kepada orang-orang dan perseroan-perseroan tersebut dalam ayat dimuka izin itu dapat juga diberikan kepada Daerah-daerah yang mempunyai otonomi keuangan”.

Ayat (6) :

”Dalam hal kabel-kabel itu, sekalipun statusnya tidak termasuk dalam uraian yang tercantum dalam ayat kedua dari pasal ini, hanya akan dipergunakan untuk keperluan si pemohon sendiri, maka izin itu diberikan oleh Direktur lalu Lintas dan Pengairan, yang juga dapat memberikan izin itu kepada penduduk dari Indonesia yang bukan warga negara Belanda. Ketentuan – ketentuan dalam Pasal yang berikut ini, berlaku bagi kabel-kabel yang tersebut disini, dengan pengertian bahwa dimana ada dibicarakan tentang Gubernur Jenderal, hendaknya dibaca ”Direktur Lalu Lintas dan Pengairan”.



Berdasarkan *staatsblad* tersebut, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat diberikan kepada orang-perorangan, badan usaha dan daerah yang mempunyai otonomi khusus. Selain itu, izin usaha penyediaan tenaga listrik juga dapat diberikan untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan sendiri. Perusahaan swasta pertama yang tercatat menjual tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah perusahaan swasta Belanda, yaitu *Nerderlandsch – indisch Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di kota Batavia pada bulan Mei 1897.<sup>186</sup>

Selanjutnya, selama 3 (tiga) dasawarsa, sejak proklamasi kemerdekaan yang diikuti nasionalisasi perusahaan – perusahaan listrik milik Belanda, penyediaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh PLN secara monopoli selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Tingginya permintaan listrik dari masyarakat dalam kurun waktu tersebut tidak mampu dipenuhi semuanya oleh PLN, sehingga partisipasi dari pelaku-pelaku usaha lain seperti koperasi dan badan usaha swasta sangat diperlukan.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta dan koperasi, adalah membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik (*Independent Power Producer*) dan menjual energi listriknya kepada PT PLN (Persero) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU).<sup>187</sup>

Masuknya swasta di sektor ketenagalistrikan pada masa setelah kemerdekaan dimulai sejak tahun 1992, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta yang kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1998, membuka jalan bagi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum skala besar, baik bagi proyek yang direncanakan oleh Pemerintah maupun melalui partisipasi Swasta (Badan Usaha Swasta dan Koperasi) dalam pembiayaan pembangunan, kepemilikan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha transmisi dan usaha distribusinya.

---

<sup>186</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit. Hal. 7

<sup>187</sup> Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral. Op.Cit. Hal.8

PLN telah terlibat dengan IPP dalam hubungan jual beli tenaga listrik melalui *power purchase agreement* (PPA) sejak kurun waktu 1992 – 1998 (pasca berlakunya Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992). Pada saat itu, dari 27 (dua puluh tujuh) proyek kelistrikan yang ada, hanya 17 (tujuh belas) proyek yang berhasil sampai tahap operasi. Dengan kata lain, rasio keberhasilan dari 27 (dua puluh tujuh) proyek kelistrikan ini hanya 62,96%.<sup>188</sup>

Masuknya swasta ke sektor listrik bukanlah suatu kebetulan. Swastanisasi berbagai sektor telah dilakukan sebelumnya, yakni penyediaan air bersih, jalan tol, pembangunan jalan tol, bandara dan telepon. Berbagai bisnis yang dahulu dimonopoli oleh Pemerintah, dikarenakan pemerintah sudah tidak mampu lagi mengelola sendiri, sementara disisi lain ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kini mulai dijalankan oleh swasta. Namun dalam pelaksanaannya, swasta hanya diijinkan membangun pembangkit listrik, sedang pendistribusiannya tetap menjadi monopoli PLN. Dengan kata lain swasta cukup membangun pembangkitnya saja dan PLN yang akan memasarkan produknya.<sup>189</sup> Sampai akhir tahun 1997 tercatat ada sekitar 26 (dua puluh enam) Proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 9.675 MW.<sup>190</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang diutamakan dengan pola pelaksanaan *Built* (membangun), *Own* (Memiliki) dan *Operation* (Mengoperasikan) atau lebih populer dengan istilah “BOO”<sup>191</sup> (tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dengan pola lain) dan dapat dilakukan sebagai kegiatan penanaman modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 Jo UU No. 12 Tahun 1970 atau UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No, 11 Tahun 1970 (belakangan kedua undang-undang tersebut telah diubah dan diatur dalam satu undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) dan kegiatan penanaman modal selain diatur dalam undang-undang tersebut.

<sup>188</sup> PT PLN (Persero). Laporan Tahunan 2008, Light For A Greener Future. Jakarta, 2008. Hal. 8

<sup>189</sup> Ishak Rafick dan Baso Amir. Op.Cit. Hal. 34.

<sup>190</sup> Ibid. Hal. 33

<sup>191</sup> Republik Indonesia. Keputusan Presiden Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992. Pasal 2 Ayat (2).

Partisipasi swasta dilakukan sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang mendalam, dan dilakukan secara rasional. Pengalaman pahit IPP masa lalu harus menjadi pelajaran yang penting, partisipasi swasta tidak boleh membahayakan kelayakan keuangan pemerintah dan harus diiringi dengan peningkatan kompetisi, transparansi, dan efisiensi partisipasi swasta. Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi kerjasama dengan pihak swasta dapat dilakukan antara lain melalui pola “Bangun, Mengoperasikan, dan Memiliki (*Build, Own, Operate /BOO*)”; “Bangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Transfer (*Build, Own, Operate and Transfer / BOT*)”; dan “Bangun, Sewakan, dan Transfer“(*Build, Lease, and Trasfer/BLT*)”, dan pola-pola lainnya yang tidak membebani keuangan pemerintah dan dapat mendorong iklim investasi sektor ketenagalistrikan.

Pada dasarnya memang terdapat tiga mekanisme operasional program kelistrikan swasta yang dapat ditempuh, yakni BOO, BOL dan BOO, namun dalam prakteknya mekanisme yang dipilih oleh Pemerintah untuk diterapkan di Indonesia adalah mekanisme BOO. BOO pada dasarnya merupakan investasi langsung, yaitu investor sejak awal akan membangun, memiliki dan mengoperasikan proyek ketenagalistrikan yang diinvestasikannya.<sup>192</sup>

Walaupun demikian, beberapa proyek kelistrikan ada yang menggunakan pola *built, own* dan *transfer* (BOT), seperti misalnya pada pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel di Pasangaran, Denpasar, Bali. Pembangunan dan pengoperasian pembangkit ini dilakukan oleh PT Wijaya Karya, setelah 8 (delapan) tahun pengoperasian oleh PT WIKA, selanjutnya akan diserahkan kepada anak perusahaan PLN.

Sejak digulirkannya serangkaian paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia semakin dominan. Artinya swasta telah diberi peran yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam memelihara kesinambungan dan meningkatkan momentum pembangunan. Peran sektor swasta yang semakin besar ini sangat terasa setelah dekade 1980-an, saat dimana harga internasional minyak dan gas mengalami

---

<sup>192</sup>Ariono Abdul Kadir. Zuhul. Ketenagalistrikan Indonesia.. Pandangan Tentang Aspek Industri/Listrik Swasta dan industry rekayasa/peralatan listrik, Jakarta : PT GAneca Prima. Hal. 231

kemerosotan sehingga mengakibatkan penerimaan pemerintah mengalami penurunan, tabungan pemerintah juga berkurang dan pada gilirannya jumlah dana yang tersedia bagi pelaksanaan pembangunan berkurang. Sedangkan pelaksanaan pembangunan tidak bisa ditunda atau dibatalkan, dalam pengertian bahwa perekonomian nasional harus tetap tumbuh. Dengan memberikan peran kepada sektor swasta, diharapkan pelaksanaan pembangunan terus terpelihara kesinambungannya.<sup>193</sup>

Bahwa sebagaimana telah dikutip oleh **Panji Anoraga**, dalam bukunya "BUMN, Swasta Dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi", pada awal Januari Tahun 1994, Presiden Soeharto menekankan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2 % pertahun selama Repelita VI diperlukan dana investasi sekitar Rp. 660 triliun, dengan harapan lebih dari 73 % dari dana tersebut bersumber dari masyarakat dan swasta. Dari jumlah dana investasi sebesar itu sekitar 169 triliun diantaranya diperoleh dari tabungan pemerintah. Sisanya masing-masing sekitar 453 triliun dan 37 triliun diharapkan berasal dari tabungan masyarakat / swasta dan bantuan luar negeri. Secara keseluruhan target jumlah dana investasi tersebut meningkat sekitar 176 % dari 239,1 triliun pada Repelita V, dimana 55 % diantaranya merupakan kontribusi sektor swasta.<sup>194</sup>

Sebagai gambaran, kondisi ketenagalistrikan di Indonesia pada sekitar tahun sembilan puluhan ditandai ditandai antara lain oleh, pertama : konsumsi tenaga listrik perkapita yang masih rendah. Contohnya pada tahun 1990/1991 tingkat konsumsi tenaga listrik baru mencapai kurang lebih 260 kWh/Kapita, bandingkan dengan konsumsi listrik di Malaysia (1.067 kWh), Thailand (514 kWh) dan Jepang (3.500 kWh. Kedua, pertumbuhan permintaan tenaga listrik relatif tinggi. Hal ini dapat diketahui dari pertumbuhan daya terpasang dan produksi tenaga listrik PLN yang besarnya rata-rata 14,5% pertahun sejak tahun 1990/1991. Dalam periode yang sama, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik meningkat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 15.6 % pertahun.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup>Pandji Anoraga. BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995. Hal.110.

<sup>194</sup> Ibid, Hal. 110-111

<sup>195</sup> Zuhail. Ketenagalistrikan Indonesia., Jakarta : PT Ganeca Prima. Hal. 1

Rendahnya konsumsi tenaga listrik perkapita disatu sisi dan tingginya permintaan tenaga listrik disisi lain, mengakibatkan besarnya kebutuhan akan dana investasi untuk pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia. Untuk diketahui, biaya pembangunan listrik untuk REPELITA VI (1994/1995 – 1998/1999), diperkirakan sebesar 4-5 miliar US\$ pertahun.<sup>196</sup>

Perusahaan pembangkit Listrik swasta melalui IPP telah menunjukkan perannya secara signifikan dan dibutuhkan oleh PLN. Pembelian tenaga Listrik oleh PLN kepada pihak swasta pada tahun 2009 meningkat sekitar 23% jika dibandingkan dengan pembelian pada tahun 2008. Dengan demikian pembelian tenaga listrik telah mengambil porsi 19 % dari seluruh biaya operasional PLN. Bahkan walaupun energi listrik dari Suralaya unit 8 (700 MW) dan Indramayu (2 x 300 MW) akan segera masuk ke sistem Jawa Bali, tetapi dengan *demand* yang terus meningkat, hampir pasti tidak bisa dipungkiri, dalam keadaan sulitnya pendanaan untuk investasi guna menambah kapasitas, PLN akan masih terbelit defisit daya. Oleh karena itu, kehadiran listrik swasta melalui IPP bagi PLN dirasakan sangat membantu.<sup>197</sup>

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah sebesar 6% hingga 7%, maka hingga Tahun 2022, pembangunan infrastruktur kelistrikan yaitu sektor pembangkitan, transmisi, gardu induk dan distribusi diperkirakan memerlukan dana sebesar US\$ 227 juta. Sementara itu kemampuan PLN hingga saat ini, masih sekitar 20% dari total investasi yang dibutuhkan ketenagalistrikan Nasional. Lagi-lagi peran swasta akan sangat membantu dalam upaya menutup *gap* antara kemampuan dengan kebutuhan investasi yang sangat besar ini.<sup>198</sup>

## **2. Kebijakan Mengenai Listrik Swasta**

### **2.1. Sebelum Berlakunya UU No. 15 Tahun 1985**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa listrik swasta sudah ada sejak akhir abad 19 pada masa penjajahan Belanda berdasarkan Ordonansi tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190, sebagaimana telah beberapa

---

<sup>196</sup> Ibid Hal. 1

<sup>197</sup> Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan. <[http://listrikindonesia.com/peran\\_swasta\\_diperlukan\\_untuk\\_proyek\\_kelistrikan\\_81.htm](http://listrikindonesia.com/peran_swasta_diperlukan_untuk_proyek_kelistrikan_81.htm)>. Jakarta : Tanggal 9 Mei 2011.

<sup>198</sup> Ibid

kali dirubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934, *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63).<sup>199</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan listrik oleh swasta terdapat dalam PP No. 36 Tahun 1979 tentang Perusahaan Ketenagalistrikan, yang antara lain mengatur bahwa perusahaan kelistrikan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada BUMN (dalam hal ini PLN) dan dapat dilakukan juga oleh usaha Swasta dan Koperasi,<sup>200</sup> baik untuk kemanfaatan umum ataupun untuk keperluan sendiri. Perusahaan Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum bagi daerah yang belum diusahakan oleh BUMN di bidang kelistrikan, dapat meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.<sup>201</sup>

Dalam hal perusahaan kelistrikan oleh BUMN di suatu daerah ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan listrik yang ada, maka kepada badan usaha Swasta dapat diberikan izin untuk melakukan usaha pembangkitan tenaga listrik dan menjual tenaga listriknya kepada BUMN yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, untuk selanjutnya ditransmisikan dan didistribusikan, atau untuk didistribusikan saja kepada masyarakat. Selanjutnya Menteri dapat menyerahkan distribusi listrik dari BUMN bidang ketenagalistrikan di sesuatu daerah kepada Koperasi.<sup>202</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PP No. 36 Tahun 1979, peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut :

- Perusahaan kelistrikan dapat diberikan kepada Swasta dan Koperasi;
- Perusahaan kelistrikan oleh swasta meliputi usaha listrik untuk kemanfaatan umum dan untuk keperluan sendiri;
- Perusahaan kelistrikan oleh swasta dapat meliputi : pembangkitan listrik, distribusi dan transmisi tenaga listrik;
- Perusahaan listrik oleh swasta dilakukan di daerah yang belum ada BUMN bidang kelistrikan (PLN);

<sup>199</sup> Bambang Purnomo. Op.Cit.. Hal. 7

<sup>200</sup> PP No. 36 Tahun 1979. Op.Cit. Pasal 3.

<sup>201</sup> Ibpeid. Pasal 4 ayat (1) dan (2).

<sup>202</sup> Ibid. Pasal 4 ayat (7) dan (8).

- Pengusahaan listrik oleh swasta di suatu daerah sudah ada BUMN namun belum memenuhi kebutuhan listrik yang ada, selanjutnya hasil listriknya dijual kepada PLN untuk ditransmisikan, didistribusikan kepada masyarakat;
- Distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat diserahkan kepada Koperasi;
- Pengusahaan kelistrikan untuk keperluan sendiri dapat meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi dan kelebihanannya dapat dijual kepada BUMN kelistrikan (PLN).

Kebijakan mengenai listrik swasta juga diatur dalam PP No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Perum" Listrik Negara (PLN), yang antara lain mengatur bahwa setiap badan usaha dan perorangan dapat mendirikan pusat pembangkit listrik guna keperluan sendiri dengan kapasitas tidak melebihi sebagaimana ditentukan Menteri, kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Menteri berdasarkan pertimbangan PLN.<sup>203</sup> Namun, dalam hal-hal khusus, izin dapat diberikan untuk mendistribusikan tenaga listrik tersebut kepada calon pemakai di sekitarnya. Permohonan izin dari badan atau perorangan disampaikan melalui PLN yang bertugas menampung dan meneliti permohonan izin tersebut untuk kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan keputusannya. Badan atau perorangan yang mendirikan pusat pembangkit tersebut di atas selanjutnya wajib mendaftarkan pusat pembangkitnya itu kepada PLN sebelum memulai pengusahaannya.<sup>204</sup>

Dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa sejak nasionalisasi perusahaan listrik swasta milik Belanda oleh Pemerintah RI, pemerintah masih membuka peluang bagi swasta untuk berpartisipasi di sektor ketenagalistrikan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Pembangunan pembangkit listrik hanya untuk keperluan sendiri;
- Dalam keadaan khusus, izin tersebut dapat mencakup pula izin distribusi listrik dari pembangkit yang dibangunnya tersebut kepada masyarakat sekitarnya.
- Mendaftarkan pembangkitnya tersebut kepada PLN sebelum beroperasi.

---

<sup>203</sup>Ibid. Pasal 9

<sup>204</sup>Ibid

## 2.2. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985

Peran swasta bidang ketenagalistrikan diatur kembali dalam UU No. 15 Tahun 1985 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1985 menggantikan Ordonansi tanggal 13 September 1890, *Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63).

Ketentuan mengenai peran listrik swasta diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>205</sup>

”Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan”.

Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) tersebut, hanya menyebut koperasi dan ”badan usaha lain” sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik selain PKUK, tanpa menjelaskan lebih detil mengenai siapa yang dimaksud dengan ”pelaku usaha lain” tersebut. Pada bagian penjelasan, badan usaha lain hanya dijelaskan sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6), mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik, didefinisikan sebagai berikut :

”Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri”

Jadi berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan tersebut, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh koperasi dan swasta, sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dapat dilakukan oleh koperasi. Swasta, BUMN dan lembaga negara lainnya.

Yang dimaksud dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>205</sup>UU No. 15 Tahun 1985. Op.Cit. Pasal 7 Ayat (2).



tenaga listrik yang diperuntukan untuk kepentingan umum. Sedangkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri merupakan usaha memproduksi tenaga listrik yang akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan sendiri pihak yang memproduksi listrik tersebut.

Berbeda dengan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, maka kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan tenaga listrik tidak hanya mendapat pengawasan yang mencakup aspek teknis saja (keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi, dan kelestarian fungsi lingkungan), tetapi juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha, dan aspek harga jual tenaga listrik. Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana di dalamnya terkandung aspek kelaikan operasi, hak dan kewajiban, sanksi dan pemantauan. Oleh karena itu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai listrik swasta ini, kemudian diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1985, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 jns PP No. 3 Tahun 2005 jo PP No. 26 Tahun 2006. Dengan diterbitkannya PP No. 10 Tahun 1989 tersebut, PP No. 36 Tahun 1979 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 PP 10 Tahun 1989 yang kemudian dirubah berdasarkan PP No. 3 Tahun 2005, antara lain mengatur bahwa Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) diberikan kepada Koperasi atau badan usaha lain, yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, swadaya masyarakat dan perorangan, sedangkan badan usaha lain yang dapat diberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), selain badan usaha sebagaimana telah diuraikan tersebut diitambah lembaga negara lainnya.<sup>206</sup>

Selanjutnya dalam PP tersebut, diatur pula bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional, Gubernur KDH Tingkat II memberikan Izin Usaha

---

<sup>206</sup> PP 10 Tahun 1989.Op.Cit. Pasal 6.

Penyediaan Tenaga Listrik lintas kabupaten atau lintas kota yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional. Sedangkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik lintas provinsi, yang baik sarana maupun energi listriknya tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional di berikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.<sup>207</sup>

Selain pasal yang mengatur mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dalam PP 10 Tahun 1989 jis PP NO.3 Tahun 2005 jo PP NO. 26 Tahun 2006, juga diatur hal-hal yang terkait dengan listrik swasta, beberapa diantaranya yang cukup penting untuk kita ketahui, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Izin Usaha Ketenagalistrikan dapat meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik (Pasal 8);
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan menetapkan daerah usaha ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (Pasal 10);
- c. Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus berbentuk badan hukum (Pasal 12 ayat (1)), namun tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan berdasarkan swadaya masyarakat yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 12 ayat (3));
- d. Dalam hal Koperasi, Swasta dan badan usaha milik negara atau lembaga lainnya selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri mempunyai kelebihan tenaga listrik, badan-badan tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada PKUK.

Kelistrikan swasta kemudian diatur tersendiri dalam Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Penyediaan Tenaga Listrik. Keppres ini diterbitkan dengan latar belakang antara lain bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang makin meningkat, dianggap perlu untuk mendorong usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha Swasta dan Koperasi dalam

---

<sup>207</sup>Ibid

pembiayaan pembangunan, kepemilikan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha transmisi dan usaha distribusinya.

Menurut Keputusan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta adalah semua usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh badan usaha Swasta dan Koperasi selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). Melalui Keputusan Presiden ini Pemerintah mengundang partisipasi swasta di dalam proyek-proyek yang ditentukan Pemerintah dan disamping itu atas prakarsa sendiri swasta dapat mengusulkan proyek-proyek tenaga listrik lain untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta diutamakan pola pelaksanaan "Membangun, Memiliki dan Mengoperasikan".<sup>208</sup>

Partisipasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu partisipasi swasta atas proyek-proyek yang ditentukan oleh Pemerintah (*solicited*) atau pihak swasta atas prakarsanya sendiri mengusulkan proyek-proyek tenaga listrik lain untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah (*unsolicited*).<sup>209</sup>

Ketentuan mengenai *solicited* dan *unsolicited project* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.04.P/03/M.PE/1995 tentang "Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/03/M.PE/1993", yang pada intinya mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta untuk kepentingan umum merupakan pelaksanaan sebagian proyek-proyek yang ditentukan pemerintah dalam rencana pembangunan lima tahun bidang tenaga listrik (*solicited*), atau badan usaha swasta atau Koperasi dapat pula mengusulkan proyek tenaga listrik lain diluar proyek yang telah ditentukan Pemerintah (*unsolicited*).<sup>210</sup>

---

<sup>208</sup> Keppres No. 37 Tahun 1992.Op.Cit. Pasal 2.

<sup>209</sup> Ibid. Pasal 2 ayat (1)

<sup>210</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum.) Permen PE No. 02 / 03/ M.PE/1993. Pasal 2 ayat (1)

Berdasarkan peraturan menteri tersebut di atas, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Swasta untuk kepentingan umum dapat meliputi:<sup>211</sup>

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik dan menjualnya kepada : PKUK; Pemegang IUKU lainnya dan Masyarakat.
- b. Penyewaan Jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi.

### **2.3. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009**

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia. Disini, PLN sebagai satu-satunya BUMN pemegang monopoli usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak lagi menjadi PKUK namun disamakan dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan, sebagai PIUPTL. Berdasarkan undang-undang ini, pelaku usaha lain, termasuk Swasta, memiliki hak dan peluang yang sama dengan PLN untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan wilayah usahanya masing-masing. Dengan kata lain badan usaha swasta dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berdampingan dengan pelaku usaha kelistrikan lainnya, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan tentu saja PLN.

Keberadaan swasta dalam UU No. 30 Tahun 2009 secara fungsional dapat meringankan beban pemerintah, membantu pemerintah untuk mencapai target pelayanan kelistrikan yang akan terlalu lambat/sulit dicapai bila PLN hanya bekerja sendirian. Demikian pula dengan Pemerintah Daerah, yang di dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru bertanggungjawab dalam penyusunan RUKD (Rencana Umum Kelistrikan Daerah) akan membantu pencapaian tujuan pembangunan kelistrikan, yang lebih sesuai dengan kondisi dan sumberdaya yang berada di daerah.<sup>212</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, dimana satu badan usaha

---

<sup>211</sup> Ibid. Pasal 4 ayat (1)

<sup>212</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 5 ayat (1) huruf b.

melakukan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau usaha penjualan tenaga listrik sekaligus.

#### **2.4. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, listrik swasta juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).<sup>213</sup> Usaha penyediaan tenaga listrik swasta dapat dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Menurut Pasal 12 ayat (1) UUPM, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.<sup>214</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri didasarkan pada kriteria : kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, sedangkan penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional, yaitu : (a) perlindungan sumber daya alam; (b) perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi; (c) pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.<sup>215</sup>

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, sedangkan bidang usaha

<sup>213</sup>Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.

<sup>214</sup>Republik Indonesia. Undang-undang tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 12 Ayat (1).

<sup>215</sup>Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. No. Nomor 77 tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu (a) bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK; (b) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; (c) bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; (d) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan (e) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.<sup>216</sup>

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam penanaman modal yang terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah : (a) pembangkitan tenaga listrik; (b) transmisi tenaga listrik; (c) distribusi tenaga listrik; dan (d) pembangkit listrik nuklir, masing-masing dengan komposisi kepemilikan saham asing yang dizinkan, yaitu 95%.<sup>217</sup>

Selain itu, dalam undang-undang penanaman modal diatur mengenai fasilitas bagi pelaku penanam modal, yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :<sup>218</sup>

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Sesuai kriteria tersebut di atas, maka penanaman modal di sektor ketenagalistrikan termasuk dalam kriteria kegiatan yang berhak mendapatkan

---

<sup>216</sup>Ibid

<sup>217</sup>Lihat Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 1997 jo Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

<sup>218</sup>Ibid, Pasal 18 ayat (3).

fasilitas, karena memenuhi kriteria antara lain : menyerap banyak tenaga kerja; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; dan lain-lain.

Adapun bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal, dapat berupa :<sup>219</sup>

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Sementara, fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.<sup>220</sup> Kemudian, bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.<sup>221</sup>

Selain fasilitas tersebut di atas, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanam modal untuk

<sup>219</sup> UU No. 25 Tahun 2007.Op.Cit. Pasal 18 ayat (4).

<sup>220</sup> Ibid, ayat (5)

<sup>221</sup> Ibid, ayat (6)

memperoleh hak atas tanah; fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.<sup>222</sup>

Selanjutnya diatur bahwa perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

### **3. Pengusahaan Listrik Swasta**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan dan keandalan ketenagalistrikannya. Kecukupan kuantitas dan kualitas pasokan listrik akan ikut merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terjadi bila ditopang oleh iklim yang kondusif untuk melakukan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Terdapat sejumlah kebijakan yang harus diambil pemerintah terkait dengan ketenagalistrikan, yaitu sebagai berikut :<sup>223</sup>

- a. Keseriusan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi terutama disektor ketenagalistrikan;
- b. Pemerintah juga harus meningkatkan peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik, baik untuk menambah sistem pembangkitan ataupun sistem transmisi. Peran swasta dalam konteks ini sangatlah penting, karena kapasitas PLN untuk investasi sangatlah terbatas.
- c. Kebijakan pemerintah di bidang penetapan harga listrik. Daya beli masyarakat yang berbeda-beda
- d. Kebijakan suply listrik yang berpihak dan untuk membantu ekonomi kerakyatan.

Secara umum ada 4 (empat) bentuk industri energi-listrik yang ada di dunia, yaitu : Monopoli; kompetisi terbatas pada sisi pembangkit; kompetisi

---

<sup>222</sup> Ibid, Pasal 21.

<sup>223</sup>Dewi Aryani. Perspektif Politik Kelistrikan, Peran Swasta Dalam Penyediaan Tenaga Listrik, tanggal 28 Mei 2011.



dengan jumlah curah energi dan kompetisi liberal atau sering disebut *multi buyer multi seller*. Kemudian, melihat kepada rumusan pada pasal 33 UUD 1945, maka secara teknis dari 4 (empat) bentuk industri energi listrik tersebut diatas yang sesuai untuk dilaksanakan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia adalah kompetisi terbatas pada sisi pembangkit atau disebut sebagai kompetisi terbatas *Single Buyer*.<sup>224</sup>

Kondisi eksisting, keikutsertaan swasta dibidang usaha penyediaan tenaga listrik adalah baru pada sektor pembangkitan. Dalam hal ini swasta, baik dalam negeri maupun asing membangun pembangkit, mengoperasikan dan menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PLN. Berada disisi hulu (pembangkitan) adalah pengembang listrik swasta bersama dengan anak perusahaan bidang pembangkitan (IP dan PJB) dan unit PLN yang mengelola pembangkitan, disisi hilir adalah distribusi atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Dengan kondisi demikian normalnya akan terjadi Persaingan usaha secara tidak langsung pada area pembangkit, yang diharapkan menciptakan derajat tranparansi untuk mencapai efisiensi sistem tenaga listrik.<sup>225</sup>

Dalam hal swasta ikut berpartisipasi di bidang kelistrikan, maka listrik swasta tersebut akan masuk kedalam grid nasional (grid PLN) dimana disini PLN berperan sebagai *Single Buyer*, yaitu mereka (swasta) itu membangun pembangkit dan PLN sebagai pembeli tunggal arus listrik yang di bangkitkannya, inilah yang disebut sebagai pola *Independent Power Producer* (IPP). PLN memposisikan sebagai pembeli tunggal karena hingga saat ini, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang menangani distribusi dan atau penjualan listrik langsung kepada konsumen adalah PLN selaku PKUK. Selain itu dalam mekanisme hilir (penjualan listrik ke masyarakat), harga jual tenaga listrik kepada masyarakat dalam bentuk Tarif Dasar Listrik (TDL) ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan penjualan listrik ke masyarakat dalam bentuk TDL ini masih dapat dilakukan, selama Pemerintah masih menguasai *grid nasional* tersebut, dan swasta masuk ke *grid* karena hendak menjual tenaga listrik yang dihasilkannya kepada PLN.<sup>226</sup>

<sup>224</sup>Tunggul Sirait. Rancangan Undang-undang RI Tentang Ketenagalistrikan. Hal. 22.

<sup>225</sup> Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Draft Naskah Akademik Usulan RPP Turunan Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009. Depok, 2009. Hal. 6.

<sup>226</sup>Ahmad Daryoko. PLN Korban Neolib. Makalah : Disampaikan pada seminar Sehari "Ini Dia Ekonomi Kerakyatan", 2009.

Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Swasta yang terpisah dari *Grid Nasional/PLN*, sebagai contohnya adalah PT. Cikarang Listrindo dan Pabrik-pabrik yang mempunyai pembangkit sendiri (*captive power*) mereka itu diperbolehkan membangun dan mengoperasikan secara terpisah dari Sistem PLN. Dengan sistem tersebut, peran swasta yang akan bergabung dalam Grid PLN, hanya terbatas pada Pembangkit saja (pola *Single Buyer*) sedangkan apabila ingin mengusahakan Ketenagalistrikan dalam sebuah Grid, maka mereka di haruskan membentuk sistem/grid sendiri sebagaimana telah dilakukan oleh PT Cikarang Listrindo di Cikarang, yaitu mereka membangun sendiri pembangkit, Transmisi, Distribusi, Jaringan Ritel dalam satu paket dan terpisah sama sekali dari Grid PLN.<sup>227</sup> Kepada PT. Cikarang Listrindo, pemerintah juga telah memberikan ijin untuk mengelola pusat pembangkit beserta jaringan distribusinya secara BOO, dimana listrik yang dihasilkan kemudian dijual kepada masyarakat industri di kawasan Industri Cikarang. Sedangkan kelebihan produksi listrik dijual kepada PLN sesuai kebutuhan.<sup>228</sup>

Wilayah usaha transmisi dan distribusi merupakan wilayah *given*. Pengertiannya, sulit bagi swasta masuk ke dalam wilayah ini. Secara teoritis, inilah wilayah dimana monopoli alamiah terjadi. PLN sebagai perusahaan negara sangat mungkin melakukan monopoli ini karena dukungan sumber daya yang dimilikinya. Bagi swasta kedua wilayah tersebut tidaklah ekonomis, karena pertimbangan keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tingkat skala ekonomi yang dapat dicapainya. Tingkat skala ekonomi adalah titik dimana pelaku usaha dapat mencapai *output* dalam besaran tertentu dengan tingkat biaya yang paling efisien. Meskipun ada kemungkinan secara praktek dapat dilakukan, akan tetapi di sini masih terkendala terhadap harga yang dihasilkan. Karena dengan beratnya pencapaian kondisi yang ideal, yaitu kondisi skala ekonomi yang paling efisien tidak mungkin tercapai, yang ditandai dengan biaya yang relatif besar, maka pengaruhnya terhadap harga ke konsumen juga akan besar. Karena itulah, mengapa dalam hal ini pemerintah terus melakukan subsidi terhadap harga listrik.

---

<sup>227</sup> Ibid

<sup>228</sup> Rahardi Ramelan. Makalah : Pembiayaan Program Tenaga Listrik < <http://www.leapidea.com/presentation?id=16>> Mei 2011.

Pemberian subsidi harga oleh swasta jelas sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.<sup>229</sup>

Perusahaan pembangkit listrik swasta melalui IPP telah mulai menunjukkan perannya secara signifikan dan dibutuhkan oleh PLN. Pembelian tenaga Listrik oleh PLN kepada pihak swasta pada tahun 2009 meningkat sekitar 23% jika dibandingkan dengan pembelian pada tahun 2008. Dengan demikian pembelian tenaga listrik telah mengambil porsi 19 % dari seluruh biaya operasional PLN. Bahkan walaupun energi listrik dari Suralaya unit 8 (700 MW) dan Indramayu (2x300 MW) akan segera masuk ke sistem Jawa Bali, tetapi dengan *demand* yang terus meningkat, hampir pasti tidak bisa dipungkiri, dalam keadaan sulitnya pendanaan untuk investasi guna menambah kapasitas, PLN akan masih terbelit defisit daya. Oleh karena itu, kehadiran listrik swasta melalui IPP bagi PLN dirasakan sangat membantu.<sup>230</sup>

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah sebesar 6% hingga 7%, maka hingga Tahun 2022, pembangunan infrastruktur kelistrikan yaitu sektor pembangkitan, transmisi, gardu induk dan distribusi diperkirakan memerlukan dana sebesar US\$ 227 juta. Sementara itu kemampuan PLN hingga saat ini, masih sekitar 20 % dari total investasi yang dibutuhkan ketenagalistrikan Nasional. Lagi-lagi peran swasta akan sangat membantu dalam upaya menutup *gap* antara kemampuan dengan kebutuhan investasi yang sangat besar ini.<sup>231</sup>

Kapasitas terpasang pembangkit milik PLN dan IPP yang tersebar di sistem Indonesia Barat dan Indonesia Timur pada saat ini adalah 7.414 MW. Kapasitas pembangkit tersebut sudah termasuk IPP dengan kapasitas 612 MW. Dengan daya terpasang sebesar itu, daya mampu pembangkit hanya sekitar 5.560 MW atau 75% dari kapasitas terpasang. Hal ini disebabkan oleh karena sistem pembangkitan tersebut masih didominasi oleh PLTD sebesar 2.627 MW (sekitar 35%), dan sekitar 1.600 MW PLTD tersebut telah berusia lebih dari 10 tahun. Beban puncak sistem kelistrikan Indonesia Barat dan Indonesia Timur,

<sup>229</sup>Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Op.Cit. Hal. 7

<sup>230</sup>Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek kelistrikan < [http://listrikindonesia.com/peran\\_swasta\\_diperlukan\\_untuk\\_proyek\\_kelistrikan\\_81.htm](http://listrikindonesia.com/peran_swasta_diperlukan_untuk_proyek_kelistrikan_81.htm). Taggal 9 Mei 2011>, Jam 08.45 WIB

<sup>231</sup> Ibid

diperkirakan akan mencapai sekitar 6.398 MW pada tahun 2009. Jika beban puncak dibandingkan dengan daya mampu pembangkit pada saat ini dengan mempertimbangkan cadangan sebesar 30%, maka diperkirakan akan terjadi kekurangan sekitar 1.600 MW. Untuk menanggulangi kekurangan pembangkit tersebut, hampir seluruh unit usaha PLN telah melakukan sewa pembangkit dari pihak swasta atau memperoleh bantuan dari pemerintah daerah setempat. Sewa pembangkit dan pembelian *excess power* oleh PLN Wilayah Operasi Indonesia Barat dan Indonesia Timur telah mencapai 1.067 MW pada tahun 2009.<sup>232</sup>

Partisipasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia untuk masa 10 (sepuluh) tahun mendatang sangat besar. Tercatat, Proyek IPP (*Independence Power Producer*) untuk Wilayah Operasi Indonesia Barat dan Indonesia Timur, terdapat 30 (tiga puluh) proyek dengan status *on going* (sudah dibuat *Power Purchase Agreement* (PPA) dan telah mendapat pendanaan), terdiri atas : 2 (dua) proyek PLTA, 11 (sebelas) proyek PLTM, dan 17 (tujuh belas) proyek PLTU.<sup>233</sup>

Sedangkan untuk proyek dalam rencana (telah mempunyai PPA namun belum *financial closure* atau juga proyek yang baru mendapat *Head Of Agreement* (HOA) sudah dimasukkan dalam kategori rencana dan proyek IPP yang belum ada pemiliknya namun telah diidentifikasi dalam RUPTL ini sebagai kebutuhan sistem. Proyek IPP yang statusnya belum mempunyai PPA ini akan diadakan oleh PLN melalui proses tender kompetitif, meliputi PLTA sebanyak 7 (tujuh) proyek, PLTM 43 (empat puluh tiga) proyek, PLTG 6 (enam) proyek, PLTP 31 (tiga puluh satu) proyek dan PLTU sebanyak 63 (enam puluh tiga) proyek.<sup>234</sup>

Selain itu, untuk proyek IPP yang berlokasi di Jawa – Bali, proyek dengan status *on going* sebanyak 5 (lima) proyek, terdiri atas 1 (satu) proyek PLTG dan 4 (Empat) proyek PLTU. Sedangkan untuk proyek dengan status “rencana”, terdapat 5 (lima) proyek PLTU, 26 (dua puluh enam) proyek PLTP dan 2 (dua) proyek PLTA.<sup>235</sup>

---

<sup>232</sup> Ibid.

<sup>233</sup> PT PLN (Persero). RUPTL 2010-2019. Hal 70.

<sup>234</sup> Ibid. Hal. 71

<sup>235</sup> Ibid

### 3.1. Perizinan dan Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Swasta

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan, setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya.<sup>236</sup> Pejabat yang berwenang memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik, berdasarkan undang-undang ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di bidang ketenagalistrikan, adalah sebagai berikut :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan usaha memproduksi tenaga listrik;
- b. Usaha Transmisi Tenaga Listrik, adalah usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antara sistem.
- c. Usaha Distribusi Tenaga Listrik, yaitu usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen baik TM atau TR;
- d. Usaha Penjualan Tenaga Listrik, yaitu usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik;
- e. Usaha Distribusi dan Penjualan Listrik, yaitu usaha penyaluran dan penjualan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen;
- f. Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh satu badan usaha.

Selain itu, berdasarkan pejabat yang memberikan izin, izin usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang wilayah usahanya lintas provinsi dan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan Pemerintah, yang dalam hal ini izin diberikan oleh pemerintah pusat

---

<sup>236</sup> UU No. 30 Tahun 2009.Op.Cit. Pasal 19 dan Pasal 20.

- b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayahnya lintas kabupaten/kota, yang dalam hal ini izin diberikan oleh pemerintah provinsi (Gubernur);
- c. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayahnya dalam kabupaten/kota, yang dalam hal ini izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota).

### 3.2. Hak Dan Kewajiban

Hak “*privilege*” kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, telah diberikan sejak berlakunya UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Menurut undang-undang ketenagalistrikan ini, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik diberi kewenangan untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan melintasi jalan umum dan jalan kereta api.<sup>237</sup>

Selain itu, kepada pelaku usaha penyediaan tenaga listrik juga diberikan hak untuk untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.<sup>238</sup>

Selain kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, kepada pelaku usaha penyediaan tenaga listrik juga diberi kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.<sup>239</sup>

Selanjutnya berdasarkan pasal 11 PP No. 3 Tahun 2005, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang memiliki jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam masing-masing daerah usahanya. Kepada PIUKU yang memiliki daerah usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan dari koperasi, Badan

<sup>237</sup> UU No. 15 Tahun 1985. Op.Cit. Pasal 11 Ayat (1)

<sup>238</sup> Ibid. Pasal 11 Ayat (2)

<sup>239</sup> Ibid. Pasal 15 Ayat (1)

Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan setelah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.<sup>240</sup>

Dalam PP No. 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 tahun 2005, dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum pemegang pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, mempunyai hak, untuk: memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik; mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.<sup>241</sup>

Selain itu, sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kewajiban, untuk : memberikan pelayanan yang baik; menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik; bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul.<sup>242</sup>

Selanjutnya, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur kembali dalam UU No. 30 Tahun 1009 yang mencabut UU No. 15 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini diatur bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan izin yang telah diterima, kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan hak untuk : (a) melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; (b) melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; (c) melintasi jalan umum dan jalan kereta api; (d) masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; (e) menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah dan (f) melintas di atas atau di bawah

---

<sup>240</sup>Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. PP 10 Tahun 1989 jo PP No. 3 Tahun 2005. Pasal 11

<sup>241</sup>Ibid. Pasal 25.

<sup>242</sup> Ibid

bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.<sup>243</sup>

Selain kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik diberi kewajiban untuk : (a) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; (b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; (c) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.<sup>244</sup>

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009, dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>245</sup>

Walaupun dalam undang-undang ketenagalistrikan ini diatur bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan, namun sampai dengan disusunnya tesis ini belum ada satupun peraturan pelaksanaan yang diterbitkan pemerintah. Dengan demikian, tugas dan wewenang, serta kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam PP 10 Tahun 1989 jis PP No. 3 Tahun 2005 dan PP No. 26 Tahun 2006 dan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 010 Tahun 2005, tetap berlaku bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.

### **3.3. Wilayah Usaha Listrik Swasta**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai wilayah usaha penyediaan tenaga listrik bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka penulis merasa perlu untuk membandingkan antara pengaturan mengenai wilayah usaha yang terdapat dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan sebelumnya.

---

<sup>243</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 27.

<sup>244</sup> Ibid. Pasal 28.

<sup>245</sup> Ibid. Pasal 57 ayat (1)



Berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan yang lama, ketentuan mengenai wilayah usaha disebutkan dalam Pasal 10 PP 10 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 14 Agustus 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 26 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut diatur, bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi saja atau usaha distribusi saja dilakukan di daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (daerah usaha).<sup>246</sup>

Selanjutnya pada ayat (4) diatur bahwa daerah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal :<sup>247</sup>

- c. daerah tersebut belum terjangkau PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi; atau
- d. dalam hal PKUK, Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU transmisi atau Pemegang IUKU distribusi yang sudah ada di daerah tersebut, namun tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai daerah usaha hanya diperuntukan untuk usaha transmisi, distribusi dan usaha penyediaan listrik terintegrasi, sedangkan usaha pembangkitan tidak diatur mengenai daerah usaha. Ini artinya bahwa usaha pembangkitan tidak dikenakan pembatasan daerah usaha sehingga dapat dilakukan dimanapun di wilayah Indonesia, yang lokasinya ditentukan sendiri oleh pelaku usaha dan berdasarkan izin dari Menteri.

---

<sup>246</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Permen ESDM Nomor : 26 Tahun 2008. Pasal 2 ayat (3)

<sup>247</sup> Ibid. Pasal 2 ayat (4)

Dalam peraturan Menteri ini telah diatur dengan jelas mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan prosedur pengajuan penetapan daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, bahwa Badan Usaha yang berminat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada:

- Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik baik sarana maupun energi listriknya berada pada daerahnya masing-masing yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional,
- Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional;
- Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas provinsi baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional, dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis dan usulan daerah usaha.

Selanjutnya diatur bahwa atas permohonan IUKU yang diajukan kepada Menteri untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi, Direktur Jenderal a.n. Menteri menetapkan IUKU untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi sekaligus penetapan daerah usahanya, setelah mempertimbangkan kemampuan PKUK dan/atau Pemegang IUKU terintegrasi, Pemegang IUKU Transmisi atau Pemegang IUKU Distribusi yang sudah ada sebelumnya.<sup>248</sup>

Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi dapat diterbitkan oleh Bupati Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya setelah adanya Penetapan Daerah usaha dari Menteri.<sup>249</sup>

Pengaturan mengenai Wilayah Usaha ditegaskan kembali dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun

<sup>248</sup> Ibid. Pasal 5 dan 6 Permen

<sup>249</sup> UU No. 30 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal. 10.

1985 perihal yang sama. Menurut undang-undang ketenagalistrikan yang baru, Wilayah Usaha, adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>250</sup>

Pasal 10 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga yang dilakukan secara terintegrasi, dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.<sup>251</sup> Pembatasan wilayah usaha tersebut juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.<sup>252</sup>

Selanjutnya, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh wakil Pemerintah dalam persidangan gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 149/PUU-VII/2009. Dalam penjelasannya tersebut yang bersangkutan menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (3) ini dimaksudkan untuk mengatur dua hal, yaitu:<sup>253</sup>

- 1) bahwa penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha tersebut melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik.<sup>254</sup>
- 2) Kedua, usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi.

Mengenai Wilayah Usaha, juga pernah disampaikan oleh wakil Pemerintah dalam kesaksiannya di persidangan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, sedangkan usaha pembangkitan tenaga listrik, misalnya, IPP

---

<sup>250</sup> Ibid. Pasal 1 butir 12

<sup>251</sup> Ibid. Pasal 10 ayat (3)

<sup>252</sup> Ibid. Pasal 10 ayat (4)

<sup>253</sup> Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

<sup>254</sup> Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dilakukan secara terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.

(*independent power producer*) yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha.<sup>255</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka wilayah usaha listrik swasta, adalah wilayah usaha untuk jenis usaha distribusi dan atau penjualan listrik serta usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi. Sedangkan untuk badan usaha pembangkitan dan transmisi tidak dibatasi oleh pengaturan mengenai wilayah usaha. Artinya swasta dapat membangun pembangkit atau jaringan transmisi berdasarkan pertimbangan bisnis. Dalam hal ini swasta harus mempertimbangkan keberadaan pembangkit dari pelaku usaha lain yang telah ada, misalnya pembangkit milik PLN atau milik pemegang izin lainnya.

Dalam satu Wilayah Usaha Distribusi hanya terdapat satu badan usaha pemegang izin usaha Distribusi atau badan usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi. Dalam satu Wilayah Usaha Penjualan hanya terdapat satu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penjualan atau Pemegang Izin Usaha Distribusi dan Penjualan atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi. Adapun Pemegang Izin Usaha Pembangkitan atau Pemegang Izin Usaha Transmisi tidak dibatasi Wilayah Usaha.<sup>256</sup>

Pengaturan mengenai wilayah usaha sebagai pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009 sampai dengan saat ini belum diterbitkan Pemerintah. Namun menurut hemat kami, untuk pengaturan mengenai wilayah usaha, untuk sementara kita dapat mengacu pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 26 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Mencermati hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terdapat 5 (lima) lima hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan pembagian Wilayah Usaha Distribusi dan Wilayah Usaha Penjualan yaitu :<sup>257</sup>

---

<sup>255</sup>Penjelasan ini disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 149/PUU-VII/2009, yang dituangkan dalam Putusan MK tanggal 30 Desember 2010. Angka 2.3. Butir 2

<sup>256</sup>Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Draf Akademis Usulan RPP Turunan UU No. 30 Tahun 2009. Depok, 2009. Hal. 14

<sup>257</sup>Ibid

- a. Pembagian wilayah usaha harus memastikan bahwa setiap wilayah Indonesia harus merupakan wilayah layanan dari suatu badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- b. Kondisi penyediaan tenaga listrik eksisting yang dilakukan oleh PLN, yang merupakan sistem penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan yang melintasi beberapa wilayah propinsi.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah : <sup>258</sup>

- Apakah di daerah tersebut belum terjangkau oleh PLN, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, pelaku usaha transmisi atau pelaku usaha distribusi;
  - Apakah di daerah tersebut belum terjangkau oleh PLN, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, pelaku usaha transmisi atau pelaku usaha distribusi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.
- c. Sifat usaha ketenagalistrikan yang cenderung padat modal dan membutuhkan skala produksi dalam jumlah tertentu untuk mencapai efisiensi.
  - d. Semangat otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana penetapan peraturan di bidang ketenagalistrikan dapat dilakukan sampai satuan Kabupaten/Kota.
  - e. Potensi pasar konsumen tenaga listrik antar daerah yang sangat bervariasi, dimana semakin banyak industri pada suatu daerah semakin tinggi potensi pasarnya
  - f. Analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di Daerah usaha yang diusulkan.<sup>259</sup>

### **3.4. Harga Jual Dan Tarif Listrik Swasta**

Undang-undang ketenagalistrikan, baik yang lama maupun yang baru, mengizinkan swasta dan koperasi untuk ikut mengusahakan kelistrikan disamping PLN. PLN yang selama ini menggunakan dana negara yang terbatas dalam pembangunan kelistrikan tidak sanggup memenuhi semua kebutuhan

<sup>258</sup>Penjelasan ini merupakan tambahan penulis berdasarkan ketentuan Permen ESDM No. 26 Tahun 2008.

<sup>259</sup> Butir 6 merupakan tambahan dari penulis berdasarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2008.

perkembangan ketenagalistrikan sehingga memerlukan investor swasta. Sebagaimana umumnya pelaku bisnis, badan usaha swasta tertarik berinvestasi di bidang ketenagalistrikan dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Kondisi sekarang adalah hampir semua pelaku usaha swasta baru bermain di sektor pembangkitan dan menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PLN. Dalam undang-undang ketenagalistrikan, harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-undang ketenagalistrikan yang baru malah memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan harga jual tenaga listrik. Walaupun dalam prakteknya harga jual tenaga listrik swasta ditetapkan melalui negosiasi, namun tetap saja tidak bisa ditetapkan secara sewenang-wenang, karena harus memperhatikan harga jual tenaga listrik kepada konsumen pemakai listrik, kemampuan PLN dan kemampuan rakyat.

Namun terlepas dari kesulitan-kesulitan dan kontradiksi keberadaan listrik swasta, pembangkitan milik swasta merupakan sumbangan nyata terhadap pembangunan nasional khususnya bidang energi, sehingga tetap saja mereka harus diberikan margin yang wajar dan aman bagi kelangsungan usaha mereka. Struktur biaya yang dipergunakan sektor swasta merupakan pembanding yang wajar, sehingga untuk kedepannya dapat digunakan PLN sebagai patokan dalam menentukan harga jual tenaga listrik kepada konsumen dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahwa yang dimaksud dengan harga jual tenaga listrik dalam penulisan ini adalah harga jual tenaga listrik dari unit pembangkit oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) kepada PT PLN (Persero) selaku pembeli atau kepada PIUPTL lainnya dan tariff listrik dari PIUPTL kepada konsumen listrik dalam hal PIUPTL tersebut merupakan pelaku usaha distribusi atau usaha penjualan tenaga listrik dan atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

#### **3.4.1. Harga Jual Listrik Dari Pembangkitan**

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.<sup>260</sup>

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.<sup>261</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hampir semua swasta bergerak di bidang pembangkitan dan menjual kepada PLN, selanjutnya oleh PLN disalurkan kepada masyarakat pemakai atau pelanggan listrik. Pada prinsipnya penentuan harga jual listrik tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli yang akan disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau *Power Purchase Agreement (PPA)*, namun dengan menggunakan pedoman-pedoman atau acuan harga sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik swasta diatur untuk pertama kali dalam Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan tenaga Listrik Oleh Swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dicantumkan dalam perjanjian penjualan dan dapat mengandung unsur penyesuaian berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu serta wajib mencerminkan biaya yang paling ekonomis atas dasar kesepakatan bersama dan perlu mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi.

---

<sup>260</sup> UU No. 30 Tahun 2009.Op.Cit. Pasal 33

<sup>261</sup> Ibid

Dalam UU No. 30 Tahun 2009, ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik diatur dalam Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2009, Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan disetujui oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Mengenai tariff listrik, dalam Pasal 34 diatur bahwa Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya pada Ayat (5), diatur bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Salah satu peraturan menteri yang mengatur mengenai harga jual tenaga listrik adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 5 Tahun 2009 tentang “Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi atau Badan Usaha Lain”. Pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ini berlaku untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru, energi terbarukan, dan energi tak terbarukan.<sup>262</sup>

---

<sup>262</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lin. Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2009



Dalam melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan yang dihitung berdasarkan jenis pembangkit, lokasi pembangkit, besaran kapasitas, faktor kapasitas dengan besaran asumsi tertentu, meliputi (a). Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN); (b) harga dan kualitas bahan bakar; (c) nilai tukar; dan (d) indikator ekonomi makro lainnya.<sup>263</sup>

Untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, acuan sebagaimana dimaksud di atas ditambahkan parameter acuan biaya eksplorasi dan pengembangan. Sedangkan khusus untuk Untuk melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, PT PLN (Persero) dapat menerbitkan harga patokan tertinggi.

Selanjutnya, harga beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan dengan memperhatikan indikator ekonomi makro terkait dan berdasarkan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan koperasi atau badan usaha lain yang dicantumkan dalam kontrak jual beli tenaga listrik.

Selain yang telah diuraikan di atas, diatur pula mengenai harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik, yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor. 31 Tahun 2009.

Dalam Pasal 1, diatur bahwa PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri.<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup>Ibid Pasal 5.

<sup>264</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri ESDM tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 31 Tahun 2009. Pasal 1.

Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ditetapkan dengan formula sebagai berikut :<sup>265</sup>

- a. Rp 656 kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah
- b. Rp 1.004 kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah

Huruf “F” dalam rumus di atas, merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut: a. Wilayah Jawa dan Bali,  $F = 1$ ; b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi,  $F = 1,2$ ; c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,  $F = 1,3$ ; dan Wilayah Maluku dan Papua,  $F = 1,3$ .

Harga pembelian tenaga listrik tersebut di atas dipergunakan dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah tanpa negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Harga pembelian tenaga listrik tersebut dipergunakan dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) tanpa negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dari BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dengan harga melebihi harga sebagaimana harga tersebut di atas.

Selanjutnya, khusus untuk tenaga listrik swasta yang dihasilkan dari panas bumi, diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Peraturan Menteri ini merupakan penugasan kepada PLN untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan

---

<sup>265</sup> Ibid. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

dari pembangkit panas bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik listrik di dalam wilayah usahanya dan penggunaan energi ramah lingkungan.

Dalam rangka pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, ditetapkan harga patokan tertinggi sebesar 9,70 sen US\$/kWh untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Harga patokan tertinggi tersebut diberlakukan untuk pembelian tenaga listrik di sisi tegangan tinggi. Selanjutnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan harga tenaga listrik hasil lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.<sup>266</sup> Harga pembelian tenaga listrik yang ditetapkan dalam lelang tersebut di atas dipergunakan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, bersifat final dan tanpa negosiasi.<sup>267</sup>

Terhadap hasil lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka harga tenaga listrik hasil lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi tetap berlaku dan menjadi harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, kecuali untuk hasil lelang yang harganya melebihi harga patokan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan negosiasi yang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT PLN (Persero) dan harus mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

### **3.4.2. Tarif Listrik Swasta**

Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI. Sedangkan untuk listrik di daerah, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan

---

<sup>266</sup>Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2011. Pasal 2 ayat (1).

<sup>267</sup> Ibid. Pasal 2 ayat (4)

Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tarif tenaga listrik untuk konsumen tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Tarif tenaga listrik untuk konsumen tersebut di atas dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Jadi tarif listrik swasta yang dijual langsung kepada konsumen dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik harus mendapat persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing. Adalah tugas negara untuk merumuskan tarif listrik yang akan dijual pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah tentang tarif dasar listrik adalah bahwa tarif listrik secara bertahap dan terencana diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga tarif listrik rata-rata dapat menutup biaya yang dikeluarkan. Kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan signal positif bagi investor dalam berinvestasi di sektor ketenagalistrikan.<sup>268</sup>

Penetapan kebijakan tarif dilakukan sesuai nilai keekonomian. Namun demikian tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Khusus untuk pelanggan kurang mampu juga mempertimbangkan kemampuan bayar pelanggan. Kebijakan subsidi untuk tarif listrik masih diberlakukan, namun mengingat kemampuan Pemerintah yang terbatas, maka subsidi akan lebih diarahkan langsung kepada kelompok pelanggan kurang mampu dan atau untuk pembangunan daerah perdesaan dan pembangunan daerah-daerah terpencil dengan mempertimbangkan atau memprioritaskan perdesaan/daerah dan masyarakat yang sudah layak untuk mendapatkan listrik dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Kebijakan tarif listrik yang tidak seragam (*non-uniform tariff*) dimungkinkan untuk diberlakukan di masa

---

<sup>268</sup>Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Master Plan pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d 2011, 2009. Hal.4

mendatang, hal ini berkaitan dengan perbedaan perkembangan pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.<sup>269</sup>

Kebijakan pendanaan pembangunan sistem kelistrikan nasional perlu didasarkan atas tingkat komersialisasinya. Untuk proyek yang bersifat komersial perlu didukung oleh: regulasi mengenai partisipasi investasi swasta baik untuk pembangkit yang bersifat *on grid* maupun *of grid* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan, yang diikuti oleh regulasi ditingkat yang lebih rendah (peraturan daerahnya); dilakukan investasi pembangunan usaha kelistrikan yang bersifat pioner dengan memanfaatkan bantuan agen-agen pendanaan nasional dan internasional yang dekat dengan pemerintah ADB, WB, JBIC, KADIN sebagai stimulan menarik investasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemungkinan pembagian risk costs; mendorong produser Captive Power dan PT PLN untuk berpartisipasi dalam *Load Adjustment Contract*, *Surplus Power Purchase Agreement*, *Integrated Resource Program* dan program-program lainnya sehingga menjamin secara optimal kapasitas kelistrikan nasional.<sup>270</sup>

Untuk kegiatan semi komersial, selain didukung oleh regulasi yang disebutkan di atas, dalam implementasinya perlu dilakukan dengan cara tender akan tetapi ditunjang oleh bantuan pemerintah yaitu melalui beberapa alternatif bantuan yaitu: melalui pemberian pinjaman lunak kepada BUMN/BUMD yang diteruspinjaman atau *unbudling* proyek, yaitu prasarana jalan, tanah, dan sejenisnya disediakan pemerintah. Sedangkan untuk proyek yang tidak komersial pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah), dengan tetap memperhatikan kemungkinan kemandiriannya di masa mendatang melalui pembinaan pemerintah mengenai pengelolaanya serta memanfaatkan semaksimal mungkin potensi energi setempat, ekonomi produktif, sumber-sumber daya lainnya

Dalam rangka menarik investasi swasta maka penyesuaian tarif regional yang merefleksikan nilai keekonomiannya yang memperhitungkan biaya pembangkitan, transmisi, distribusi, losses, investasi dan keuntungan bagi investor (BUMN, swasta, pemerintah pusat/daerah, atau campuran) termasuk

---

<sup>269</sup> Ibid

<sup>270</sup> Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Draft 12 Desember 2004. Hal. 82

pembebanannya bagi setiap group konsumen sesuai dengan harga pokok produksi (HPP) masing-masing. Sejalan dengan itu, pengurangan subsidi kepada pelaku usaha harus dikurangi dan menggantikannya dengan subsidi langsung kepada masyarakat.

## **BAB V P E N U T U P**

### **1. Kesimpulan**

#### **a. Struktur Industri**

Struktur Industri berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) **Usaha Pembangkitan** : Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang juga pelaku usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, yang dilakukan melalui unit-unit pembangkitan milik PT PLN (Persero), anak-anak perusahaan PLN di bidang pembangkitan dan pembangkit listrik swasta ( termasuk juga Koperasi dan swadaya masyarakat), serta BUMD yang memegang izin usaha pembangkitan.

Pada sektor pembangkit ini akan terjadi kompetisi diantara para pelaku usaha bidang pembangkitan dapat persaingan disisi pembangkit. Dalam hal ini pembangkit-pembangkit tersebut beroperasi melalui jaringan interkoneksi dan menyalurkan produknya dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi permintaan dari pelaku usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik atau pelaku usaha terintegrasi.

- 2) **Usaha Transmisi** :

Usaha transmisi untuk daerah usaha PT PLN (Persero) yang ada tetap dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan akan terjadi monopoli alamiah didaerah ini. Pembangunan transmisi di daerah usaha yang sudah ada pelaku usaha listrik terintegrasi sangatlah tidak ekonomis, selain keterbatasan sumberdaya. Lain halnya apabila ada pengembang listrik swasta berskala besar yang bermaksud melakukan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, dimana transmisi akan dibangun sendiri.

- 3) **Usaha Distribusi Dan Atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik**

Usaha distribusi dan atau usaha penjualan listrik dilakukan di suatu wilayah usaha. Dengan demikian pada jenis usaha ini ini tidak terjadi persaingan usaha. Semua pelaku usaha dapat berpartisipasi baik BUMN, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan BUMD, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

#### 4) **Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi**

Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan sesuai dengan izin dan wilayah usaha. Artinya dalam satu wilayah usaha hanya ada satu pelaku usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Untuk kali ini usaha penjualan tenaga masih dilakukan PT PLN (Persero) sebagai pemain tunggal.

##### **b. Peran dan Kedudukan PT PLN (Persero)**

Bahwa PLN tidak lagi berperan sebagai PKUK, tetapi namun hanya berperan sebagai PIUPTL. Dengan kedudukan demikian, maka PLN disamakan dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan dalam hak dan kewajiban. Selain itu PLN juga tidak lagi mempunyai peran ganda sebagai pelaku usaha dan sebagai regulator, sebagaimana PLN pada waktu berkedudukan sebagai PKUK berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985. Walaupun begitu, sebagai BUMN, PLN mendapatkan prioritas utama (*first right of refusal*) dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan masih mendapat penugasan-penugasan khusus dalam kegiatan ketenagalistrikan di Indonesia, berupa pembangunan proyek-proyek pembangkit dan transmisi tenaga listrik, baik dilaksanakan sendiri oleh PLN maupun bekerjasama dengan pengembang listrik swasta.

Bahwa mengingat latar belakang pendirian PLN, maksud dan tujuan pendirian PLN dan dalam rangka menjaga kontinuitas penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional, maka perlu ditetapkan bahwa Wilayah Usaha PLN adalah daerah usaha PLN eksisting yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia dan tetap dilakukan secara terintegrasi.

Rasio elektrifikasi nasional tidak lagi menjadi tanggung jawab PLN, namun merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Walaupun demikian PLN tetap bertanggung jawab terhadap rasio elektrifikasi di daerah atau wilayah usahanya, namun sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik PLN dan wajib menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya secara berkesinambungan dengan keandalan yang baik.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru dimungkinkan untuk dibentuk BUMN lain selain PLN yang disertai tugas untuk



menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang juga mengejar profit. Namun demikian, menurut hemat apabila PLN masih mampu melaksanakan dan dipandang lebih efisien, maka tidak perlu dibentuk BUMN lain dan untuk melaksanakan tugas-tugas ketenagalistrikan sebaiknya diserahkan tetap diserahkan kepada PLN.

### **c. Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan**

Bahwa swasta menyelenggarakan usaha penyediaan usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik sesuai dengan wilayah usaha yang diberikan kepadanya dan juga dapat menyediakan tenaga listrik terintegrasi. Penyediaan tenaga listrik terintegrasi, usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik dapat dilakukan di wilayah usaha yang belum dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

Rasio elektrifikasi di Indonesia masih rendah baru sekitar 68%, sehingga terbuka kesempatan bagi pengembang listrik swasta untuk berinvestasi disektor ketenagalistrikan, karena faktanya selama puluhan tahun kedepan, pembangunan-pembangunan ketenagalistrikan masih sangat perlu dilakukan, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan PLN.

Dengan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur mengenai ketenagalistrikan di wilayah usahanya, maka terbuka kemungkinan yang lebih leluasa bagi swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya.

Harga jual tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit listrik swasta ditetapkan batas atasnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan dan dilaksanakan melalui negosiasi, sedangkan tarif listrik tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu bahwa tarif tenaga listrik harus mendapat penetapan atau izin dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengembang listrik swasta memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan tenaga listrik, baik usaha pembangkitan, distribusi dan atau usaha penjualan, serta usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

## 2. Saran-Saran

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan agar terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan Indonesia, maka pemerintah agar segera menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dan mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan pemetaan kebutuhan ketenagalistrikan nasional dan porsi pemerintah daerah dalam ketenagalistrikan.
- b. Khusus mengenai wilayah usaha PLN agar segera diterbitkan penetapan wilayah usaha PLN yang meliputi wilayah usaha eksisting, sebagai tindak lanjut “pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik” kepada PLN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009.
- c. Untuk menarik minat swasta berpartisipasi di bidang ketenagalistrikan, perlu diatur pemberian insentif yang lebih menarik kepada investor bidang kelistrikan.
- d. Perlu pengaturan lebih jelas mengenai mekanisme kompetisi di sektor pembangkit.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Anoraga, Pandji. *BUMN, Swasta dan Koperasi*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Bentam, Jeremy. *Teori Perundang - undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Nuansa & Nusamedia, 2010.
- Budi Untung, Hendrik. *Hukum Investasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2004.
- E.Caywood, Russel. *Electric Utility Rate Economics*. Newyork, 1972
- Fakrullah, Zudan Arif *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta : CV Cipruy, 2004.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang - undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- HS, Salim dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan Dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Kansil, CST. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Marsudi, Djiteng. *Pembangkitan Energi Listrik*. Jakarta : Erlangga, 2005.
- Mahmud MD, Mohammad. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

- Mahmud MD, Moh. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu . Jakarta : Rajawali Pers, 2009
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. Perundang - undangan Dan Yurisprudensi. Bandung : Citra Adhya Bhakti, 1989.
- Pantja Astawa, I Gde. Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia. Bandung: Almani, 2008.
- Purnomo, Bambang. Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Rosidin, Utang. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan - Perubahannya. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rafick, Ishak dan Baso, Amir. BUMN Expose, Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Triliun Lebih. Jakarta : Ufuk Press, 2010.
- Roseeha, Dewi. Sukses Menulis Proposal Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Keens Book, 2010.
- Sinamo, Nomensen. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Sihombing, Jonker. Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Bandung: Alumni, 2010
- Suparji. Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif dan Pembatasan. Jakarta : Universitas Al Azhar Indonesia, 2008.
- Soekarno, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia : Jakarta, 2006.
- Zuhal. Ketenagalistrikan Indonesia. Jakarta; Ganeca Prima, 1995.
- J. Piliang, Indra dan Ramdani, Dendi dan Pribadi Agung. Otonomi Daerah, Evaluasi Dan Proyeksi. Jakarta : Trio Rimba Persada, 2003.
- A. Artikel**
- U. Drajat Kuswara. Kajian Ringkas Tentang Energi Listrik Di Indonesia. Antisipasi Kebutuhan dan Mismanajemen Dalam Pengelolaan. Econit, 1997

## **B. Majalah Ilmiah**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Law Review, Hukum Investasi Dan Iklim Investasi Di Indonesia, Volume IX. 2 Nopember 2009.

Eksplo, Barometer Bisnis Energi Dan Pertambangan. Majalah Dwi Mingguan 30/Th.II, 1-15, November 2009.

## **C. Surat Kabar**

Indonesia Finance Today. Proyek 10 Ribu Megawatt Untungkan Beberapa Emiten Batu Bara, 30 Mei 2011. Hal. 11

Seputar Indonesia. Jaringan Transmisi Listrik Urat Nadi Pertumbuhan. Tanggal 9 Juni 2011. Hal. 10.

Suara Karya. Subsidi Listrik naik Jadi Rp. Rp. 58, 72 Triliun. Tanggal 1 Juni 2011. Hal. 6

Ragimun. Suara Karya. Investasi Renewable Energy. Tanggal 8 Juli 2011 Hal. 3

Bisnis Indonesia. Perspektif Politik Kelistrikan, Peran Swasta Dalam Penyediaan Listrik Perlu Ditingkatkan. Tanggal 28 Mei 2011. Hal. 11

Indo Pos. TDL Dan Pembenahan Pengelolaan Energi Primer. Tanggal 25 Mei 2011. Hal. 13

Kontan. Kesepakatan Pemerintah –DPR, Investasi PLN akan Terpengaruh. 16 Juni 2011. Hal. 14.

## **D. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi. “Putusan Nomor : 001 – 021 -022 / PU-I/2003 tanggal 1 Desember 2004.

Mahkamah Konstitusi. “Putusan Nomor : 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010.

Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perkara Nomor:149/PUU-VII/2009, Perihal Permohonan pengujian UU 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD Tahun 1945, acara pemeriksaan pendahuluan. J a k a r t a, Tanggal 17 Desember 2009.

Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, perihal

permohonan pengujian undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan Ahli dari Pemohon, J a k a r t a, 4 Maret 2010.

Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, perihal permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, acara Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemerintah dan Pemohon, J a k a r t a, 25 Maret 2010

Mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, acara mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah dan pemohon, serta keterangan pihak terkait, J a k a r t a, 29 April 2010.

### **E. Internet**

Dari Listrik Kolonial ke listrik nasional. < <http://basundoro.blog.unair.ac.id/2009/01/31/dari-listrik-kolonial-ke-listrik-nasional-studi-awal-tentang-nv-anjem-surabaya/> > tanggal 2 Mei 2011

Lukman Hakim. Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional <<http://hminews.com/opini/babak-baru-liberalisasi-sektor-ketenagalistrikan-nasional/>> tanggal 2 Mei 2011.

Makarius Paru. Bangun Listrik 10 Ribu MW Bebas Bea Masuk <<http://www.inilah.com/read/detail/280931/bangun-listrik-10-rb-mw-bebas-bea-masuk>> tanggal 17 Juni 2011

Menata Listrik Swasta, Menarik Investasi.<<http://bataviase.co.id/node/153804>> tanggal 17 Juni 2011

Pengadaan Listrik Swasta, PLN Libatkan Lender <<http://www.kabarbisnis.com/read/2810473>>, tanggal 17 Juni 2011.

Pasar Ketenagalistrikan – Struktur Pasar dan Operasi (1) < <http://imaduddin.wordpress.com/2008/03/09/pasar-ketenagalistrikan-%E2%80%93-struktur-pasar-dan-operasi-1>>, Tanggal 17 Juni 2011.

Menyongsong Era Baru Ketenagalistrikan.<[http://www.komisi7.com/index.php?view=article&catid=35%3Aopini&id=61%3Areportase-uu-ketenagalistrikan-option=com\\_content&Itemid=78](http://www.komisi7.com/index.php?view=article&catid=35%3Aopini&id=61%3Areportase-uu-ketenagalistrikan-option=com_content&Itemid=78)> tanggal 15 Mei 2011

## F. Peraturan Perundang-undangan

Ordonansi Tanggal 13 September 1890 Tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63).

Republik Indonesia. Undang - Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 22 Tahun 1999

\_\_\_\_\_Undang-undang Tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985.

\_\_\_\_\_Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. UU Nomor 30 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum “Perum” Listrik Negara PP No. 18 Tahun 1972

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. PP No. 54 Tahun 1981.

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989;

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas PP 10 Tahun 1989. PP Nomor : 3 Tahun 2005;

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas PP 10 Tahun 1989. PP Nomor : 26 Tahun 2006;

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara No. 17 Tahun 1990.

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan. PP No. 23 Tahun 1994.

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Tentang Persero. PP Nomor 12 Tahun 1998.

- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Tentang pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum), dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara. PP No.41 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Persero. PP No. 45 Tahun 2001
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1979.
- \_\_\_\_\_ Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang “Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara”
- \_\_\_\_\_ Keputusan Presiden tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta. Keppres No. 37 Tahun 1992.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain. Permen ESDM No. 5 Tahun 2009
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang pedoman penetapan daerah usaha bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Permen ESDM No. 26 Tahun 2008
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Permen ESDM No. 2 Tahun 2011.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional. Permen ESDM No. 10 Tahun 2005
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skaia Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 31 Tahun 2009.



- \_\_\_\_\_Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2006-2015. Kepmen ESDM No. 2059.K/31/MEM/2005.
- \_\_\_\_\_Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang pedoman penetapan daerah usaha bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Permen ESDM No. 26 Tahun 2008
- \_\_\_\_\_Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Permen PE No. 02.P/03/M.PE/1993.
- \_\_\_\_\_Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi tentang Perubahan Atas Permen PE No. 02.P/03/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum. Permen PE No. 02.P/03/M.PE/1995.
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum perusahaan Listrik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 Tanggal 29 Maret 1961.
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Undang-undang No. 1 Tahun 1969.
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969. (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 Tanggal 31 Juli 1970)
- \_\_\_\_\_Keputusan Presiden Presiden tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Keppres Nomor 71 Tahun 2006.
- \_\_\_\_\_Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455 K/ 40/ MEM/ 2000 tanggal : 3 November 2000 Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### **G. Data, Statistik, Bahan Presentasi, Dan Lain-Lain**

PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Ringkasan Eksekutif, Kegiatan Pembangunan Transmisi Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Sumatera – Jawa Sepanjang +/- 870 KM (Transmisi 500 kV Sumatera-Jawa). Jakarta, 2009

PT PLN (Persero). “Statistik PLN 2009”. Jakarta : Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero), 2009.

PT PLN (Persero). Laporan Tahunan 2008. Jakarta, 2008

PT PLN (Persero). RUPTL Tahun 2010-2019, Jakarta, 2010.

Lilik Iswanto. Organisasi PT PLN (Persero). Disampaikan pada : Diklat Prajabatan S1/D3 tahun 2009, Jakarta, Agustus 2009.

Aslimeri. Teknik Tenaga Listrik Jilid 2. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Bowo Setiadji. Materi Diklat Prajabatan S1/D3 Bidang Transmisi. Jakarta : Agustus 2009.

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Industri Nasional. Diisampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Perindustrian dan Bappeda Provinsi, Jakarta, 18 Pebruari 2010.

PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Ringkasan Eksekutif, Kegiatan Pembangunan Transmisi Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Sumatera – Jawa Sepanjang +/- 870 KM (Transmisi 500 kV Sumatera-Jawa. 2009.

Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Draf Naskah Akademis Usulan RPP Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009

Sirait, Tunggul. Naskah Akademis, Rancangan Undang-undang RI Tentang Ketenagalistrikan.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014. Jakarta, 2009.